

MATERI TEKNIS

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2017-2037

**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

KATA PENGANTAR

Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yang disahkan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan. Dalam UU pembentukan kabupaten otonom baru tersebut, disebutkan bahwa kabupaten baru harus memiliki rencana tata ruang wilayah sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Terkait hal tersebut, pada APBNP 2013 ini dilakukan kegiatan Penyiapan Penyusunan RTRW Kabupaten Pegunungan Arfak dan RTRW Kabupaten Manokwari Selatan, serta Revisi RTRW Kabupaten Manokwari pada Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, yang salah satu outputnya adalah buku materi teknis RTRW Kabupaten Manokwari Selatan.

Draft materi teknis ini merupakan hasil dari proses yang dilaksanakan selama kegiatan yang meliputi survey, FGD dan workshop yang dilaksanakan di daerah dan melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.

Akhir kata, kami mengharapkan saran dan masukan terkait materi dan substansi laporan ini, yang dapat kami jadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan ke depannya.

Jakarta, Desember 2014

Tim Penyusun

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Jumlah Kampung Setiap Distrik di Manokwari Selatan	1 6
Tabel	1.2	Luas Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan (Per Distrik)	1 7
Tabel	1.3	Luas Tutupan Lahan Kabupaten Manokwari Selatan	1 12
Tabel	1.4	Nama dan Panjang Sungai Kabupaten Manokwari selatan	1 14
Tabel	1.5	Jumlah dan Prosentase Penduduk	1 22
Tabel	1.6	Jumlah, Jenis dan Sebaran Sarana Pendidikan per Kecamatan	1 24
Tabel	1.7	Jumlah, Jenis dan Sebaran Sarana Kesehatan per Kecamatan	1 24
Tabel	1.8	Data Sistem Perpipaan	1 25
Tabel	3.1	Rencana Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan	3 4
Tabel	3.2	Proyeksi Jumlah Penduduk 20 Tahun	3 6
Tabel	4.1	Kawasan Perindungan Setempat Sungai	4 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Orientasi Wilayah Kab. Manokwari Selatan	1 8
Gambar 1.2	Peta Administrasi Kab. Manokwari Selatan	1 9
Gambar 1.3	Peta Kemiringan Kab. Manokwari Selatan	1 11
Gambar 1.4	Kondisi Sungai dan DAS Kabupaten Manokwari Selatan	1 14
Gambar 1.5	Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Manokwari Selatan	1 15
Gambar 1.6	Peta Geologi MANokwari Selatan	1 16
Gambar 1.7	Peta DAS Kabupaten Manokwari Selatan	1 17
Gambar 1.8	Peta Rawan Bencana Alam Kabupaten Manokwari Selatan	1 18
Gambar 1.9	Peta Tutupan Lahan Kab. Manokwari Selatan	1 20
Gambar 1.10	Peta Kepadatan Penduduk Kab. Manokwari Selatan	1 21
Gambar 1.11	Persentasi Sebaran Penduduk per Distrik	1 22
Gambar 1.12	Peta Wilayah Usaha Pertambangan	1 27
Gambar 3.1	Rencana Struktur Ruang	3 21
Gambar 4.1	Rencana Pola Ruang	4 30
Gambar 5.1	Penetapan Kawasan Strategis	5 5



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RTRW PROFIL KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	1 1
1.2. PROFIL KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	1 3
1.2.1. Sejarah Terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Manokwari Selatan	1 3
1.2.2. Letak dan Wilayah Administratif	1 5
1.2.3. Topografi dan Kemiringan	1 10
1.2.4. Keadaan Geologi	1 12
1.2.5. Klimatologi dan Hidrologi	1 13
1.2.6. Kawasan Potensi Bencana Alam	1 14
1.2.7. Penggunaan Lahan	1 19
1.2.8. Kependudukan	1 19
1.2.9. Prasarana dan Sarana Wilayah	1 22
1.2.10. Perekonomian	1 26
1.3. ISU STRATEGIS	1 29
1.4. ISTILAH DAN DEFINISI	1 30

BAB 2 TUJUAN KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

2.1	KEBIJAKAN PENATAAN RUANG NASIONAL & REGIONAL	2 1
2.1.1	Kebijakan RTRWN	2 1
2.1.2	Kebijakan RTRW PROVINSI PAPUA BARAT	2 4
2.2.	KEBIJAKAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	2 11
2.2.1	Dasar Perumusan Tujuan, Kebijakan & Strategi	2 11
2.2.2.	Rumusan Tujuan, Kebijakan & Strategi	2 14

BAB 3 RENCANA STRUKTUR RUANG

3.1	KEBIJAKAN DAN STRATEGI SISTEM PERKOTAAN	3 1
3.1.1	Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Manokwari Selatan	3 2
3.1.2	Rencana Pengembangan Kependudukan	3 5
3.1.3	Rencana Sistem Prasarana Dan Sarana Wilayah	3 6

BAB 4 RENCANA POLA RUANG

4.1.	KONSEP POLA RUANG	4 1
4.2.	RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG	4 2
4.2.1	Kawasan Hutan Lindung	4 2
4.2.2	Kawasan Resapan Air	4 2
4.2.3	Kawasan Perlindungan Setempat	4 3
4.2.4	Ruang terbuka Hijau	4 7
4.2.5	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	4 8
4.2.6	Kawasan Rawan Bencana Alam	4 9
4.2.7	Kawasan Lindung Geologi	4 12
4.2.8	Kawasan Lindung Lainnya.....	4 13
4.3.	RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA	4 13
4.3.1	Hutan Produksi	4 13
4.3.2	Kawasan Peruntukan Pertanian	4 15
4.3.3	Kawasan Peruntukan Perkebunan	4 19

4.3.4	Kawasan Peruntukan Peternakan	4 21
4.3.5	Kawasan Peruntukan Perikanan	4 21
4.3.6	Kawasan Peruntukan Pertambangan	4 21
4.3.7	Kawasan Peruntukan Industri	4 24
4.3.8	Kawasan Peruntukan Pariwisata	4 25
4.3.9	Kawasan Peruntukan Permukiman	4 27
4.3.10	Kawasan Peruntukan Lainnya	4 30

BAB 5 PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

5.1	DASAR PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS	5 1
5.2	KAWASAN STRATEGIS	5 2

BAB 6 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

6.1	KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAERAH	6 1
6.2	PRIORITAS DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN	6 2
6.3	INDIKASI PROGRAM UTAMA	6 3
6.4	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG	6 6
6.4.1	Perwujudan Sistem Pusat Perkotaan	6 6
6.4.2	Perwujudan Sistem Transportasi	6 7
6.4.3	Sistem Jaringan Prasarana Penunjang	6 7
6.5	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG	6 9
6.5.1	Perwujudan Kawasan Lindung	6 9
6.5.2	Perwujudan Kawasan Budidaya	6 10
6.6	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	6 13

LAMPIRAN - LAMPIRAN



1 PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manokwari Selatan disusun berdasarkan:

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok - Pokok Agraria;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
9. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
11. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
12. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
14. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
16. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
17. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
18. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
33. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budi daya;
34. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; dan
35. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
36. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat.
37. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
38. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033.

1.2 PROFIL KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

1.2.1. Sejarah Terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Manokwari Selatan

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, telah diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah/daerah. Wujud operasionalnya secara terpadu diselenggarakan melalui pendekatan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang komprehensif dan bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi. Semakin pesatnya perkembangan suatu wilayah/daerah yang dicirikan dengan lajunya pembangunan yang beraneka ciri dan sifat kehidupan perkotaan, maka diperlukan suatu pengarah, penelitian, perencanaan dan pengembangan untuk tertib pembangunan dan pengembangan suatu wilayah/daerah sebagai suatu unsur pendukung pembangunan yang lebih luas lagi.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatar-belakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan jaringan komunikasi-transportasi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang, dimana berbagai kegiatan manusia dilaksanakan.

Dalam bidang penataan ruang, perencanaan, pemanfaatan dan pengendaliannya merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Yang telah disahkan pada tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang beserta peraturan penunjangnya,

memberi konsekuensi bahwa Rencana Tata Ruang harus menjadi pedoman/dasar acuan dalam penyusunan program-program pembangunan sektoral di daerah.

Kabupaten Manokwari Selatan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan ibu kota di Distrik Ransiki memerlukan suatu kebijakan pengaturan ruang sebagai pengarah perkembangan wilayah di masa mendatang. Kabupaten Manokwari Selatan memiliki banyak potensi, khususnya sektor Pertambangan, Perkebunan, Perikanan, tetapi keberadaan potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan menyusun suatu rencana tata ruang yang mampu mengakomodasi potensi, dan memperhatikan isu serta persoalan wilayah, maka diharapkan dapat tercipta suatu pemanfaatan ruang yang optimal, responsif terhadap perkembangan dan tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan.

Sebagai sebuah kabupaten baru (daerah Otonomi Baru/DOB) selain harus segera menyusun rencana pembangunan jangka panjang/menengah juga segera harus menyusun rencana penataan ruang (RTRW) dengan tetap berpegang pada RTRW kabupaten induk. Berkenaan dengan itu, Kabupaten Manokwari Selatan bermaksud untuk menyusun RTRW. Penyusunan RTRW Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2017-2037 ini diharapkan akan menjadi pedoman dan acuan bagi penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah maupun Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJMD).

Sejalan dengan terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terdapat pembagian beberapa urusan pemerintahan yang menjadi wewenang dari kabupaten tersebut. Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu dari pembagian urusan pemerintahan adalah bidang penataan ruang, yang mana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk melakukan : pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

Berdasar hal tersebut, sangat jelas bahwa pelaksanaan pembangunan, termasuk perencanaan tata ruang daerah, berupa penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah.

1.2.2 Letak dan Wilayah Administratif

Kabupaten Manokwari Selatan merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat yang dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2012. Secara geografis Kabupaten Manokwari Selatan terletak pada 0,15°-3,025° LS dan 132°-134° BT dengan luas wilayah **2.812,44** Km². Kabupaten Manokwari Selatan ini terdiri atas 6 (enam) wilayah distrik, yaitu :

- 1). Distrik Dataran Isim
- 2). Distrik Momi Waren
- 3). Distrik Neney
- 4). Distrik Oransbari
- 5). Distrik Ransiki
- 6). Distrik Tahota

Dari 6 (enam) wilayah distrik yang memiliki kontur lahan yang sangat beragam. Ada pegunungan, danau, pantai dan dataran rendah lainnya. Terdapat 4 (empat) wilayah distrik di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan yang mempunyai wilayah berbatasan dengan laut, sedangkan 2 (dua) distrik lainnya merupakan wilayah yang terletak di daerah dataran atau pegunungan yang tidak berbatasan dengan laut. Adapun 4 (empat) wilayah distrik yang berbatasan dengan laut tersebut adalah Distrik Ransiki, Momi Waren, Tahota, dan Oransbari.

Tabel 1.1 Jumlah Kampung Setiap Distrik di Manokwari Selatan

NO	Nama Distrik	Ibukota	Jumlah Kampung
1	Dataran Isim	Isim	12
2	Momi Waren	Demini	7
3	Nenei	Nenei	7
4	Oransbari	Oransbari	14
5	Ransiki	Ransiki	13
6	Tahota	Simeba	4
	Jumlah	6	57

Sumber : BPS Kab Manokwari Selatan tahun 2014

Berdasarkan keterangan tabel diatas, distrik Oransbari memiliki kampung dengan jumlah 14 kampung dimana wilayah ini merupakan lokasi transmigrasi yang tersebar pada 4 (empat) kampung yaitu kampung Margo Rukun, Margo Mulyo, Sindang Jaya dan Sido Mulyo, dan lokasi lahan pertanian yang cukup banyak, sedangkan untuk distrik dengan jumlah terkecil terdapat di Distrik Tahota dengan jumlah 4 kampung.

Secara umum letak geografis Kabupaten Manokwari Selatan berbatasan dengan:

- Utara : Kampung Hanghouw-Distrik Tanah Rubuh- Kabupaten Manokwari
- Selatan : Pulau Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama
- Barat : Kampung Karpus, Kampung Yarmatum - Distrik Soug Jaya - Kabupaten Teluk Wondama dan Kampung Manimeri - Distrik Manimeri - Kabupaten Teluk Bintuni
- Timur : Kampung Memti, Kampung Sisrang - Distrik Membey, Kampung Sakumi - Distrik Anggi Gida, Kampung Tuhubea - Distrik Sururey – Kabupaten Pegunungan Arfak

Luas wilayah Kabupaten Manokwari Selatan pasca pemekaran adalah seluas 2.812,44 m², dengan pembagian luas wilayah per distrik adalah sebagai berikut:


Tabel 1.2 Luas Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan (per distrik)

NO	DISTRIK	LUAS WILAYAH (KM2)	PERSENTASE
1	Distrik Dataran Isim	214,89	7.07
2	Distrik Momi Waren	440,00	14.47
3	Distrik Nenei	436,18	14.34
4	Distrik Oransbari	362,95	11.93
5	Distrik Ransiki	1.180,20	38.80
6	Distrik Tahota	178,22	13.40
	TOTAL	2.812,44	100%

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka Tahun 2013

Dari keterangan tabel diatas, prosentase luasan terbesar distrik di Kabupaten Manokwari Selatan terletak di Distrik Ransiki dimana distrik ini merupakan ibukota kabupaten, dan hal ini mengindikasikan apabila pemilihan distrik ini sebagai ibukota cukup beralasan dikarenakan luas lahan yang tersedia cukup besar untuk dikembangkan. Sedangkan untuk distrik terkecil luasan wilayahnya terletak di Distrik Oransbari dimana wilayah ini awalnya merupakan areal transmigrasi sehingga areal ini dipilih untuk dikembangkan sebagai areal permukiman dan pertanian, dan hingga kini distrik ini menyumbangkan kontribusi cukup baik untuk pertanian khususnya padi, palawija dan hortikultura , walaupun dibanding wilayah lainnya distrik ini terkecil luasannya.

Gambar : 1.1 Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan




1.2.3 Topografi dan Kemiringan

Topografi suatu kawasan dalam rencana tata ruang sangatlah mendasar, sebagai bahan analisa ketinggian suatu kawasan, yang nantinya dipergunakan sebagai acuan rencana peruntukan kawasan dengan kesesuaian tertentu, dimana kondisi ketinggian topografi merupakan batas aman suatu kawasan untuk peruntukan yang beragam, mulai dari permukiman, pertanian bahkan untuk pengembangan jalur akses sekitar kawasan.

Sesuai dengan keterangan peta diatas Distrik Tahota memiliki kontur perbukitan dan punggung bukit yang cukup banyak sebanyak 15 (lima belas perbukitan) yang mengelilingi wilayah ini, dan dapat dianalisa jika areal ini memiliki kawasan hijau yang cukup besar dengan iklim sejuk, untuk distrik momi warden dan ransiki terdapat 2 (dua) perbukitan, distrik oransbari terdapat 7 (tujuh) perbukitan dengan jarak yang cukup dekat, Distrik Neney 3 (tiga) titik dimana distrik ini sebagian besar berada di dataran tinggi dan daerah aliran sungai, dan daratan isim tidak memiliki kawasan perbukitan. Sedangkan untuk distrik Tahota dialiri oleh 2 (dua) aliran sungai yaitu DAS Ransiki - Remu.

Gambar : 1.3 Peta Kemiringan Kabupaten Manokwari Selatan



1.2.4 Keadaan Geologi

Kondisi Geologi suatu kawasan diperlukan untuk menganalisa kandungan tanah atau kondisi tanah di areal tersebut sebagai dasar peruntukan kawasan dan rencana pengembangan kawasan kedepan, dalam hal ini sesuai dengan gambaran peta diatas, bahwa kondisi tanah alluvial sebagian besar terletak di Distrik Dataran Isim, sedangkan di Distrik Tahota terdapat dua komposisi jenis tanah yakni anggi granite dan kembelangan, sedangkan kondisi aluminium terdapat disebagian besar berada di Distrik Dataran Isim dan Momi Waren, untuk komposisi kemum formation berada di Distrik Neney , Momi Waren dan Ransiki, dan untuk komposisi alluvium ada di di Distrik Dataran Isim dan Ransiki. Dari peta diatas dapat dilihat apabila setiap distrik memiliki komposisi campuran dan disini dapat diartikan bahwa untuk tanah jenis ini memiliki karakteristik lahan yang cocok untuk pertanian dan budidaya tanaman pokok masyarakat seperti ubi, kakao, dan palawija didukung oleh kelembapan udara masing-masing distrik.

Luas hutan yang ada dikabupaten Manokwari Selatan memiliki banyak fungsi dan hasil produksi yang menjadi salah satu sektor andalan yang hingga kini masih baik, untuk lebih jelas melihat jenis hutan maupun luasannya dapat dilihat pada keterangan berikut ini ;

**Tabel 1.3 Luas Tutupan Lahan
Kabupaten Manokwari Selatan**

No.	NAMA_UNSUR	TOPONIM	Luas (Ha)
1	Hutan Rimba		214230
2	Tegalan / Ladang		1669
3	Semak Belukar / Alang Alang		9131
4	Air Tawar Sungai	Kali Maruni	693
5	Pasir / Bukit Pasir Darat		11
6	Air Rawa		158
7	Air Laut		262
8	Pemukiman		456
9	Bukit Pasir Laut		121
10	Sawah		261
11	Tanah Kosong		5449
12	Bukit Pasir Darat		98
13	Perkebunan		1710
14	Garis Tepi Bangunan / Bangunan Terpecah / Gedung		0
15	Air Empang		0

Sumber : Peta RBI, BIG, 2012

Keterangan tabel diatas diambil berdasarkan hasil peta yang sudah dianalisa, terdapat 15 (lima belas) jenis tutupan lahan yang terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan, dimana mayoritas luasan terdapat di areal hutan rimba 214.230 Ha melingkupi semua distrik dan luasan terkecil di areal pasir/bukit pasir dasar sebanyak 11 Ha, sedangkan untuk lahan kosong cukup besar yakni 5.449 ha hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan kawasan di Kabupaten Manokwari Selatan masih cukup potensial, sdangkan untuk wilayah semak belukar/ alang-alang sebanyak 9.131 Ha mengingat wilayah Kabupaten Manokwari Selatan masih dikelilingi areal hijau dan kawasan hutan lindung yang cukup besar.

1.2.5 Klimatologi dan Hidrologi

Iklm dan curah hujan yang terjadi di Kabupaten Manokwari Selatan memiliki iklim tropis dengan suhu udara minimum 21,5°C dan suhu maksimum 33,1°C. suhu maksimum terjadi di bulan Januari – Maret, sedangkan minimum terjadi pada bulan Agustus – November denga curah hujan cukup tinggi, yaitu 2.283 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Maret dan terndah di bulan Juli.

Kondisi hidrologi secara garis besar menjelaskan bagaimana kondisi hidrologi kawasan secara keseluruhan, dalam hal ini Kabupaten Manokwari Selatan memiliki keragaman kondisi hidrologi, untuk kondisi hidrologi disetiap distrik di Kabupaten Manokwari Selatan memiliki tingkat keragaman yang berbeda, dimana untuk distrik Nenei merupakan kawasan sebagian besar pesisir, begitu juga dengan distrik momi waren, sedangkan Distrik Tahota dialiri DAS Ransiki - Remu, sedangkan Distrik Dataran Isim dan Ransiki juga Oransbari dengan kondisi campuran dimana mayoritas daratan dan perbukitan dan sebagian kecil pesisir untuk wilayah Ransiki.

Tabel 1.4. Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Manokwari Selatan

No	Distrik	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Ransiki	Momi	34
		Ransiki	32
		Waren	19
2	Oransbari	Masabui	18
		Warbiadi	16
		Muari	10

Sumber : BPS Kab Manokwari Selatan tahun 2013



Gambar 1.4. Kondisi Sungai dan DAS di Kabupaten Manokwari Selatan

1.2.6 Kawasan Potensi Bencana Alam

Bencana adalah suatu kejadian yang mengganggu kegiatan sehari-hari dan sering menimbulkan kerusakan. Bencana ditimbulkan oleh suatu proses alami atau akibat dari perbuatan manusia. Bencana tidak dapat dicegah, namun hanya bisa diredam. Bencana hanya bisa dihindari, kejadian suatu bencana tidak dapat diprediksi dengan tepat baik waktu maupun besarnya, manusia hanya dapat memperkirakan sebatas kemungkinannya saja (probabilitas). Yang dapat digolongkan suatu bencana adalah gerakan tanah, banjir, gempa, tsunami, badai gunung meletus, kerusakan pantai, kebakaran dan lain-lain.


Berikut beberapa kawasan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan:

- a. Rawan Tsunami, yang meliputi wilayah pesisir khususnya Distrik Oransbari, Ransiki, Momi Waren;
- b. Rawan Gempa Bumi hanya berada di Distrik Ransiki, Dataran Isim dan Momi Waren
- c. Rawan Banjir hanya berada pada Distrik Oransbari dan Ransiki.




Gambar 1.5. Kawasan Rawan Bencana Di Kabupaten Manokwari Selatan


Gambar : 1.6 Peta Geologi Kabupaten Manokwari Selatan



Gambar : 1.7 Peta DAS Kabupaten Manokwari Selatan



Gambar : 1.8 Peta Rawan Bencana Alam Kabupaten Manokwari Selatan



1.2.7 Penggunaan Lahan

Kabupaten Manokwari Selatan pada awalnya merupakan kawasan yang didominasi oleh kawasan hutan primer, namun seiring dengan perkembangan usaha ekonomi daerah melalui pemanfaatan hutan, dimana sebagian besar kawasan pesisir merupakan kawasan pertanian lahan kering (perkebunan) dan beberapa areal merupakan lahan terbuka non produktif. Lahan pertanian kering atau perkebunan didominasi oleh kakao.

Seluruh kawasan permukiman berada di kawasan pesisir dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi di distrik Oransbari, dan distrik Ransiki. dan untuk hunian di distrik Tahota dan Dataran Isim tidak terlalu padat, dan mayoritas permukiman penduduknya menyebar di beberapa kampung dengan jarak yang relatif jauh.

1.2.8 Kependudukan


Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yang mengalami perkembangan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh semakin strategisnya posisi Kabupaten Manokwari Selatan baik secara politis maupun ekonomi. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebanyak 32.165 jiwa dan jumlah KK sebanyak 8.646.

Penduduk yang menetap di Kabupaten Manokwari Selatan terdiri dari Penduduk ;


1. Penduduk asli yang terdiri Suku Souw dan Hatam
2. Penduduk pendatang berasal dari luar Kabupaten manokwari Selatan yaitu :
 - a. Suku Buton
 - b. Suku Bugis-Makassar
 - c. Suku Jawa



Gambar : 1.9 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Manokwari Selatan



Gambar 1.10 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Manokwari Selatan




Tabel 1.5
Jumlah dan Prosentase Penduduk Kabupaten Manokwari Selatan

Distrik	Jumlah	Prosentase (%)
Ransiki	14.229	38
Momi Waren	4.591	10
Nenei	2.530	9
Tahota	1.409	5
Dataran Isim	3.534	11
Oransbari	5.863	27
Jumlah	32.165	100

Sumber: Data Monografi Kabupaten Manokwari Selatan Per Distrik 2014s

Gambar 1.11
Presentasi Sebaran Penduduk per Distrik Kabupaten Manokwari Selatan



1.2.9 Prasarana dan Sarana Wilayah

1. Prasarana dan Sarana Transportasi

Perhubungan darat merupakan alur transportasi dominan yang digunakan oleh sebagian besar warga Kabupaten Manokwari Selatan, dimana akses penghubung antar kampung, antar distrik bahkan hingga antar kota masih perlu perbaikan bahkan pembuatan jalan permanen. Sedangkan untuk jalan lintas menuju Ibukota

Kabupaten yaitu Ransiki dibeberapa titik hingga saat ini masih dalam tahap penyempurnaan dikarenakan perbaikan, pelebaran dan penyempurnaan sepanjang jalan dari Manokwari menuju Distrik Ransiki.

Untuk jaringan penyebrangan laut terdapat pelabuhan kecil disekitar pesisir yaitu Distrik Ransiki, Oransbari dan Momi Waren, dimana apabila alur pergerakan transportasi kelautan nantinya akan dikembangkan menjadi pelabuhan ASDP dan bongkar muat barang di distrik ini, sedangkan untuk dermaga utama terutama yang menyuplai kebutuhan pokok masyarakat lebih dominan melalui pelabuhan Manokwari dimana jarak antara Manokwari hingga ke Distrik Ransiki kurang lebih 2-3 jam.

Akses transportasi udara berupa bandara umum, masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan dilayani sepenuhnya melalui Bandar Udara Primer di Ibukota Papua Barat yaitu Manokwari bernama Bandara Rendani, yang melayani rute sekitar antar kota/kabupaten hingga provinsi atau domestic dengan jadwal dan jenis pesawat beraneka ragam, dimana jarak tempuh distrik terdekat dengan bandara ini 1-2 jam, sedangkan untuk Bandara Tersier (non komersil) terdapat di Distrik Momi Waren, yakni bandara tersier yang sudah ada sejak penjajahan jepang dan hingga kini belum dipergunakan untuk kebutuhan transportasi udara antar wilayah/komersil.

2. Sarana Wilayah

Kebutuhan akan sarana pendidikan menjadi perhatian penting bagi wilayah otonomi baru, dimana sebaran sarana pendidikan masih belum merata di beberapa distrik, berdasarkan hasil FGD di beberapa kampung masih minimnya sarana pendidikan hanya sampai tingkat SD kebawah, untuk lebih jelasnya mengenai eksisting sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Jumlah, Jenis dan Sebaran Sarana Pendidikan per Kecamatan

No.	Distrik	Jumlah Existing (Unit)				
		Tahun 2014				
		PAUD	TK	SD	SMP	SMA/SMK
1	Ransiki	3	3	8	2	1
2	Momi Waren	5	3	8	2	2
3	Nenei	-	-	3	2	-
4	Tahota	-	-	2	-	-
5	Dataran Isim	-	-	9	1	-
6	Oransbari	1	3	8	1	1
Jumlah		9	9	38	8	4

Sumber: BPS Kabupaten Manokwari Selatan 2013

Berdasarkan keterangan tabel diatas, untuk kebutuhan sarana pendidikan tingkat PAUD dan TK di 3 distrik (Nenei, Tahota dan Dataran Isim) belum ada, sedangkan untuk SD setiap distrik memiliki fasilitas ini dan untuk distrik dataran isim memiliki jumlah terbanyak, untuk SMP di ditrik tahota tidak ada sama sekali, dan SMU terdapat 3 distrik sama halnya seperti PAUD dan TK tidak ada diwilayah tersebut.

Sementara itu untuk sarana kesehatan telah tersedia pos kesehatan, puskesmas, posyandu, apotik dan laboratorium kesehatankendati belum sepenuhnya memadai. Pada tahun 2014 tercatat jenis dan jumlah existing sarana kesehatan lihat tabelsebagai berikut :

Tabel 1.7
Jumlah, Jenis dan Sebaran Sarana Kesehatan per Kecamatan

No.	Distrik	Jumlah Existing (Unit)				
		Tahun 2014				
		Pos Kesehatan	Puskesmas	Posyandu	Apotik	Laboratorim Kesehatan
1	Ransiki	1	5	18	-	-
2	Momi Waren	1	1	9	-	-
3	Nenei	-	2	-	-	-
4	Tahota	-	1	-	-	-
5	Dataran Isim	1	2	11	-	-
6	Oransbari	1	6	14	-	-
Jumlah		4	17	52	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Manokwari Selatan 2013

Secara garis besar kondisi fasilitas kesehatan di kabupaten manokwari selatan masih tercukupi, hanya saja untuk distrik tahota dan nenei masih sangat minim, serta keberadaan rumah sakit baik tipe kecil maupun skala distrik dan kabupaten, masih terdapat di Kabupaten Manokwari sehingga dalam upaya penyusunan RTRW kedepan diharapkan rumah sakit tipe kecil hingga skala kabupaten sudah bisa direncanakan dibeberapa distrik maupun ibukota kabupaten.

3. Sarana Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk dipergunakan dalam aktifitas sehari-hari baik untuk air minum, mandi cuci dan kakus hingga kepentingan lainnya. Kabupaten Manokwari Selatan alam pemenuhan kebutuhan air minum seluruh distrik sudah tersedia sistem penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah dangkal dengan kualitas yang cukup baik dan layak minum. Hanya saja sistem pengelolaan melalui PDAM baru terdapat di ibukota kabupaten yaitu di distrik Ransiki, dan distrik Oransbari.

Sumber air bersih didapat dari air tanah, dimana sebagian wilayah distrik ada yang berada di sekitar DAS dan sebagian lagi memang menggunakan sumur dan sanyo, hanya saja untuk air pam instalasinya belum menyentuh ke semua distrik, dan selebihnya dikelola bersama oleh masyarakat. Sebagian dari kampung-kampung yang terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan sudah mempunyai sistem perpipaan dengan data pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.8
Data Sistem perpipaan

NO	Distrik	JUMLAH KAMPUNG	PERPIPAAN	NON PERPIPAAN
1	Ransiki	13	-	-
2	Momi Waren	7	-	-
3	Nenei	7	-	-
4	Tahota	4	-	-
5	Dataran Isim	12	-	-
6	Oransbari	14	140	-

Sumber : BPS Kabupaten Manokwari Selatan

4. Prasarana Energi (Listrik)

Berkeanaan dengan prasarana energi (listrik) di Kabupaten Manokwari Selatan dapat dikatakan sebagai wilayah yang membutuhkan suplay tenaga listrik yang cukup banyak hingga ke pelosok kampung, hingga kini untuk kebutuhan listrik sehari-hari masih menggunakan system penggiliran dan di beberapa kampung hanya menggunakan genset, artinya seluruh permukiman terutama di sebagian besar distriknya penyediaan listrik berasal dari genset.




Genset atau PLTD yang dikelola oleh pemerintah (melalui PLN) mungkin saat ini tidak terdapat di semua distrik, dimana dominan pemilik dan penggunaan genset ini merupakan genset perorangan dan ada yang terkadang berbagi dengan beberapa rumah (komunal-swadaya). Selain itu kebutuhan pasokan listrik ada yang sudah menggunakan listrik tenaga surya, dapat dilihat di sepanjang jalan lintas utama menuju Distrik Ransiki terutama di Distrik Oransbari.

1.2.10 Perekonomian

Masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan sebagian besar mengandalkan kehidupan dari perkebunan, hasil laut dan hasil tambang. Jenis potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan adalah batubara, granit, pasir kuarsa. Kendati demikian di Kabupaten Manokwari Selatan masih terdapat areal pertanian kakao dan kelapa sawit di distrik Ransiki, Dataran Isim, dan Tahota.

Gambar : 1.12 Peta Wilayah Usaha Pertambangan Kabupaten Manokwari Selatan



Untuk potensi perikanan di Kabupaten Manokwari Selatan pada umumnya sama seperti wilayah lainnya dimana masih didominasi oleh perikanan tangkap atau ikan laut, sedangkan ikan budidaya atau air tawar masih mengandalkan hasil tangkapan dari sungai dan untuk budidaya kolam sudah mulai dibudidayakan di setiap distrik. Dimana hasil tangkapannya didominasi untuk melayani kebutuhan pemasaran di Kabupaten Manokwari.

Adapun potensi sektor perikanan di Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut :

1. Cakalang terdapat di Distrik Oransbari, dan Ransiki
2. Teripang terdapat di Distrik Oransbari dan Ransiki
3. Udang dan Kepiting terdapat di Distrik Oransbari dan Ransiki

Secara garis besar mengenai potensi perikanan dan kelautan yang didapat dari hasil FGD adalah sebagai berikut :

1. Budidaya Air Tawar terdapat di semua distrik
2. Budidaya Air Payau terdapat di distrik Momi Waren dan Oransbari
3. Balai budidaya air tawar terletak di distrik Oransbari.
4. Dan rencana pembuatan dermaga perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan dan pasar ikan terdapat di distrik Ransiki.

Selain potensi pertanian, pertambangan dan perikanan, wilayah Kabupaten Manokwari Selatan juga memiliki daerah potensi wisata dimana hampir separuh dari 6(enam) distrik yang ada berada di areal pesisir. Potensi pariwisata di Kabupaten Manokwari Selatan lebih banyak berupa pariwisata alam. Beberapa distrik yang terletak di pesisir, memiliki pantai yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi objek pariwisata, antara lain Pantai Wee dan Pantai Raipawi di Distrik Ransiki serta keberadaan Gunung Botak di Distrik Momi Waren. Selain karena objek wisata pantainya, Distrik Ransiki juga dikenal sebagai salah satu pintu gerbang ke Kawasan Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih dan juga Dataran Anggi yang merupakan salah satu objek wisata andalan di Provinsi Papua Barat.

Saat ini, yang menjadi kendala dari pengelolaan wisata di Kabupaten Manokwari Selatan yakni pengembangan sarana dan prasarana serta pengelolaan wisata terpadu terutama melibatkan masyarakat lokal sehingga pengembangan pariwisata dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

1.3 ISU STRATEGIS

Daerah Otonomi Baru seperti Kabupaten Manokwari Selatan secara garis besar memiliki nilai lebih terhadap wilayah sekitarnya untuk dikembangkan berdasarkan potensi serta arahan pengembangan kawasan secara garis besar antara lain isu-isu strategis antara lain :

1. Rencana pengembangan pusat pemerintahan terletak di Bondij Distrik Ransiki dengan luas area kurang lebih 200 Hektar.
2. Pengembangan Bandar Udara Tersier (Non Komersil) di Distrik Momi Waren.
3. Pengembangan pelabuhan bongkar muat barang di Distrik Oransbari dan pelabuhan antar pulau di Sayep Distrik Momi Waren.
4. Pengembangan akses transportasi darat dari arah selatan dan utara sehingga akses penghubung untuk semua distrik dapat berjalan baik terutama pendistribusian hasil ekonomi masyarakat ke Manokwari dan sekitarnya.
5. Penambahan jumlah moda transportasi dan terminal di beberapa distrik.
6. Masih tersedianya lahan yang cukup luas untuk dikembangkan di setiap distrik.
7. Potensi unggulan seperti pariwisata, perikanan, perkebunan dan pertambangan. mampu mendatangkan PAD apabila dikembangkan secara optimal.
8. Rencana pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Manokwari hingga Nabire yang rencananya akan direalisasikan pada tahun 2030 sesuai dengan rencana induk perkeretaapian.
9. Pembangunan PLTU di Distrik Momi Waren sebagai salah satu kebijakan potensial yang diambil untuk memecahkan masalah energy listrik di Kabupaten Manokwari Selatan.

10. Penambahan sarana pendidikan dan kesehatan di beberapa distrik sehingga mampu melayani kebutuhan akan kedua hal tersebut tanpa harus bergantung dengan kabupaten dan ibukota provinsi.

1.4 ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- b. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- c. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
- d. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
- e. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perkampungan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya

air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

- f. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- g. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
- h. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- i. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- j. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kampung.
- k. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kampung.
- l. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
- m. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
- n. Kawasan perkampungan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

- o. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
- p. Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
- q. Kawasan budi daya kabupaten adalah kawasan budi daya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- r. Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
- s. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
- t. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- u. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk

ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

- v. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
- w. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
- x. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- y. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

2

TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI

2.1 KEBIJAKAN PENATAAN RUANG NASIONAL & REGIONAL

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang, ditetapkan kebijakan dan strategi penataanruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan, yang secara garis besar terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang serta kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan berdasarkan kondisi dan potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten.

Sebelum merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang tataran kabupaten perlu diperhatikan perencanaan yang lebih tinggi, seperti RTRW Provinsi, dan RTRWN. Mengingat RTRW kabupaten merupakan turunan dari RTRW Provinsi dan seterusnya bahwa RTRW Provinsi adalah turunan dari RTRW Pulau dan RTRWN, maka kebijakan-kebijakan yang tertuang pada RTRWN dan atau RTRW Provinsi perlu di akomodasi dalam RTRW Kabupaten. Untuk itu berikut ini akan disampaikan kebijakan RTRWN, Provinsi yang berkaitan langsung dengan penataan ruang Kabupaten Manokwari Selatan.

2.1.1 Kebijakan RTRWN

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional

1. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
2. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

3. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
4. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
5. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
6. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
8. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
9. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
3. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Nasional;
4. Pewujudan Keterpaduan, Keterkaitan, dan Keseimbangan Perkembangan antar Wilayah Provinsi, serta keserasian antar sektor;
5. Penetapan Lokasi dan Fungsi Ruang untuk Investasi;
6. Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional; dan
7. Penataan Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional, meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Kebijakan rencana pengembangan struktur ruang meliputi:

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan

2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:

1. Menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
2. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
3. Mengendalikan perkembangan kota-kota pantai; dan
4. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:

1. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
2. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan / distrik terisolasi;
3. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
4. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
5. Meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional yang optimal.

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang meliputi:

1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung;
2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya; dan
3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional.

2.1.2 KEBIJAKAN RTRW PROVINSI PAPUA BARAT

Tujuan perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya keterpaduan antara perencanaan tata ruang nasional, provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
2. Terwujudnya sinkronisasi antara rencana tata ruang wilayah dengan rencana sektoral.
3. Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Terwujudnya keseimbangan dan pemerataan pertumbuhan antar wilayah.
5. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan ruang.
6. Terwujudnya keseimbangan dan keserasian lingkungan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan ruang-ruang atau bagian-bagian wilayah Provinsi Papua Barat.
7. Terwujudnya keselarasan antara RTRWP Papua Barat dengan RTRW provinsi yang berbatasan, yakni Provinsi Papua, Maluku dan Maluku Utara;
8. Terwujudnya pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Konsep struktur tata ruang wilayah adalah suatu arah/pendekatan pengembangan seluruh sistem kegiatan dalam ruang wilayah provinsi, serta pengaturan keterkaitan antar elemen tersebut, sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah. Penyusunan konsep tata ruang itu sendiri didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap kondisi fisik wilayah, permasalahan, potensi dan peluang pengembangan wilayah yang dapat mendorong perwujudan pencapaian tujuan pengembangan tata ruang. Konsepsi pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Papua Barat dirumuskan baik dalam lingkup antar wilayah (eksternal) maupun intra wilayah (internal).

Konsep Struktur Ruang

Dalam lingkup internal, perumusan konsep struktur tata ruang Provinsi Papua Barat didasarkan pada pertimbangan:

- (a). Potensi sumberdaya alam dan laut yang berlimpah yang merupakan peluang bagi pengembangan wilayah ini.
- (b). Kondisi alam Provinsi Papua Barat yang merupakan wilayah daratan yang bergunung-gunung, kualitas sumberdaya air yang belum dimanfaatkan dengan baik serta adanya beberapa kawasan yang rawan bencana dapat menjadi kendala dalam pengembangan wilayah.
- (c). Persiapan sosial perlu dilakukan dalam meminimalisasi konflik sosial dalam pemanfaatan ruang.
- (d). Akses antar kabupaten masih bertumpu pada angkutan laut dan udara, dan pelayanan angkutan darat yang masih perlu ditingkatkan.
- (e). Adanya kesenjangan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya dan kawasan-kawasan pulau-pulau kecil yang relatif masih terbelakang (khususnya yang masih sulit dijangkau).
- (f). Fungsi utama kota-kota terutama sebagai simpul jasa distribusi pemasaran, perhubungan, perdagangan, pusat kegiatan industri dan pusat komunikasi.

Dengan dasar pertimbangan di atas, maka untuk mewujudkan struktur tata ruang Provinsi Papua Barat dapat dilakukan secara bertahap. Konsep struktur tata ruang Provinsi Papua Barat secara internal meliputi:

- (a). Langkah awal adalah dengan memperkuat arahan struktur pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir dan pantai, serta memperkuat struktur dan implikasi ruang kota-kota pelayanan dan ibukota kabupaten yang menjadi orientasi pertumbuhan. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan kegiatan perekonomian dan keterkaitannya melalui prasarana transportasi.
- (b). Sementara itu juga dilakukan pengembangan kota-kota yang hierarkinya lebih rendah agar dapat berfungsi sebagai pendukung pusat-pusat orientasi ini.

Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud meliputi :

- (a). Strategi untuk memantapkan PKN, PKW dan PKL serta fungsi-fungsi kotanya sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang berlaku:
- Memantapkan Kota/Kabupaten Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai pintu masuk Provinsi Papua Barat yaitu kota yang menjadi pusat pertumbuhan utama dari wilayah provinsi yang akan berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, pusat perdagangan, permukiman dan berfungsi sebagai pintu gerbang pertukaran (perdagangan), pusat transportasi antar wilayah dan internal wilayah serta pemasaran antar wilayah dan wilayah lain dan dalam beberapa keadaan untuk internasional.
 - Memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) agar pengembangan fungsinya terkait dengan sistem kota di Provinsi Papua Barat dan wilayah Indonesia Bagian Timur.
 - Salah satu fungsi penting dari kota-kota yang merupakan pusat regional adalah sebagai pusat koleksi dan distribusi dalam wilayahnya, juga dalam hubungannya dengan wilayah luar. Kondisi geografis Provinsi Papua Barat berpengaruh terhadap kurang berkembangnya kota-kota dalam sistem kota-kota yang rencanakan di wilayah Provinsi Papua Barat. Pengembangan tersebut perlu didukung oleh pengembangan kota-kota kecil di sekitarnya sebagai pusat sub-regional dan lokal. Selain itu, perlu arahan pemanfaatan sumberdaya potensial yang diantaranya dapat menjadi komoditi melalui arahan pengembangan kawasan budidaya di wilayah belakangnya.
 - Memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kota/kabupaten yang berfungsi sebagai pusat produksi, agro industri, pusat jasa koleksi dan distribusi produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan produksi dengan skala pelayanan intra regional.
 - Meningkatkan aksesibilitas kota-kota pusat regional dalam lingkup intra regional dan inter-regional melalui pengembangan sistem transportasi darat, laut dan udara yang terpadu. Untuk menunjang fungsinya sebagai pusat jalur distribusi barang dan jasa dengan wilayah luar maupun di dalam wilayah

provinsi, dikembangkan pengembangan sistem transportasi darat, laut dan udara pada kota-kota pusat regional.

- Mempercepat pengembangan sistem prasarana wilayah darat untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota yang sesuai dengan arahan struktur dan pola untuk meningkatkan jalur distribusi barang dan jasa serta fungsi pelayanan sosial masyarakat;
- Mengembangkan sistem prasarana transportasi darat, laut, udara sesuai dengan arahan struktur dan pola ruang;
- Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terpencil dan terisolir;
- Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta jaringan tenaga listrik;
- Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air.

(b). Strategi untuk menetapkan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sesuai dengan karakteristik dan kriteria pengembangan wilayah:

- Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan (perkotaan dan perdesaan) dengan *hinterland* di dalam setiap SWP.
- Mendorong pengembangan SWP berbasiskan pada sumberdaya alam, deliniasi ekoregion, sistem kota-kota dan sistem transportasi wilayah.
- Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana wilayah dalam menunjang pengembangan SWP dan pengembangan pusat-pusat hierarki serta fungsi-fungsi pelayanan.

1. Kebijakan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan, meliputi :

(a). Strategi dalam mengembangkan prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi perdesaan.

- Membangun prasarana dan sarana dasar sosial dan ekonomi terutama pada daerah terpencil dan terisolir.

- Mempercepat pembukaan akses jalur transportasi untuk sarana dasar sosial dan ekonomi perdesaan ke pusat-pusat pelayanan sosial dan ekonomi (perkotaan).
- (b). Strategi dalam mengembangkan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi perkotaan.
- Mengembangkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi perkotaan sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, budaya.
- (c). Strategi dalam mengembangkan prasarana transportasi, energi, sumberdaya air pedesaan.
- Mengembangkan teknologi tepat guna dalam penyediaan prasarana energi dan sumberdaya air pedesaan.
 - Membangun prasarana dan sarana transportasi terpadu pedesaan.
 - Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar transportasi, energi dan sumberdaya air guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dan membuka keterisolasian wilayah.
- (d). Strategi dalam mengembangkan komoditas produk-pertanian pedesaan.
- Mengembangkan berbagai komoditas unggulan pertanian pedesaan.
 - Mengembangkan R&D (Research and Development) produk-produk pertanian.
 - Mengembangkan ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan.
 - Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia usaha kecil dan menengah guna meningkatkan daya saing produk dengan kebijakan yang kondusif dan perencanaan pembangunan daerah berbasis sumberdaya lokal.

2. Strategi dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang meliputi jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumberdaya air dalam upaya meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan.

(a). Strategi dalam mengembangkan prasarana dan sarana dasar sebagai penunjang kegiatan ekonomi adalah:

- Mengembangkan sistem prasarana utama wilayah yang terdiri dari sistem jaringan transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota sesuai dengan fungsinya. Perkembangan wilayah Provinsi Papua Barat yang relatif rendah tidak terlepas dari keterbatasan perhubungan darat. Pengembangan jaringan jalan antar kota maupun antar kota-kota dengan daerah belakangnya di dalam sistem kota yang direncanakan untuk mendukung peningkatan jalur distribusi barang dan jasa.

(b). Pengembangan jejaring infrastruktur transportasi wilayah yang selain memperhatikan arahan struktur ruang wilayah dan pola pemanfaatan ruang yang ingin dicapai, juga bertujuan meratakan dan menyeimbangkan pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi yang telah tercipta sekaligus sebagai development control mechanism untuk mendorong terciptanya functional linkages antar kawasan dan sub-wilayah. Strategi Pengembangan jaringan infrastruktur wilayah mencakup:

- Pengembangan panjang & lebar jalan untuk daerah-daerah yang belum terlayani jaringan transportasi darat.
- Peningkatan kualitas jalan dan upaya pengelolaannya.
- Peningkatan hubungan antar wilayah dengan peningkatan perhubungan transportasi udara dan laut.
- Peningkatan pelayanan dermaga dan pelabuhan sebagai entry point masuknya barang, jasa dan orang ke wilayah Papua Barat.
- Pengaturan angkutan barang dan pergudangan.

Pengembangan tata ruang di wilayah Provinsi Papua Barat dilakukan dengan menjadikan infrastruktur sebagai alat *development control*. Hal ini berarti bahwa pembangunan tata ruang didahului dengan penyediaan infrastruktur terlebih dahulu. Pembangunan infrastruktur memperhatikan arahan struktur ruang wilayah dan pola pemanfaatan yang ingin dicapai. Selain itu pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meratakan dan menyeimbangkan pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi. Infrastruktur disediakan di daerah-daerah yang selama ini masih terisolasi. Pembangunan infrastruktur mendorong pada terciptanya *functional linkages* antar kawasan dan sub-wilayah.

- (c). Mengembangkan sistem prasarana utama wilayah yang terdiri dari sistem jaringan transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota sesuai dengan fungsinya. Perkembangan wilayah Provinsi Papua Barat yang relatif rendah tidak terlepas dari keterbatasan perhubungan darat. Pengembangan jaringan jalan antar kota maupun antar kota-kota dengan daerah belakangnya di dalam sistem kota yang direncanakan untuk mendukung peningkatan jalur distribusi barang dan jasa.
- Strategi dalam pengembangan jaringan jalan sebagai upaya pembukaan wilayah-wilayah yang terisolasi:
 - Memprioritaskan pembukaan pembangunan jalur transportasi ke wilayah-wilayah terisolasi.
 - Menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan untuk jalur transportasi (pemetaan batas-batas ulayat).
 - Strategi dalam pengembangan pelabuhan sebagai upaya untuk mendorong perekonomian dan mobilitas barang dan penumpang dengan mengembangkan fasilitas yang memenuhi kriteria standar jenis pelabuhan.
 - Strategi dalam pengembangan bandar udara perintis bagi kepentingan pembukaan isolasi wilayah dengan membangun bandar udara perintis dan rute rute perintis yang berfungsi menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman serta daerah yang sukar terhubung oleh moda transportasi lain.

- Strategi dalam pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat terutama di wilayah terpencil dengan mengembangkan energi terbarukan (matahari, air) pada daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh pelayanan.
- Strategi dalam mengembangkan dan pemanfaatan sumberdaya air dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan pertanian dengan mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah. Pengembangan sistem prasarana pengairan perlu diarahkan pada wilayah-wilayah potensial untuk pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah.
- Strategi dalam pengembangan sistem telekomunikasi yang murah, terjangkau dan dapat diandalkan dengan:
 - Membangun sistem jaringan telekomunikasi untuk melayani PKN, PKW, PKSN, PKL dan kawasan strategis, sehingga meningkatkan kemudahan pelayanan telekomunikasi bagi dunia usaha dan masyarakat.
 - Membangun sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan yang tersebar dan terpencil, terutama pada kawasan perbatasan dan kawasan prioritas.

2.2 KEBIJAKAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

2.2.1 DASAR PERUMUSAN TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten) merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi:

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rtrw kabupaten;
3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. Visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten;
2. Karakteristik wilayah kabupaten;
3. Isu strategis; dan
4. Kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional;
2. Jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- 1) Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) Karakteristik wilayah kabupaten;
- 3) Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan
- 4) Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan;
2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
2. Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional dan provinsi;
3. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif;
4. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
5. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 RUMUSAN TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI

Visi dan Misi RTRW Kabupaten Manokwari Selatan :

Visi

“Tata Ruang Kota Kabupaten Manokwari Selatan bercirikan pembangunan pedesaan yang asri, ramah lingkungan dan berkelanjutan”.

Misi :

- Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
- Mewujudkan pemerataan dan penyebaran pertumbuhan ekonomi wilayah dengan azas keberlanjutan
- Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk menjadi manusia yang kompeten dalam pengelolaan ruang.
- Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam mendukung perkembangan sosial-ekonomi masyarakat dan investasi daerah.

Apabila dilihat dari Visi dan Misi yang coba disusun bersama dalam FGD, dapat dilihat bahwa Kabupaten Manokwari Selatan, dimana antara pemerintah daerah dan masyarakatnya bercita-cita menciptakan pembangunan dengan mengedepankan lingkungan yang asri, rapi dan tidak meninggalkan muatan lokal ataupun ciri khas setiap pedesaan yang ada saat ini, dimana faktor kelestarian lingkungan yang

berkesinambungan tidak lepas dan harapan utama pembangunan daerah otonomi baru ini.

Penataan ruang Kabupaten Manokwari Selatan bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan perlindungan terhadap bencana. Kabupaten Manokwari Selatan sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) memiliki kewenangan serta cita-cita bagaimana mengoptimalkan kondisi ruang dan wilayah serta arahan pengembangan kawasan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan, dimana secara potensi sumber daya manusia dan alamnya memiliki keterkaitan dan saling menguntungkan apabila ditinjau dari manfaat pengelolaan ruang wilayah demi kepentingan bersama.

Penataan ruang sendiri tidak lepas dari keterlibatan banyak unsure untuk merumuskan bagaimana strategi serta arahan penataan ruang yang lebih berdaya guna, berkelanjutan dan demi kepentingan masyarakat banyak, hal ini dikarenakan kondisi tanah adat yang memang sangat dijaga oleh masyarakat setempat sebagai lahan atau tempat yang sudah tuhan berikan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak disalah gunakan untuk kepentingan tertentu kedepannya. Atas dasar itulah maka RTRW Kabupaten Pemekaran (Otonomi Baru) merupakan cikal bakal upaya semua unsur untuk membuat arahan tataruang yang memiliki ciri khas dan tidak bisa ditiru dan dimiliki oleh Kabupaten lain.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang, ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan yang secara garis besar terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang serta kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan berdasarkan kondisi dan potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten.

Adapun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan pelayanan perkotaan dan perdesaan yang merata dan berhirarki

Strateginya adalah :

- mendorong pengembangan kawasan perkotaan Ransiki sebagai PKL;
- mengembangkan pusat-pusat pelayanan lain yang meliputi PPK dan PPL;
- meningkatkan kualitas permukiman di kawasan perkotaan; dan
- meningkatkan pelayanan dasar masyarakat di kawasan perkampungan.

b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana permukiman, transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Strateginya adalah :

- mengembangkan sarana dan prasarana air minum, sanitasi, drainase dan persampahan di kawasan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun perkampungan;
- mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang dapat meningkatkan konektivitas antar pusat pelayanan;
- meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang telekomunikasi dan informasi yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten;
- mengembangkan sumberdaya energy alternatif berupa pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro; dan
- melakukan pengelolaan sumberdaya air dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.

c. Pengembangan potensi perikanan dan peningkatan produksi pertanian sebagai potensi unggulan daerah yang mampu menopang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strateginya adalah :

- Menjaga kualitas perairan laut maupun darat untuk menjaga produktivitas perikanan;
- Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui penyediaan sarana produksi perikanan tangkap yang memadai;
- Mengembangkan fasilitas pembenihan ikan untuk mendukung ketersediaan bibit bagi petani ikan;
- Mendorong peningkatan investasi di bidang pengolahan perikanan dan perkebunan yang berorientasi ekspor;
- Meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;

- Mengembangkan pusat kegiatan agropolitan yang dapat mendukung pengolahan dan distribusi hasil perkebunan; dan
 - Menetapkan serta mempertahankan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
- d. Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam serta mitigasi bencana.

Strateginya adalah :

- meningkatkan perlindungan terhadap sumber-sumber air;
 - mengendalikan kawasan terbangun di kawasan rawan bencana;
 - mengembalikan fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;
 - mempertahankan kawasan resapan air;
 - mengamankan kawasan sempadan pantai dengan mempertahankan ekosistem pantai;
 - mengendalikan pemanfaatan kawasan sempadan pantai, sungai, dan danau; dan
 - mengembangkan hutan mangrove dan vegetasi yang dapat mencegah bencana banjir dan gelombang pasang.
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strateginya adalah :

- mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI;
- mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI; dan
- turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

Berdasarkan kata-kata kunci diatas melalui FGD diperoleh 5 alternatif rumusan tujuan yaitu :

- Tujuan penataan ruang Kabupaten Manokwari Selatan yaitu mewujudkan Kabupaten melalui tata ruang yang seimbang dengan pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan yang didukung sektor pariwisata dan pertambangan yang berkelanjutan.
- Tujuan penataan ruang Kabupaten Manokwari Selatan yaitu mewujudkan kabupaten melalui tata ruang yang asri, seimbang dan berkelanjutan.

- Tujuan penataan ruang Kabupaten Manokwari Selatan yaitu mewujudkan kabupaten melalui tata ruang yang seimbang dengan pengembangan wilayah strategis ekonomi yang berkelanjutan.
- Tujuan penataan ruang Kabupaten Manokwari Selatan yaitu mewujudkan kabupaten yang memiliki potensi sosial budaya yang berkelanjutan.
- Tujuan penataan ruang Kabupaten Manokwari Selatan yaitu mewujudkan kabupaten yang memiliki kearifan local yang terjaga dan berkelanjutan.

Dari lima pilihan rumusan tujuan di atas, pada dasarnya memuat unsur-unsur kata kunci yang menjadi basis pembangunan spasial Kabupaten Manokwari Selatan, dan oleh karena itu sudah dapat dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut :

1. Pengembangan **sistem perkotaan** secara berimbang sehingga tercipta pemerataan pembangunan di seluruh distrik;
2. Pengembangan **infrastruktur** untuk mendorong pertumbuhan wilayah selatan-utara dan memacu peningkatan ekonomi di wilayah sekitarnya;
3. Pengembangan Kawasan Ekonomi Prioritas Kabupaten Manokwari Selatan (KEP-KMS) sebagai **simpul ekonomi regional khas** kabupaten;
4. Pengembangan sektor **pertambangan dan pariwisata** yang asri, ramah lingkungan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi wilayah;
5. Pengembangan wilayah yang **seimbang** dengan memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam serta mitigasi bencana sehingga tercipta pondasi pembangunan yang **berkelanjutan**;
6. Pengembangan kawasan **Permukiman** dengan mengedepankan kearifan local yang asri, berwawasan lingkungan dan **berkelanjutan**;

Agar kebijakan-kebijakan yang sudah dirumuskan di atas dapat dicapai, diperlukan langkah-langkah operasional melalui beberapa strategi untuk masing-masing kebijakan di atas. Strategi yang dimaksud adalah :

1. Untuk mencapai pengembangan sistem perkotaan secara berimbang sehingga tercipta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari Selatan dilakukan melalui strategi berikut:
 - a. Menetapkan ibukota Kabupaten Ransiki sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang diikuti dengan perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan untuk pelayanan skala kabupaten.
 - b. Mengembangkan Distrik Oransbari, Ransiki dan Momi Waren sebagai pusat pengembangan ekonomi prioritas Kabupaten Manokwari Selatan.
 - c. Mengembangkan Distrik Ransiki, Oransbari dan Momi Waren sebagai pusat pengembangan wisata bahari dan perikanan tangkap.
 - d. Mengembangkan Kawasan Bondij sebagai pusat pemerintahan wilayah serta ekonomi wilayah
 - e. Mendorong pusat pelayanan lain agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya secara memadai dan merata.
2. Dalam kerangka pengembangan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan wilayah selatan-utara dan memacu peningkatan ekonomi di wilayah selatan - utara dilakukan melalui strategi-strategi berikut :
 - a. Membangun jalan lingkar selatan - utara yang menghubungkan seluruh pusat pertumbuhan (ibukota kabupaten)
 - b. Meningkatkan pelayanan pelabuhan lokal di Distrik Momi Waren (pengumpan) sehingga mempunyai peran strategis pada skala regional (Kawasan Manokwari) serta membangun pelabuhan pengumpul di distrik Oransbari.
 - c. Mengembangkan sumber energi alternatif sebagai pembangkit tenaga listrik untuk seluruh wilayah permukiman di semua distrik.
 - d. Mendorong peningkatan kualitas dan cakupan layanan telekomunikasi dan jaringan terestrial yang memadai untuk seluruh wilayah permukiman dan jalur transportasi dan semua distrik.
 - e. Pengembangan akses jalur darat yang menghubungkan antar wilayah hingga per distrik.

- f. Mengembangkan kawasan distrik Momiwaren sebagai kawasan strategis sosial budaya dan wisata.
3. Pengembangan Kawasan Ekonomi Prioritas Kabupaten Manokwari Selatan (KEP-KMS) sebagai simpul ekonomi regional kawasan dilakukan melalui strategi-strategi di bawah ini:
 - a. Menetapkan kawasan pengembangan ekonomi prioritas kabupaten berbasis potensi perikanan, kelautan, perkebunan dan pertambangan
 - b. Mendorong bertumbuhnya pusat penelitian, pengembangan, pengelolaan dan pemasaran komoditas unggulan distrik secara terpadu
 - c. Membangun prasarana dan sarana kawasan ekonomi prioritas Manokwari Selatan menuju kawasan ekonomi khusus.
 - d. Mendorong lokasi potensial yang siap dikembangkan menjadi kawasan yang memiliki ciri khas setempat.
4. Pengembangan sektor pertambangan dan pariwisata yang ramah lingkungan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - a. Menetapkan jenis dan wilayah usaha pertanian, perikanan dan pertambangan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan
 - b. Pengembangan daya tarik wisata alam dan budaya dengan mengedepankan kelestarian alam dan kearifan lokal
 - c. Mendorong pengembangan prasarana dan sarana penunjang kegiatan sektor pertambangan dan pariwisata, perikanan dan pertanian.
5. Pengembangan wilayah yang seimbang dengan memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam serta mitigasi bencana sehingga tercipta pondasi pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan kawasan permukiman pada kawasan yang aman dari ancaman bencana dan mempunyai daya dukung lingkungan yang memadai;
 - b. Meningkatkan kualitas dan menjaga kelestarian kawasan lindung;
 - c. Mengembalikan fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;

- d. Mengamankan kawasan sempadan pantai dengan mempertahankan ekosistem pantai;
- e. Mengembangkan hutan bakau dan vegetasi yang dapat mencegah bencana banjir, abrasi, gelombang pasang dan tsunami.

3

RENCANA STRUKTUR RUANG

3.1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI SISTEM PERKOTAAN

Kebijakan sistem perkotaan Kabupaten Manokwari Selatan disesuaikan dengan hirarkhi sistem perkotaan yang tertuang dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi serta potensi masing- masing kawasan. Kebijakan pengembangan sistem perkotaan tersebut meliputi:

- 1) Pengembangan Kawasan Perkotaan Utama atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Distrik Ransiki, Peningkatan akses antar pusat –pusat perkotaan dan antar kota dan kampung;
- 2) Strategi pengembangan pusat pusat perkotaan baru dan peningkatan akses antar orde kota dan antar kota dan kampung meliputi :
 - Pembangunan prasarana dan sarana ekonomi;
 - Pengembangan prasarana dan sarana perhubungan.

Kebijakan sistem pedesaan Kabupaten Manokwari Selatan, meliputi :

- 1) Pengembangan kampung pusat - pusat pertumbuhan (DPP) yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam sebagai kawasan dengan fungsi koleksi dan distribusi barang dan jasa dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kampung sekitarnya.
- 2) Pengembangan kampung-kampung tertinggal sebagai prioritas.

Strategi pengembangan kampung pusat - pusat pertumbuhan (DPP), meliputi :

- 1) Pembangunan prasarana dan sarana ekonomi perhubungan kampung - kota
- 2) Pengembangan prasarana dan sarana perhubungan kampung - kota
- 3) Pengembangan prasarana dan sarana perhubungan Kampung - Kawasan Strategis.

Tujuan dari penetapan rencana struktur ruang, adalah :

- a. Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan;
- b. Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah;
- c. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
- d. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah;
- e. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Pertimbangan rencana struktur tata ruang yang ditetapkan, adalah:

- a. Visi dan Misi Pembangunan dan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan;
- b. Perkembangan penduduk;
- b. Kelengkapan sarana dan prasarana pada tiap wilayah;
- c. Keterbatasan ketersediaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
- d. Persoalan teknis pengembangan wilayah;
- e. Kerawanan bencana di beberapa distrik di Manokwari Selatan;
- f. Usaha pengembangan wilayah yang mungkin/perlu dikembangkan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan ini, mencakup beberapa rencana sebagai berikut.

3.1.1 Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Manokwari Selatan

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah merupakan gambaran susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hiraris dan berhubungan satu sama lain.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dibahas berdasarkan sistem perkotaan wilayah Kabupaten Manokwari Selatan yang melalui penetapan sistem perkotaan dan pedesaan serta arahan pengembangannya.

Pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan/kampung di Kabupaten Manokwari Selatan dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pusat-pusat pelayanan sesuai

dengan fungsi pelayanan dan interaksi, baik antar perkotaan maupun terhadap wilayah belakangnya (*hinterland* atau desa/kampung pusat-pusat pertumbuhan) agar lebih bersinergi dalam rangka pengembangan wilayah.

Rencana pengembangan kawasan perkotaan, di Kabupaten Manokwari Selatan, adalah :

- 1) Pengembangan pusat - pusat permukiman perkotaan sesuai dengan pola ruang dan berbasis mitigasi bencana;
- 2) Pengembangan prasarana dan sarana perekonomian jasa dan perdagangan;
- 3) Pengembangan fasilitas sosial budaya, pendidikan dan kesehatan;
- 4) Pengembangan kawasan perkotaan dengan pola “*grid*” dan “*multiple nuclei*” serta membatasi perkembangannya dengan pola “*ribbon development*”;
- 5) Pengembangan kawasan perkotaan pada lahan yang tidak produktif; dan
- 6) Meningkatkan akses antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan/kampung, sehingga dapat mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian wilayah.

Rencana pengembangan kawasan perdesaan/kampung adalah mengembangkan kampung – kampung yang saat ini tersebar diseluruh distrik di Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu dengan cara :

- 1) Mengembangkan kegiatan perekonomian kampung sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki, kampung sebagai sentra produksi pertanian (agri bisnis), dan kampung-kampung sebagai sentra produksi perikanan;
- 2) Mengembangkan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan dan yang dapat mendorong perkembangan ekonomi lokal;
- 3) Mengembangkan pusat permukiman perdesaan/perkampungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
- 4) Mengembangkan kawasan permukiman pada lahan-lahan yang tidak produktif.

Rencana Hirarki Pusat Pelayanan

Rencana pengembangan hirarki pusat kegiatan dan pelayanan di Kabupaten Manokwari Selatan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. PKL (Pusat Kegiatan Lokal),
- b. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)

c. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)

Jelasnya, rencana hirarki pusat-pusat kegiatan dan pelayanan di Kabupaten Manokwari Selatan ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini tentang Hirarki Pusat-Pusat Pemukiman Kabupaten Manokwari Selatan.

Tabel 3.1
Rencana Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan Kabupaten Manokwari Selatan

NO	WILAYAH PENGEMBANGAN	DISTRIK	HIRARKI	HIRARKI PELAYANAN
1	Ransiki	Ransiki	PKL	Kabupaten dan beberapa distrik
2	Oransbari	Oransbari	PPK	Beberapa distrik
3	Demini	Momi Waren	PPK	Beberapa distrik
4	Isim	Dataran Isim	PPL	Distrik dan Kampung
5	Reyob	Tahota	PPL	Beberapa kampung sampai 1 distrik
6	Neney	Neney	PPL	Beberapa kampung

Sumber : Rencana, 2014

Rencana Fungsi Pusat-Pusat Pelayanan

Berdasarkan rencana hirarki pusat-pusat pelayanan yang telah dirumuskan, maka fungsi-fungsi yang perlu diemban oleh setiap pusat tersebut, adalah :

a. PKL, wilayah perkotaan Ransiki, berfungsi sebagai :

- 1) Pusat pemerintahan skala kabupaten dan distrik;
- 2) Pusat pendidikan skala kabupaten dan distrik;
- 3) Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten dan distrik;
- 4) Pusat pelayanan sosial skala kabupaten dan distrik;
- 5) Pusat transportasi darat beberapa distrik;
- 6) Pusat transportasi laut skala kabupaten dan distrik.

b. PPK, kawasan perkotaan Oransbari dan kawasan perkotaan Momiwaren berfungsi sebagai :

- 1) Pusat pemerintahan distrik;
- 2) Pusat pendidikan skala distrik;
- 3) Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten dan distrik;
- 4) Pusat pelayanan sosial skala distrik;
- 5) Pusat pengumpul, distribusi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan (pusat agrobisnis) dari kawasan sekitarnya;

- 6) Pusat transportasi darat beberapa distrik;
- c. PPL, wilayah perdesaan Isim di Distrik Dataran Isim, Reyob di Distrik Tahota dan Neney di Distrik Neney, dengan fungsi sebagai :
- 1) Pusat pemerintahan distrik;
 - 2) Pusat pendidikan skala lokal;
 - 3) Pusat perdagangan dan jasa skala lokal;
 - 4) Pusat pelayanan sosial skala lokal;
 - 5) Pusat pengumpul dan distribusi hasil pertanian dan perkebunan skala lokal;
 - 6) Pusat transportasi darat beberapa distrik;

3.1.2 Rencana Pengembangan Kependudukan

Penduduk yang mendiami suatu wilayah akan sangat berpengaruh terhadap bentuk tau wujud dari struktur ruang wilayah tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan kecenderungan laju pertumbuhan penduduk yang ada, hasil analisis yang dilakukan dan kebijakan arahan pengembangan penduduk di masa datang (khususnya terkait dengan program pengembangan transmigrasi) serta kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka perlu direncanakan pengembangan kependudukan untuk wilayah Kabupaten Manokwari Selatan sampai 20 tahun kedepan, yang lebih ditujukan pada :

- Rencana distribusi penduduk di masing-masing wilayah dan sub wilayah pengembangan serta di masing-masing wilayah distrik,
- Arahan tingkat kepadatan penduduk di masing-masing wilayah distrik (sebagai unit terkecil analisis) sampai akhir tahun perencanaan (tahun 2034),
- Arahan pengendalian pada kawasan-kawasan yang diprediksi cepat tumbuh ataupun pada kawasan-kawasan strategis, sebagai akibat daya tarik ekonomi (sektor unggulan) yang ada/dimiliki wilayah Kabupaten Manokwari Selatan ini, utamanya pada kawasan-kawasan yang akan berperan sebagai lokasi pusat-pusat industri pengolahan dari berbagai sektor (ekonomi) unggulan yang ada.

Bila hanya mengacu pada penambahan penduduk alami, berdasarkan data serial rata-rata pertambahan penduduk Kabupaten Pulau Manokwari Selatan adalah 2-3 % per tahun. Dengan menggunakan data dasar jumlah penduduk pada tahun 2014, maka

pertambahan penduduk per distrik sampai tahun perencanaan (2034) adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Proyeksi Jumlah Penduduk 20 Tahun Akan Datang

NO	DISTRIK	TAHUN (per 5 tahun)				
		2014	2019	2024	2029	2034
1	Ransiki	14.229	16.363	18.497	20.631	22.765
2	Oransbari	5.863	6.743	7.623	8.503	9.383
3	Momi Waren	4.591	5.281	5.971	6.661	7.351
4	Dataran Isim	3.534	4.064	4.594	5.124	5.654
5	Nenei	2.530	2.910	3.290	3.670	4.050
6	Tahota	1.409	1.620	1.831	2.024	2.253
JUMLAH		31.165	36.981	41.806	46.613	51.456

Sumber : Hasil Analisis, 2014.

Berdasarkan hasil analisa jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan maksimal dihitung sebesar 3 (tiga) persen, maka sesuai dengan tabel diatas jumlah penambahan penduduk terbanyak di Distrik Ransiki dan terkecil di Distrik Tahota, sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan akan sarana dan prasarana mayoritas dikembangkan di ibukota kabupaten sedang untuk distrik lainnya memiliki laju pertumbuhan sedang hingga kecil.

3.1.3 Rencana Sistem Prasarana Dan Sarana Wilayah

Kebijakan pengembangan prasarana wilayah ditujukan untuk pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, yaitu :

- Mendukung Rencana Struktur dan Pola Ruang yang telah disepakati;
- Menciptakan faktor penggerak guna meningkatkan minat investor;
- Menciptakan faktor penarik (*pull factor*) bagi migrasi penduduk;
- Menunjang pembangunan ekonomi wilayah;
- Menciptakan lapangan pekerjaan baru;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat.

Strategi pengembangan prasarana wilayah, meliputi ;

- Peningkatan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara
- Meningkatkan penyediaan tenaga listrik

- Meningkatkan kualitas jaringan prasarana sumber daya air


Rencana sistem prasarana wilayah Kabupaten Manokwari Selatan meliputi: rencana pengembangan sistem transportasi darat, air bersih, air limbah, drainase, telekomunikasi, energi, prasarana pengelolaan lingkungan, pendidikan, serta kesehatan.

Rencana Sistem Prasarana Transportasi

Rencana Sistem Prasarana Transportasi Kabupaten Manokwari Selatan disusun dalam rangka pengembangan sistem prasarana transportasi untuk meningkatkan pelayanan jaringan transportasi wilayah, yang meliputi; rencana pengembangan sistem transportasi darat, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara.

1. Rencana Pengembangan Transportasi Darat

Hirarki dan fungsi jalan di Indonesia mengikuti hirarki sistem perkotaan sebagaimana terlihat pada diagram di bawah ini.



Keterangan :

- PKN : Pusat Kegiatan Nasional
- PKW : Pusat Kegiatan Wilayah
- PKL : Pusat Kegiatan Lokal
- PPK : Pusat Pelayanan Kawasan
- PPL : Pusat Pelayanan Lingkungan
- AP : Jalan Arteri Primer
- KP : Jalan Kolektor Primer
- LP : Jalan Lokal Primer

Rencana pengembangan sistem transportasi darat antara lain melalui pengembangan jaringan jalan yang diarahkan untuk mendorong perekonomian wilayah dan perkembangan wilayah secara keseluruhan. Konsepsi dasar pengembangan jaringan jalan di Manokwari Selatan adalah jalan pintas menuju utara-selatan. Pertimbangan jalan melingkar adalah bahwa seluruh kawasan permukiman berada di sepanjang pesisir di beberapa distrik dengan topografi yang relatif datar. Jalan pintas utara selatan di bagian timur dan barat dengan pertimbangan mengefisienkan pergerakan (mobilitas) orang dan barang dari selatan ke utara.

Rencana Pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu :

Pembangunan Jalan Baru

- a. **Pembangunan Jalan Kolektor Primer**, yaitu sistem jaringan jalan lingkar utara selatan yang menghubungkan ibu kota Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan Kabupaten Manokwari melalui Distrik Oransbari dan yang menghubungkan dengan Kabupaten Teluk Bintuni melalui Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren dan Distrik Tahota.
- b. **Pembangunan Jalan Lokal Primer**, yaitu sistem jaringan jalan yang meliputi:
 - ruas jalan Mameh Distrik Tahota dengan Kabupaten Teluk Bituni;
 - ruas jalan yang menghubungkan Distrik Tahota dan Distrik Dataran Isim dengan Distrik Didohu di Kabupaten Pegunungan Arfak; dan
 - ruas jalan yang menghubungkan Distrik Membey di Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Ransiki;
- c. **Pembangunan Jalan Lingkungan Primer**, yaitu : ruas jalan yang menghubungkan ke seluruh Distrik yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan
- d. **Jaringan Prasarana lalu lintas terdiri atas :**
 - Pengembangan terminal tipe B di Distrik Momi Waren; dan
 - Pengembangan terminal tipe C di Distrik Ransiki dan Distrik Oransbari.
- e. **Jaringan layanan lalu lintas yaitu trayek angkutan penumpang dan barang terdiri atas jalur :**
 - Manokwari – Oranbari – Ransiki – Momi Waren.

- Ransiki - Distrik Anggi Gida di Kabupaten Pegunungan Arfak.
- Momi Waren – Tahota – Dataran Isim ke Didohu di Kabupaten Pegunungan Arfak.

Selain itu terdapat pula rencana pengembangan jalur perkeretaapian yang menghubungkan Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Nabire berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional tahun 2009 dengan target terbangun pada tahun 2030.

Rencana pengembangan jalan arteri primer dengan Status Jalan Nasional di Kabupaten Manokwari Selatan adalah pengembangan dan perbaikan jaringan jalan lintas selatan yang menghubungkan Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kabupaten Teluk Bintuni melalui Distrik Tanah Rubuh, Oransbari, Ransiki, Momi Waren dan Tahota.

2. Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Laut

Transportasi laut memiliki peran cukup besar dalam usaha untuk memberikan keterkaitan dengan wilayah eksternal. Perencanaan transportasi laut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni : Tata Ruang Wilayah, Sistem Transportasi Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Wilayah, Pola pelayaran angkutan laut regional, nasional dan internasional, kelestarian lingkungan keselamatan pelayaran standarisasi nasional.

Peruntukan sistem kepelabuhan di kabupaten Manokwari Selatan terdiri atas :

- i. pelabuhan pengumpul di Distrik Oransbari;
- ii. pelabuhan Pengumpan di Distrik Momi Waren;
- iii. pelabuhan Pengumpan di Distrik Tahota;
- iv. pelabuhan Rakyat di Distrik Ransiki;

Rencana pengembangan prasarana pelabuhan di Kabupaten Manokwari Selatan, meliputi :

- a. pengembangan trayek angkutan barang perintis rute Momi Waren – Kabupaten Manokwari;
- b. pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) di Distrik Momi Warren;

- c. pengembangan pelabuhan penyeberangan di Distrik Oransbari;
- d. pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan pengumpul di Distrik Oransbari; dan
- e. pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan pengumpan di Distrik Momi Waren dan Distrik Tahota.

Alur pelayaran regional menghubungkan Kabupaten Manokwari – Distrik Oransbari – Distrik Momi Waren – Distrik Tahota.

3. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara

- a. Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Manokwari Selatan meliputi :
 - Bandar udara pengumpan di Distrik Ransiki
 - Bandar udara perintis di Distrik Neney dan Distrik Momi Waren
- b. Ruang udara untuk penerbangan diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

- a. Rencana jaringan perkeretaapian meliputi:
 - Jaringan jalur Kereta Api
 - Stasiun Kereta Api
- b. Jaringan jalur Kereta Api meliputi Distrik Oransbari – Distrik Ransiki – Distrik Momi Waren – Distrik Tahota.
- c. Stasiun Kereta Api terdapat di Distrik Ransiki.

Rencana Sistem Prasarana dan Sarana Lainnya

1. Rencana Sistem Jaringan Energi

Dalam rangka pemerataan pembangunan, maka penerangan ke wilayah terisolasi atau wilayah yang belum terjangkau kebutuhan akan listrik di Kabupaten Manokwari Selatan harus dilakukan melalui pengembangan jaringan baru dan energy alternatif, diharapkan jaringan prasarana energi listrik akan mampu memenuhi kebutuhan akan energi listrik di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan. Untuk mengoptimalkan pelayanan energi listrik pada masa depan, diperlukan

adanya peningkatan pelayanan utamanya pada daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah dan wilayah yang menjadi target pengembangan.

Pengembangan pelayanan energi listrik yang dilakukan antara lain penyediaan energi listrik di Kabupaten Manokwari Selatan diarahkan untuk dapat lebih meningkatkan pertumbuhan wilayah. Rencana pengembangannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penambahan daya dan jaringan energi listrik
- 2) Pembangunan gardu induk listrik dan peningkatan kapasitas gardu induk
- 3) Pembangunan jaringan listrik ke wilayah-wilayah tertinggal dan atau terisolasi yang selama ini belum mendapatkan pelayanan energi listrik
- 4) Prasarana energi dapat dibangun bersamaan dengan dan atau memanfaatkan jaringan jalan guna memudahkan distribusi pada wilayah-wilayah pelayanan.
- 5) Mempertimbangkan sumber energi alternatif dengan memanfaatkan energy surya dan teknologi mikro hidro.

Dalam peningkatan pelayanan jaringan listrik perlu diperhatikan adanya ketentuan pembangunan jaringan listrik, dimana dalam pengembangan jaringan listrik khususnya untuk pengembangan jaringan SUTT dan SUTET diperlukan areal konservasi pada sekitar jaringan yaitu sekitar 20 meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan energi di Kabupaten Manokwari Selatan terdiri atas:

- a. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan permukiman pesisir dan Distrik Neney;
- b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Distrik Ransiki dan Distrik Oransbari;
- c. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) di Distrik Ransiki, Distrik Dataran Isim, Distrik Neney dan Distrik Oransbari;
- d. penataan dan pengembangan jaringan Listrik (SUTET)
- e. Pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Distrik Ransiki, Distrik Oransbari dan Distrik Momi Waren.

2. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas system jaringan kabel dan nirkabel. Sistem jaringan kabel terdiri atas jaringan telepon yang mencakup kawasan perkotaan Ransiki sedangkan rencana sistem jaringan nirkabel terdiri atas jaringan telekomunikasi seluler yang direncanakan mampu menjangkau setiap Distrik.

Salah satu indikator suatu wilayah tertinggal adalah belum terjangkaunya prasarana telekomunikasi atau telepon. Penggunaan fasilitas telematika oleh masyarakat meliputi prasarana telekomunikasi dan informatika. Selain pengoptimalan jaringan telepon kabel di wilayah perkotaan, prasarana Telematika dalam pengembangannya juga perlu penyediaan tower BTS (*Base Transceiver Station*) hal ini sangat penting guna menjangkau ke pelosok perkampungan. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi, untuk peningkatan kebutuhan dan pelayanan prasarana telematika, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pada bidang telematika pada tiap wilayah, yaitu :

1. Menerapkan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern.
2. Pembangunan teknologi telekomunikasi pada kawasan pusat pertumbuhan.
3. Mengarahkan dan memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk provider seluler dengan pengelolaan dan pemanfaatan bersama, meliputi sistem jaringan kabel dan jaringan sistem nirkabel.

Dimana sistem jaringan kabel terdiri atas jaringan telepon yang mencakup perkotaan Manokwari Selatan, sedangkan untuk sistem jaringan nir kabel terdiri atas jaringan telekomunikasi seluler yang menjangkau setiap distrik. Adapun untuk rencana pengembangan prasarana telematika tetap berpedoman pada penataan ruang sehingga dalam pembangunan BTS tidak menimbulkan konflik guna lahan dan pemanfaatan ruang udara. Rencana pengembangan prasarana telematika diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya. Dalam hal ini, penyediaan tower BTS sangat penting untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi masyarakat. Skema Jaringan BTS (*Base Transceiver Station*) digunakan untuk mengintegrasikan sistem informasi yang dapat mengakses informasi dan telekomunikasi yang bisa di akses oleh masyarakat secara luas. Guna

mengedepankan sistem telekomunikasi dan informasi maka dibutuhkan sarana pendukung berupa tower BTS.

3. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Kabupaten Manokwari Selatan berada pada Wilayah Sungai (WS) Kamundan – Sebyar yang terdiri dari 9 sungai yang melintasi, yaitu :

1. Sungai Ransiki
2. Sungai Muari
3. Sungai Waren Besar
4. Sungai Momi
5. Sungai Muturi
6. Sungai Wandoki
7. Sungai Warbiadi
8. Sungai Masabui
9. Sungai Maebuki

Berdasarkan Kepmen PU No. 390 Tahun 2007 tentang Daerah Irigasi yang terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan adalah DI Oransbari yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Selain wilayah sungai, daerah aliran sungai dan daerah irigasi dalam sistem jaringan sumber daya air juga perlu mendapat perhatian cekungan air tanah (CAT). Untuk wilayah Manokwari Selatan CAT terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan (Distrik Nenei, Oransbari, Momi Waren dan Ransiki).

4. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

a. Sistem Pengelolaan Persampahan

Untuk penanganan persampahan kedepannya, maka sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Manokwari Selatan dibedakan berdasarkan perwilayahan. Secara umum penanganan sampah dilakukan dengan sistem :

- **Pembuangan Terbuka (*Open Dumping*)**
Cara ini merupakan cara yang paling sederhana yaitu dengan membuang begitu saja sampah yang telah dikumpulkan pada tempat yang telah disediakan;
- **Penimbunan Saniter (*Sanitary Landfill*)**
Penimbunan saniter adalah teknik penimbunan sampah yang dapat meminimumkan dampak yang merusak lingkungan dimana teknik yang digunakan adalah dengan memadatkan sampah dengan ketebalan 3,5 - 5 meter dan kemudian ditimbun dengan tanah setebal 15 - 30 cm;
- **Pembakaran (*Incineration*)**
Pembakaran merupakan salah satu cara pemusnahan sampah dengan cara mengurangi volume maupun berat sampah melalui proses pembakaran;
- **Pembuatan Kompos (*Composting*)**
Pembuatan kompos merupakan salah satu cara mengolah sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali yakni dengan mengelola sampah menjadi pupuk;
- **Pemanfaatan Ulang (*Recycling*)**
Pemanfaatan ulang adalah cara pengolahan sampah anorganik agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cara mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis;

Rencana pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut :

- Rencana pembangunan TPA di Kampung Hamawi Distrik Ransiki.
- Penambahan jumlah TPS dan perluasan jangkauan pelayanan
- Pengembangan usaha daur ulang sampah, kertas dan plastik (sampah kering)
- Sistem pengelolaan TPA yang dikembangkan adalah sanitary landfill
- Peningkatan kesadaran (peran serta) masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan
- Pengefektifan fungsi pemulung dengan membangkitkan kegiatan daur ulang sampah menjadi produk-produk yang berdaya guna

- Penambahan sarana pengangkutan dan petugas persampahan
- Pengomposan sampah-sampah organik dan pembangunan fasilitas tempat pemisahan jenis sampah organik dan anorganik yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari rumah-rumah sampai tempat-tempat umum, dimana pemerintah menyediakan sarana tong sampah untuk memilah-milah sampah tersebut
- Re-design tempat/lahan pembuangan akhir yang ada untuk mencegah akibat yang ditimbulkan ke depan
- Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang diperlukan dan yang lebih tegas mengenai pembuangan sampah kepada pihak yang membuang sampah sembarangan, sistem retribusi sampah, dan tarif pengelolaan.

Rencana sistem jaringan persampahan di Kabupaten Manokwari Selatan yaitu berupa fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, terdiri atas:

- 1) Pembangunan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Kampung Hamawi Distrik Ransiki;
- 2) Pembangunan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tersebar di seluruh distrik.

b. Rencana Sistem Jaringan Air Minum

Rencana sistem jaringan air minum terdiri atas :

- a. Sistem sambungan langsung direncanakan melayani kawasan perkotaan Ransiki, Distrik Oransbari, Distrik Momi Waren dan Distrik Tahota.
- b. Sistem hidran umum direncanakan melayani daerah di luar kawasan perkotaan Ransiki.
- c. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Distrik Ransiki.

Tabel 3.3 Kebutuhan Air Bersih di Manokwari Selatan

No	Nama Distrik	Kebutuhan Air (liter per hari)				
		2014	2019	2024	2029	2034
1	Dataran Isim	127,620	127,620	127,620	127,620	127,620
2	Momi Woren	125,280	125,280	125,280	125,280	125,280
3	Neney	74,880	74,880	74,880	74,880	74,880
4	Oransbari	304,560	304,560	304,560	304,560	304,560
5	Ransiki	465,420	465,420	465,420	465,420	465,420
6	Tahota	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100
7	Total	1,135,860	1,135,860	1,135,860	1,135,860	1,135,860

Sumber: Hasil Analisis 2014

Berdasarkan hasil analisa kebutuhan akan air bersih di Kabupaten Manokwari Selatan mulai tahun 2014 hingga tahun 2034, kebutuhan air bersih perharinya dengan komposisi pemakaian terbesar berada di Distrik Ransiki dan yang terkecil di Distrik Tahota, dimana selama periode lima tahunan tidak mengalami penambahan yang signifikan, hal ini dikarenakan sumber air dan pasokan air di Manokwari Selatan cukup baik.

c. Sistem Pengolahan Limbah Cair

Limbah cair atau air limbah diartikan sebagai buangan cair dari hasil aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup. Umumnya limbah cair ini tidak dipergunakan kembali dan langsung dibuang ke lingkungan. Permasalahan akan timbul jika unsur-unsur yang terdapat dalam limbah cair tersebut langsung melakukan reaksi dengan unsur lingkungan dan memberikan perubahan yang negative.

Pengolahan limbah cair domestik, baik berupa *grey water* maupun *black water* perlu dilakukan terutama untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan khususnya air bersih. Dalam menentukan sistem pengolahan dan pengolahan air kotor perlu didasarkan pada suatu kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria dasar pemilihan sistem merupakan parameter utama dalam penentuan sistem

pengolahan air buangan yang sesuai dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi, baik pada saat ini maupun masa yang akan datang.

Untuk jangka panjang dapat direncanakan pengelolaan air limbah terpusat, dan dibutuhkan lahan untuk pengolahan limbah untuk 10.000 jiwa, yaitu sebagai berikut :

- Unit Instalasi pengolahan Lumpur Tinja dibutuhkan lahan minimal 2 ha
- Unit instalasi pengolahan Air Limbah dibutuhkan lahan minimal 3 ha.

Sistem Pengelolaan limbah cair meliputi:

- Sistem pengelolaan terpusat dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) meliputi seluruh wilayah kawasan perkotaan.
- System pengelolaan setempat dilakukan secara individual dengan tanki septic (*septic tank*) tersebar setiap rumah di kawasan perkotaan.
- System pengelolaan komunal berbasis masyarakat dilakukan di seluruh wilayah perkampungan.
- Air limbah kegiatan lainnya dilakukan dengan pengolahan dan penerapan prinsip-prinsip teknologi bersih.

d. Sistem Jaringan Drainase

Aktivitas sosial ekonomi dan kondisi topografi yang beragam, seperti kegiatan perkampungan, perkotaan, pertanian, industri, permukiman membutuhkan sistem drainase yang beragam. Dalam pelaksanaan pembangunan sistem drainase wilayah, pada prinsipnya harus dapat efisien sehingga sistem drainase yang dikembangkan adalah sistem kombinasi antara jaringan drainase sistem tertutup serta jaringan drainase sistem terbuka, yaitu :

- a. Sistem Jaringan Terbuka. Direncanakan menggunakan saluran dengan bentuk saluran trapesium dengan lining yang pengalirannya dilakukan secara gravitasi. Keuntungan menggunakan sistem terbuka ini adalah biaya pembangunan jaringan lebih murah, teknologi pembangunan lebih sederhana, serta biaya pemeliharaan lebih sedikit. Sedangkan kerugian sistem ini, yaitu limpasan air kembali lagi mengalir ke jalan dan harus

hati-hati terhadap kemungkinan terperosok ke saluran ini karena sistemnya terbuka (terutama pada malam hari).

- b. Sistem Jaringan Tertutup. Sistem ini dibuat di bawah jalan dengan membuat perkerasan pada saluran seperti saluran terbuka hanya permukaannya ditutup. Sistem tertutup ini dibangun sebagai terusan agar sistem terbuka tidak terpotong apabila sistem terbuka memotong jaringan jalan.

Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana terdiri atas:

- a. Drainase primer, terdapat di beberapa sungai antara lain Sungai Wandoki, Sungai Muari, Sungai Warbiadi, Sungai Masabui dan Sungai Maebuki, di Distrik Oransbari, Sungai Waren Besar dan Sungai Momi di Distrik Momiwaren, Sungai Ransiki di Distrik Ransiki, Sungai Muturi di Distrik Dataran Isim.
- b. Sistem drainase buatan berupa saluran drainase di kawasan perkotaan dan kawasan rawan genangan; dan
- c. Pembangunan sumur resapan di seluruh kawasan permukiman.

e. Jalur Evakuasi Bencana

Kabupaten Manokwari Selatan memiliki potensi bencana alam yang sangat besar, baik itu bencana Tsunami ataupun bencana Gempa Bumi. Untuk itu perlu dilakukan tindakan preventif, yang salah satunya bisa dilakukan dengan pengembangan Zona Penyelamatan Evakuasi Bencana beserta jalur evakuasi bencana.

Rencana Pengembangan jalur evakuasi bencana di Kabupaten Manokwari Selatan diarahkan pada tiap Distrik. Strategi pengembangan Jalur evakuasi bencana direncanakan dengan menghubungkan pada tiap-tiap kawasan permukiman dengan Zona Evakuasi Bencana. Selain pengembangan jalur evakuasi bencana, juga harus disiapkan beberapa hal dalam upaya mitigasi bencana, yaitu :

- 1) Area Penyelamatan (*escape area*).
- 2) Bukit Penyelamatan (*escape hill*).
- 3) Sabuk Hijau (*green belt*),
- 4) Menciptakan Sistem Peringatan Dini (Tsunami Early Warning System / TEWS).
- 5) Pemahaman Masyarakat (Community Awareness).

Elemen penting dalam memberdayakan masyarakat untuk paham dan peduli akan ancaman bahaya tsunami yaitu:

- Pedoman/Petunjuk mengenai tsunami dan cara evakuasi.
- Sosialisasi kepada seluruh masyarakat pada lokasi rawan bencana tsunami serta pejabat terkait.

- 6) Penanda (Signage).

Rencana pada Jalur evakuasi bencana di Kabupaten Manokwari Selatan memanfaatkan jaringan jalan menuju ruang evakuasi bencana dapat berupa lapangan, lingkungan Bandar udara, gedung tinggi, lapangan, balai kampung dan tempat lainnya yang dinilai memungkinkan.

f. Tempat Pemakaman Umum.

Kebutuhan akan areal pemakaman umum di Kabupaten Manokwari Selatan menjadi salah satu item rencana pengembangan struktur ruang, dimana saat ini kondisi sosial budaya masyarakatnya masih terbiasa untuk menguburkan anggota keluarganya di sekitar pekarangan rumah atau lahan lainnya yang masih menjadi milik pribadi. Untuk itu dalam FGD yang sudah dilaksanakan sebelumnya usulan untuk mengalokasikan areal permakaman umum baik skala kabupaten hingga distrik sudah disepakati dengan harapan kondisi sosial masyarakat tadi mengalami perubahan, untuk lebih jelasnya mengenai usulan lokasi pemakaman umum adalah sebagai berikut :

- TPU skala kabupaten terletak di Bondij (Momi Waren)
- TPU Skala Distrik :
 - a. Distrik Orasbari (Kampung Muari)

- b. Distrik Ransiki (Kampung Sabri)
- c. Distrik Neney (Kampung Neney)
- d. Distrik Momi Waren (Kampung Dembek)
- e. Distrik Tahota (Kampung Reyob)
- f. Distrik Dataran Isim (Kampung Inyuara)

5. Sistem Sarana Wilayah

a. Rencana Fasilitas Pendidikan

Rencana pengembangan fasilitas pendidikan, adalah :

- Fasilitas pendidikan SD disediakan pada setiap kampung dan pusat-pusat permukiman yang terpencil, dengan pertimbangan jaraknya dapat dijangkau dengan aman oleh murid SD.
- Fasilitas pendidikan SLTP, dapat disediakan di kampung-kampung yang berperan sebagai Daerah Pusat Pertumbuhan (DPP), yang dapat menampung lulusan SD dari pusat permukiman di daerah terpencil.
- Minimal setiap ibukota distrik memiliki 1 (satu) fasilitas pendidikan setingkat SLTA. Bagi kota distrik atau kawasan lainnya yang mempunyai jumlah penduduk usia SLTA cukup besar, dapat disediakan lebih dari satu SLTA.
- Penyediaan dan atau peningkatan fasilitas pendidikan/perguruan tinggi setingkat D3.

b. Rencana Fasilitas Kesehatan

Rencana pengembangan fasilitas kesehatan adalah :

- Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Distrik Ransiki
- Penambahan fasilitas puskesmas dan puskesmas pembantu untuk setiap distrik
- Penambahan dan peningkatan tenaga medis setiap distrik.


c. Rencana Fasilitas Peribadatan

Rencana penyediaan fasilitas peribadatan adalah sebagai berikut :

- Penyediaan fasilitas sarana peribadatan dengan pelayanan unit terkecil lingkup permukiman,
- Penyediaan fasilitas peribadatan dengan skala wilayah.

Secara keseluruhan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan dapat dilihat pada Gambar : 3.1.

Gambar 3.1 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Manokwari Selatan



4

RENCANA POLA RUANG

4.1 KONSEP POLA RUANG

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Adapun yang meliputi rencana pola ruang kabupaten meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten;
- c. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan social ekonomi dan lingkungan; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang – undangan terkait.

Dasar Pertimbangan Pola Ruang

Dasar pertimbangan dalam merumuskan Rencana Pola Ruang Kabupaten Manokwari Selatan, dilakukan dengan :

- a. Memperhatikan daya dukung lingkungan;
- b. Kebijakan kawasan hutan, kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Ketersediaan lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;
- d. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan;
- e. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;
- f. Memperhatikan kawasan rawan bencana;

4.2 RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG

4.2.1 Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kriteria penetapan kawasan lindung adalah :

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175; atau
2. Kawasan lahan pada kawasan hutan atau diluar hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih; dan atau
3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 1000-2000 meter/dpl.

Kawasan hutan lindung terdapat di Distrik Dataran Isim, Distrik Momi Waren, Distrik Neney, Distrik Oransbari, Distrik Ransiki dan Distrik Tahota dengan luas kurang lebih 66.631 Ha.

4.2.2 Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuiver*) yang berguna sebagai penyedia sumber air.

Peningkatan manfaat lindung pada kawasan ini dilakukan dengan cara :

1. Pembuatan sumur-sumur resapan;
2. Pengendalian hutan dan tegakan tinggi pada wilayah-wilayah hulu; serta
3. Pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air.

Sebagian besar kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air ini merupakan kawasan hutan lindung, sehingga pelestarian hutan lindung pada dasarnya juga meningkatkan kemampuan akan resapan air. Adapun pengelolaan kawasan ini adalah :

1. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
2. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
3. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, dan vegetasi yang menjadi tempat kehidupan berbagai satwa;
4. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya mendaki gunung, *out bond*, *camping*) sekaligus menanamkan gerakan cinta alam; serta
5. Pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung, cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.

Kawasan resapan air di Kabupaten Manokwari Selatan dengan luas 157,67 (seratus lima puluh tujuh koma enam tujuh) hektar yang terdapat di Distrik Dataran Isim dengan luas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektar dan Distrik Tahota dengan luas 156,89 (seratus lima puluh enam koma delapan sembilan) hektar.

4.2.3 Kawasan Perlindungan Setempat

Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Perlindungan ekosistem sempadan pantai perlu dilakukan pada Distrik Ransiki karena merupakan kawasan yang

sudah berkembang dengan adanya Pelabuhan. Sehingga perlu penanggulangan terhadap lingkungan sekitar pantai guna mempertahankan ekosistem laut/pesisir (seperti hutan bakau, terumbu karang dan padang lamun).

Kriteria penetapan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pada kawasan lindung setempat sempadan pantai ini terdapat fungsi budidaya seperti perikanan, pariwisata, permukiman dan tambak. Guna menjaga kawasan sekitar pantai dari kerusakan lingkungan dan kerusakan ekosistem pantai, maka perlu adanya perlindungan terhadap sempadan sungai, untuk melindungi pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai dan juga untuk mengantisipasi gelombang pasang dan bahaya tsunami. Sehingga dilakukan pembatasan perluasan kegiatan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat.

Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud terdapat di seluruh Distrik yang memiliki pantai yaitu Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, dan Distrik Tahota.

Sempadan Sungai

Perlindungan terhadap sempadan sungai bertujuan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia antara lain buangan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran sungai dan aktifitas lainnya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Ketentuan tentang sempadan sungai diatur dalam Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dan Permen PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. Kawasan sempadan sungai di Kabupaten Manokwari Selatan menurut ketentuan yang ada ditetapkan berdasarkan kriteria:

- Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter ;
- Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sebagai berikut :

- Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- Sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) km², ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- Sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan, ditetapkan sebagai berikut:
 - Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau.
- Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai. Kawasan sempadan sungai terdapat di seluruh Distrik sepanjang sungai di Distrik Dataran Isim, Distrik Momi Waren, Distrik Neney, Distrik Ransiki, di Distrik Oransbari dan di Distrik Tahota.

Tabel 4.1. Kawasan Perlindungan Setempat Sungai

No.	Distrik	Nama Sungai	Panjang (km)
1.	Ransiki	Momi	34
		Ransiki	32
		Waren	19
2.	Oransbari	Masabui	18
		Warbiadi	16
		Muari	10

Sumber : Manokwari dalam angka 2013

- 1) Pengelolaan kawasan sempadan sungai dilakukan dengan :
 - Perlindungan pada sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 m
 - Perlindungan sungai kecil ditetapkan minimum 50 meter; serta
 - Perlindungan pada sungai-sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman kurang padat, ditetapkan kawasan konservasinya adalah 50 - 100 meter.

- 2) Arahan Penataan RTH Kawasan Sempadan sungai yaitu :
 - a. Pemanfaatan yang dilarang Misalnya saja pada kawasan sempadan sungai, tidak diperbolehkan adanya pembangunan terutama permukiman penduduk. Karena keberadaannya sangat mengganggu estetika lahan dan akan menimbulkan bencana apabila tidak diperhatikan kegiatan yang berjalan di dalamnya.
 - b. Penempatan fungsi RTH pada kawasan sempadan
 - c. Pemberian baliho peringatan pada kawasan sempadan terhadap pengembangan fungsi terbangun
 - d. Jenis vegetasi yang dikembangkan diarahkan yang memiliki ciri-ciri :
 - Tanaman besar dengan struktur daun rapat.
 - Tidak mudah roboh dan berumur panjang.
 - Kecepatan tumbuhnya cepat hingga sedang.
 - Dengan dominasi tanaman tahunan.

- Berupa habitat tanaman lokal.
- Jarak tanaman sedang hingga rapat, dengan 60%-80% area ditanami pohon besar.

Sempadan Mata Air

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria yang digunakan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN, yaitu untuk mata air ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air sebagai kawasan lindung. Perlindungan kawasan sekitar mata air adalah untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan di sekitarnya.

Kawasan sekitar mata air yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan sebagai sempadan, dengan ketentuan :

- a. Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi
- b. Mata air
- c. Wilayah dengan jarak paling sedikit 200 m dari mata air

4.2.4 Ruang terbuka Hijau

Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pembagian RTH kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat. RTH public merupakan RTH yang dimiliki oleh kota/kawasan perkotaan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk RTH publik adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk RTH privat adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi RTH kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan adalah paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.

Pembagian RTH ini terdiri dari RTH publik paling sedikit 20 % dan RTH privat 10 %. Distribusi RTH kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah. Proporsi 30 % merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota/kawasan perkotaan, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota/ kawasan perkotaan. Proporsi RTH publik seluas minimal 20 % dan privat 10 % yang disediakan dimaksudkan agar proporsi RTH minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya, sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi RTH di kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan, maka pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau yaitu berupa RTH Perkotaan seluas 10.354,42 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat dua) hektar atau 8,77 (delapan koma tujuh tujuh) persen dari luas kawasan perkotaan berada di Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, dan di Distrik Oransbari.

4.2.5 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Cagar alam (CA) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan fungsinya untuk menjaga kelestarian alam terutama satwa langka dan dilindungi. Sedangkan **Kawasan suaka margasatwa** adalah kawasan yang merupakan tempat hidup dan berkembangbiakan dengan keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi dan cukup luas. Bahwa dapat disimpulkan kawasan ini mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan tipe ekosistem, dimana kondisi alam yang masih asli dan belum terganggu manusia, mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas, serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

Kawasan Cagar Alam terdapat di Oransbari dan Distrik Ransiki serta sebagian kawasan yang ditetapkan sebagai Taman Nasional Teluk Cendrawasih terdapat di Distrik Tahota, di Distrik Momi Waren terdapat cagar Budaya berupa Peninggalan Perang Dunia II dan peristiwa masuknya Injil.

4.2.6 Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Manokwari Selatan terdiri dari kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan gempa bumi dan kawasan rawan banjir.

Kawasan rawan tanah longsor tersebar di seluruh distrik sedangkan Kawasan rawan tsunami tersebar di Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, dan Distrik Oransbari dan Distrik Tahota yang merupakan kawasan pesisir. Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami. Penetapan daerah tsunami adalah daerah bahaya dengan jarak 3500 meter dari garis pasang tertinggi. Pengembangan lokasi permukiman sebaiknya berada di belakang daerah bahaya yang terdiri dari beberapa zona yang berfungsi memecah gelombang tsunami dan memperlambat kecepatan gelombang serta revitalisasi ekosistem pesisir. Sesuai dengan sifat dari bencana tsunami yang sampai saat ini masih merupakan bencana yang tidak dapat dihindari oleh manusia, sehingga perlu upaya dalam mengantisipasi terhadap bencana yang mungkin akan terjadi dengan mengembangkan dan mengenalkan manajemen resiko melalui *early warning system*. Perencanaan mitigasi pada bencana tsunami harus bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya yang dihadapi dan pengetahuan tentang cara perlindungan diri.

Morfologi dan tipe pantai merupakan faktor fisik geomorfologis yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat kerawanan bahaya tsunami yang berupa jangkauan limpasan tsunami ke daratan pesisir. Secara ekstrim morfologi pantai dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk pantai, yaitu pantai terjal terbuka atau tertutup dan pantai datar/landai terbuka atau tertutup. Sedangkan pada kedua bentuk pantai tersebut dapat berupa pantai berpasir, berpasir dan berbatu, berlumpur, berlumpur dan berpasir, dan sebaliknya. Bentuk-bentuk dan tipe-tipe pantai tersebut mewujudkan variasi morfologi pantai yang berakibat tidak sama didalam merespon gelombang tsunami. Kabupaten Manokwari Selatan mempunyai dua tipe morfologi tersebut, yaitu pantai Utara adalah pantai datar/landai terbuka dan pantai Timur adalah pantai terjal terbuka. Bencana gempa dan tsunami, selain menimbulkan korban juga akan merubah kondisi fisik alam dan lingkungan di wilayah tersebut.

Terlepas dari itu, pengetahuan dan pemahaman mengenai kondisi alam sangat diperlukan sebagai dasar-dasar pertimbangan bagi perencanaan tata ruang yang akan disusun. Dengan mengetahui kondisi fisik alam dan lingkungan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan sehingga perencanaan tersebut nantinya telah mengantisipasi keadaan, terutama bencana alam, yang mungkin bakal terjadi kembali. Tsunami merupakan proses akibat terjadinya gempa bawah laut pada kedalaman fokus dangkal, karena sebagian besar energy release ke kolom air laut di atasnya, gempa bawah laut merenggutkan massa besar air laut dalam suatu hentakan kuat. Gelombang balik air menerjang dengan kecepatan tinggi, mendekati pantai gelombang melambat namun mendesak ke atas, menghempas ke daratan, dan menghancurkan apapun dibelakang pantai. Terjangan gelombang menunjukkan arah relatif tegak lurus garis pantai. Polakerusakan sejajar garis pantai dengan gradasi kerusakan melemah tegak lurus menjauhi pantai. Sedangkan gempa bumi di daratan kemungkinan akan menimbulkan tanah longsor dan hentakan (vibrasi) yang kuat. Beberapa cara meminimalkan kerusakan akibat tsunami adalah:

1. Manajemen Bencana (Disaster Management)

Dalam hal ini bencana merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia sehingga perlu upaya mengantisipasi terhadap bencana yang mungkin akan terjadi dengan mengembangkan dan mengenalkan manajemen resiko melalui early warning system.

Sistem peringatan dini (early warning system) ini membutuhkan antara lain :

- Pemanfaatan teknologi yang mampu mendeteksi dan memberikan respon atas kondisi alam yang terjadi terutama saat terjadinya bencana
- Adanya integrasi yang menyeluruh berkaitan dengan pengelolaan sistem ini, baik regional (Asia), nasional dan lokal
- Adanya pendukung pengoperasian sistem yang bukan hanya perangkat teknologi, namun juga kehandalan pengoperasian
- Adanya pemahaman yang sama mengenai urgensi sistem ini terutama agar pemanfaatannya menjadi efisien

2. Pencegahan (Preventive)

Langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dengan menghambat atau menghilangkan bahaya yang mungkin timbul dari kejadian bencana yang berdampak merugikan masyarakat, seperti langkah-langkah antisipasi/pencegahan bencana yang relevan, diantaranya :

- a. Pencegahan terhadap perbuatan yang dapat mengakibatkan bencana antara lain pembatasan eksplorasi sumberdaya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan lingkungan. Contoh : penggundulan hutan, pengambilan air tanah dan lain-lain.
- b. Pengembangan buffer zone dengan mempertimbangkan karakter geomorfologi pantai. Faktor pembatas yang efektif untuk meminimalkan lipasan tsunami dengan jenis vegetasi yang ditanam harus memenuhi persyaratan, antara lain :
 - Sesuai dengan kondisi lahan, iklim dan karakteristik tanah
 - Kuat dan kokoh menahan terpaan (gelombang, angin dan bongkahan material)
 - Memenuhi persyaratan ketinggian yang mampu meminimalkan dampak bencana
- c. Mengembalikan fungsi dan pemanfaatan lahan kawasan pantai/pesisir seperti semula seperti mengembangkan kawasan tambak sebagai salah satu kawasan sabuk hijau.
- d. Menetapkan sabuk hijau sebagai kawasan konversi dengan PERDA
- e. Mengatur tingkat kerapatan vegetasi disesuaikan dengan fungsi kawasan, tingkat keamanan terhadap bencana
- f. Menggunakan struktur tahan gempa dan tsunami pada bangunan;
- g. Pada daerah-daerah sesar dan gerakan tanah diperlukan adanya sabuk hijau terutama pada daerah yang kemiringan lereng searah dengan kemiringan lapisan batuan.
- h. Pembuatan struktur penahan erosi pantai.

- i. Pengerukan muara sungai untuk mencegah dan mencegah dan mengurangi banjir.
- j. Pembuatan bangunan di luar zona rawan bencana.

3. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (termasuk wilayah Kabupaten Manokwari Selatan) dilakukan karena bencana alam seperti gempa, tsunami dan lainnya tidak dapat dihentikan oleh manusia, manusia hanya bisa menghindari atau mengurangi dampaknya. Dampak yang ditimbulkan seminimal mungkin dapat dikurangi (riskreduction). Mitigasi bencana alam sangat penting untukantisipasi dampak yang ditimbulkan. Upaya mitigasi yang komprehensif dengan mengkombinasikan dengan upaya struktural dan non struktural.

Salah satu langkah mitigasi bencana tsunami, yaitu dengan upaya struktur dan nonstruktur. Terkait dengan upaya non struktur yang dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan di antaranya pengaturan tata guna lahan/tata ruang/pola ruang. Pola pemanfaatan ruang kawasan sepanjang pantai di Kabupaten Manokwari Selatan disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang rawan bencana; Kawasan rawan gelombang pasang tersebar di Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, dan Distrik Oransbari sedangkan Kawasan rawan gempa bumi tersebar di seluruh distrik.

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Manokwari Selatan berupa kawasan rawan banjir terdapat di Kampung Muari, Margomulyo, Masabui, Sidomulyo, Wakwandi (Distrik Oransbari), Wariki, Sabri, Tobo, Ransiki Kota (Distrik Ransiki), Gayabaru, Dembek, Aryawemoho (Distrik Momi Waren), dan Umoisi (Distrik Dataran Isim).

4.2.7 Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud yaitu berupa kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan karst.

Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud , terdiri atas:

- a. Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh distrik di Kabupaten Manokwari Selatan;

- b. kawasan rawan tsunami terdapat di Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, dan Distrik Oransbari dan Distrik Tahota;
- c. Kawasan rawan abrasi terdapat di Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, dan Distrik Oransbari; dan
- d. Kawasan rawan longsor berada di Distrik Neney.

Kawasan Karst memiliki karakteristik relief dan drainase yang khas, terutama disebabkan oleh larutnya batuan yang tinggi di dalam air, jika dibandingkan dengan daerah lain. Pada kawasan ini dapat diketahui yaitu relief pada bentang alam ini berada pada daerah yang berbatuan yang mudah larut. Kawasan Karst merupakan kawasan yang mudah rusak. Batuan dasarnya mudah larut sehingga mudah sekali terbentuk goa-goa bawah tanah dari celah dan retakan. Kawasan Karst di Kabupaten Manokwari Selatan terdapat di Gunung Botak Distrik Momi Waren.

4.2.8 Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya yaitu berupa kawasan terumbu karang yang terdapat di Distrik Ransiki, Distrik Oransbari dan Distrik Momi Waren.

4.3 RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 2008 Pasal 63, menyatakan bahwa rencana pengembangan kawasan budidaya terdiri atas kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan dan objek pariwisata, kawasan dan permukiman.

Yang dimaksud dengan kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Untuk lebih jelas mengenai kawasan budi daya yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan dapat dilihat satu persatu dibawah ini:

4.3.1 Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan,

mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lain, dan harus dikendalikan secara ketat.

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas: kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat). Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat). Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat); dan/atau
- b. Merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukan hutan produksi tetap, dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan. Sedangkan kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria: kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan.

Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, Distrik Neney, Distrik Tahota, Distrik Dataran Isim dengan luas kurang lebih 50.956 Ha. Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Distrik Dataran Isim, Distrik Neney dan Distrik Tahota dengan luasan 21.040 Ha. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Distrik Oransbari, Distrik Ransiki dan Distrik Momi Waren, dengan luas kurang lebih 8.357 Ha.

Upaya penanganan pelestarian hutan produksi guna meningkatkan kualitas lingkungan antara lain:

- Pembatasan aktivitas yang merambah kawasan hutan produksi
- Meningkatkan fungsi hutan sebagai fungsi hijau melalui reboisasi
- Adanya penukaran lokasi hutan yang dipergunakan untuk aktivitas produksi penduduk
- Memperketat pengawasan perusakan fungsi hutan produksi

Rencana pengelolaan kawasan hutan produksi yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut:

1. Beberapa hutan produksi yang ada ternyata menunjukkan adanya tingkat kerapatan tegakan tanaman yang rendah sehingga harus dilakukan percepatan reboisasi;
2. Pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;
3. Pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengembangan kegiatan tumpang ari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan;
5. Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya;
6. Pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah;
7. Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; serta
8. Mengarahkan kawasan hutan produksi yang ada di kawasan perkotaan untuk membentuk hutan kota.

4.3.2 Kawasan Peruntukan Pertanian

4.3.2.1 Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian terdiri dari kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering. Bila dibagi menurut penggunaan tanahnya, maka kawasan

pertanian terbagi menjadi kawasan pertanian sawah, tegalan, kebun campur, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan. Kawasan pertanian yang terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan terdiri dari tegalan dan campuran dengan luas mencapai 1.710 Ha.

Kawasan pertanian merupakan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan.

Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
- b. Ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;
- c. Mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau
- d. Dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

Kawasan peruntukan tanaman pangan di Kabupaten Manokwari Selatan terdiri atas kawasan peruntukan tanaman pangan dengan komoditas padi sawah di Distrik Oransbari, sedangkan komoditas jagung, kedelai, dan lainnya terdapat di seluruh Distrik;

➤ **Sawah**

Untuk mengantisipasi semakin tingginya perubahan fungsi tanah pertanian menjadi kawasan terbangun, maka untuk mempertahankan kawasan pertanian khususnya sawah beririgasi teknis dan lahan berkelanjutan pertanian pangan (pertanian lahan berkelanjutan) ini perlu ditingkatkan intensifikasinya. Untuk menunjang peningkatan dari nilai manfaat melalui peningkatan pelayanan irigasi dari setengah teknis menjadi teknis dan sederhana menjadi setengah teknis. Pengembangan sawah selain padi juga dilakukan penerapan sistem mina padi, tumpang sari dan sebagainya.

Sawah yang berdekatan dengan jalan utama dan sekitar kawasan permukiman perkotaan banyak yang mengalami alih fungsi menjadi kawasan terbangun dengan berbagai peruntukannya. Pada kawasan perkotaan dan sebagian kawasan perdesaan (yang terletak di sepanjang jalan arteri atau kolektor dimana alih fungsi sangat sulit untuk dihindari), maka harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis dan sederhana menjadi beririgasi teknis sehingga luas sawah secara keseluruhan tetap sama.

Upaya mempertahankan luasan kawasan pertanian di Kabupaten Manokwari Selatan juga dapat dilakukan dengan cara :

1. Pengembangan prasarana pengairan;
2. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur; serta
3. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain.

Adapun arahan pengelolaan sawah di Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya.
2. Perubahan fungsi sawah ini hanya diijinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50 % dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama.
3. Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 % dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
4. Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan abadi maka tidak boleh dilakukan alih fungsi.
5. Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;
6. Pengembangan kegiatan agropolitan dengan komoditas padi dengan sentra di Distrik Masni; serta
7. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan *cooperative farming* dan holtikultura dengan mengembangkan kawasan *good agriculture practices*;

➤ **Tegalan (Tanah Ladang)**

Tegalan tanah kering merupakan penggunaan tanah yang menyebar di wilayah kabupaten Manokwari Selatan. Untuk jenis tanaman pada lahan ini yang terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan meliputi ubi kayu, Jagung dan kacang tanah. Pola yang terjadi pada kawasan pertanian tersebut adalah menyebar diseluruh wilayah selain itu juga sebagai pembatas antara kawasan permukiman dengan kawasan hutan lindung.

Beberapa bagian tegalan terutama yang terletak pada kawasan lindung atau diperuntukkan tanaman keras, dapat dialih fungsikan menjadi kawasan hutan atau perkebunan. Dengan alih fungsi ini maka luas tegalan diperkirakan akan mengalami penurunan.

Adapun arahan pengelolaan lahan tegalan ini adalah sebagai berikut :

1. Kawasan pertanian lahan kering secara spesifik dikembangkan dengan memberikan tanaman tahunan yang produktif. Lahan ini diperuntukkan untuk menunjang kehidupan secara langsung untuk rumah tangga masyarakat sehingga memiliki penggunaan tanah campuran seperti penunjang perkebunan dalam skala kecil;
2. Dalam beberapa hal kawasan ini merupakan kawasan yang boleh dialihfungsikan untuk kawasan terbangun dengan berbagai fungsi, sejauh sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang; serta
3. Alih fungsi lahan tegalan menjadi kawasan terbangun diarahkan meningkatkan nilai ekonomi ruang ataupun pemenuhan kebutuhan fasilitas dan berbagai sarana masyarakat.

Pertanian di Kabupaten Manokwari Selatan juga diarahkan pada pengembangan pertanian perkotaan dan pedesaan. Adapun kebijaksanaan penataan ruang untuk kawasan pertanian ini meliputi :

- 1) Kawasan Pertanian Pedesaan
 - a. Pengoptimalan area pertanian yang ada melalui usaha intensifikasi lahan
 - b. Perluasan area pertanian dengan merubah penggunaan lahan non produktif dan memperhatikan pola penggunaan lahan optimal

- c. Areal pertanian abadi dan tidak bisa dialihfungsikan menjadi penggunaan kegiatan lain yaitu: sawah irigasi teknis dan daerah konservasi sungai
 - d. Meningkatkan kualitas produksi melalui modernisasi teknologi pertanian
 - e. Memperbaiki saluran irigasi
- 2) Kawasan Pertanian Perkotaan
- a. Pengoptimalan lahan pertanian yang ada melalui kegiatan intensifikasi lahan
 - b. Pengembangan kawasan pertanian dengan mempertimbangkan penataan ruang terbuka hijau yang ada.

4.3.3 Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan disini merupakan bagian dari kawasan pertanian lahan kering yang mana pada kawasan perkebunan ini memiliki pengertian kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri. Di Kabupaten Manokwari Selatan, kawasan perkebunan tersebar pada setiap distrik yang menyatu dengan permukiman penduduk dengan luas 1.669 Ha. Jenis komoditi perkebunan yang ada yaitu tanaman kakao. Akan tetapi lahan-lahan perkebunan tersebut lokasinya masih bercampur dengan lahan-lahan pertanian yang lainnya, sehingga tidak terdapat pola yang jelas. Jenis perkebunan di Kabupaten Manokwari Selatan berupa perkebunan rakyat yang merupakan konversi dari jarak tanam tanaman kebun pada pekarangan. Kawasan unggulan perkebunan Kabupaten Manokwari Selatan pada Distrik, Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, Tahota dan Distrik Dataran Isim.

Namun demikian, berdasarkan peta padu serasi kehutanan, umumnya potensi lahan tersebut berada pada kawasan hutan produksi maupun hutan produksi terbatas dan masuk dalam areal pemilikan HPH, sehingga untuk memanfaatkannya diperlukan proses alih fungsi lahan yang panjang.

Kebijaksanaan penataan ruang untuk kawasan ini meliputi :

- a. Kawasan perkebunan merupakan areal yang bisa dialihfungsikan untuk kegiatan terbangun
- b. Pengoptimalan kawasan perkebunan dengan usaha intensifikasi
- c. Memperhatikan kesesuaian pesyaratan teknis sektoral dan kesesuaian lahan

❖ **Adapun rencana pengelolaan kawasan perkebunan di Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut :**

1. Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Distrik Dataran Isim, Oransbari, Ransiki - Momi Waren, tidak boleh dialih fungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;
2. Pengembangan sistem agropolitan dengan komoditas unggulan Kakao;
3. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing; serta
4. Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.

Berdasarkan hasil analisa dan kondisi di lapangan, diketahui beberapa distrik yang memiliki potensi dan unggulan pada berbagai sektor khususnya sektor pertanian, yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta sektor perkebunan.

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Manokwari Selatan terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan perkebunan kakao terdapat di sebagian Distrik Oransbari, tersebar di seluruh Distrik Ransiki, sebagian Distrik Momi Waren dan sedikit di Dataran Isim.
- b. kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit di Distrik Momi Waren, Dataran Isim, dan Tahota.

4.3.4 Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir. Kawasan budidaya peruntukan peternakan di Kabupaten Manokwari Selatan tersebar di semua distrik.

4.3.5 Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan budidaya perikanan. Pengembangan kawasan perikanan dibagi dalam dua kelompok yakni perikanan darat yang dikembangkan di kolam, sungai, waduk, tambak, karamba dan perikanan laut. Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria:

- a. Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau
- b. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Kegiatan perikanan di Kabupaten Manokwari Selatan dibedakan menjadi 3 yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan.

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren dan Distrik Tahota.
2. Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.
3. Kawasan pengolahan ikan terdapat di Distrik Momi Waren.

4.3.6 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan pertambangan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan pertambangan yang secara ekonomis mempunyai potensi bahan tambang, mencakup bahan tambang golongan A, B, dan C. Pada dasarnya penambangan adalah proses pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi sumber daya alam akan semakin besar pula gangguan terhadap keseimbangan lingkungan dengan demikian kemungkinan terjadinya degradasi semakin besar pula, metoda penambangan akan mempengaruhi besar kecilnya perubahan terhadap bentang alam. Adapun jenis pertambangan

bahan galian/tambang meliputi batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentodit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fospat.

Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;
- b. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau
- c. Merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

Kabupaten Manokwari Selatan merupakan daerah penghasil tambang dan mineral, utamanya untuk bahan galian golongan A. Adapun beberapa jenis potensi tambang tersebut antara lain batubara yang terdapat di Kawasan Distrik Tahota dan Distrik Dataran Isim. Kawasan potensi pertambangan seng dan tembaga di Distrik Ransiki dan Distrik Oransbari dan kawasan potensi pertambangan granit di Distrik Ransiki. Pasir Kuarsa di Distrik Momi Waren. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud terdapat di Distrik Neney, Distrik Momi Waren, Distrik Dataran Isim, dan Distrik Tahota.

Untuk mengatasi atau memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan ini, maka perlu adanya upaya penataan kawasan. Adapun kebijaksanaan penataan ruang untuk kawasan pertambangan meliputi :

- a. Pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan kriteria/syarat penambangan yang ada.
- b. Pengembangan kegiatan lainnya di kawasan pertambangan untuk mengantisipasi kondisi masa pasca tambang.
- c. Pengadaan kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan kawasan terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi penduduk.

Di dalam kegiatan penggalian pasir dan batu kali, perlu pengawasan dari pemerintah daerah agar kegiatannya tidak menyebabkan erosi, tidak merubah batas sungai, pengikisan tepi sungai, tidak merusak sempadan sungai dan tidak mengganggu kegiatan

lainnya. Mengingat resiko kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan bahan, terutama terhadap air tanah hal ini, antara lain:

1. Dampak negatif yang mungkin terjadinya terhadap air tanah antara lain adalah terjadinya penurunan muka air tanah atau hilangnya air tanah sehingga dapat mengganggu tata air di lokasi maupun daerah sekitarnya.
2. Dampak negatif lain adalah timbulnya pencemaran akibat bahan buangan tambang yang mempengaruhi kualitas air tanah.
3. Untuk memperkecil kemungkinan timbulnya dampak-dampak negatif seperti diatas, maka perlu diketahui karakteristik, kondisi maupun sebaran air tanah dengan cara pengeboran ataupun pendugaan geolistik.

Rencana pengelolaan kawasan pertambangan meliputi :

- a. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- b. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukkan yang ditetapkan, dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- c. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan;
- d. Pada kawasan yang teridentifikasi bahan tambang golongan A (migas) atau B yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
- e. Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; serta

- f. Penggunaan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam.

Keberadaan bahan tambang ini akan berdampak pada kegiatan pengeksploitasian yang sering menimbulkan dampak negatif.

4.3.7 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Manokwari Selatan akan dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lokasi industri yang telah berkembang, dan *home industry*. Kawasan potensi pengembangan Industri di Kabupaten Manokwari Selatan adalah industri tambang dan indsutri kerajinan, dan industri perikanan. Adapun pengembangan kawasan industri meliputi pemanfaatan Industri Kayu di Distrik Momi Waren dan industri pengalengan ikan.

Rencana pengelolaan kawasan industri dan perdagangan, yaitu :

1. Pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
2. Pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
3. Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
4. Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UKM; dan
5. Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan Penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

Rencana pengelolaan kawasan peruntukan industri antara lain meliputi:

1. Kawasan industri yang dikembangkan di Distrik Momi Waren akan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Home Industri.
2. Pengembangan industri pengalengan ikan, yang didukung dengan potensi perikanan yang terdapat di Oransbari, Ransiki.

3. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta
4. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

Maka rencana pengembangan Kawasan peruntukan industri besar terdapat di Distrik Dataran Isim dan Tahota. Untuk Kawasan peruntukan industri sedang terdapat di Distrik Momi Waren dan Oransbari. Dan Kawasan peruntukan industri rumah tangga tersebar di seluruh Distrik di Kabupaten Manokwari Selatan.

4.3.8 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukan bagi pariwisata. Kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan/atau
- b. Mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.

Kegiatan pariwisata di Kabupaten Manokwari Selatan ditinjau dari karakteristik dan potensinya dapat dikelompokkan menjadi kegiatan pariwisata pantai dan gunung. Kawasan pantai yang berpotensi dikembangkan sebagai objek wisata yaitu Pantai Raipawi dan Pantai Wee di Distrik Ransiki dan Pantai Muari di Distrik Oransbari. Selain itu terdapat pula kawasan gunung yang dapat dijadikan andalan wisata yaitu Gunung Botak. Juga terdapat objek wisata di Bendungan Oransbari, Kawasan Wisata Alam di Distrik Momi Waren dan wisata alam air Terjun di Distrik Neney.

❖ Arahan pengembangan pariwisata adalah :

- Pengembangan jalur transportasi wisata.
- Pengembangan sentra perdagangan di masing-masing makam tujuan perjalanan wisata.
- Studi banding obyek wisata yang telah berkembang.
- Penataan kawasan pariwisata dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan.

- Pengembangan kegiatan pendukung pariwisata (hotel, restoran, dll) dengan memperhatikan arahan RDTR atau Rencana Rinci lainnya yang disusun.
 - Menerapkan paket-paket wisata. Paket wisata ini diharapkan mampu menghubungkan (Linkage) antara satu ODTW dengan ODTW lainnya.
 - Pengembangan event wisata budaya.
 - Pengembangan jalur transportasi wisata.
 - Pengembangan sentra perdagangan di masing-masing makam tujuan perjalanan wisata.
 - Pengembangan kawasan pariwisata dengan melakukan promosi wisata baik secara regional maupun nasional.
 - Membangun sarana dan prasarana yang mendukung obyek wisata
 - Memantapkan program paket tujuan wisata
 - Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi yang terkait dalam menangani obyek wisata
 - Studi banding obyek wisata yang telah berkembang untuk masukan dalam mengembangkan pariwisata
- ❖ **Rencana pengeolaan kawasan pariwisata meliputi:**
1. Pengembangan wisata di Kabupaten Manokwari Selatan dilakukan dengan membentuk wisata unggulan. Diluar wisata unggulan tersebut juga banyak potensi lain dan secara keseluruhan dikembangkan dengan membentuk zona wisata, pengembangan wisata budaya dan dilengkapi akomodasi wisata;
 2. Membentuk link wisata nasional;
 3. Mengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan berbagai peristiwa atau pertunjukan budaya, kerjasama wisata, dan peningkatan sarana-prasarana wisata sehingga Kabupaten Manokwari Selatan menjadi salah satu tujuan wisata;
 4. Obyek wisata alam dikembangkan dengan tetap menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
 5. Tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang pohon;

6. Melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut, yang dapat di jadikan obyek wisata taman laut;
7. Menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;
8. Meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;
9. Pada obyek wisata yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus;
10. Merencanakan kawasan wisata;
11. Rencana pengembangan zona wisata untuk membentuk rute perjalanan wisata agar lebih efisien dan efektif;
12. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing.

4.3.9 Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria:

- a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
- c. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

Di Kabupaten Manokwari Selatan penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman dibedakan atas tiga jenis, yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan.

1) Permukiman Perkotaan

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Manokwari Selatan lebih diarahkan pada penggunaan lahan non produktif dengan arahan kebijakan penataan ruang secara rinci meliputi :

- a. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan permukiman perkotaan di lahan yang tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering (tegalan, tambak, dll) dan tidak pada kawasan hutan lindung
- b. Tindakan preventif terhadap dampak bencana yang terjadi di kawasan rawan bencana alam.
- c. Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman dengan memperhatikan proporsi ketersediaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur penunjang permukiman terhadap luas total sebesar 40%.
Selain itu perkembangan permukiman perkotaan di arahkan pada lokasi-lokasi yang disusun dalam perencanaan Ibukota distrik masing-masing wilayah.

2) Permukiman Pedesaan

Untuk pengembangan kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Manokwari Selatan arahan kebijakan yang ditetapkan mengacu pada :

- a. Memperhatikan keberadaan sawah irigasi sebagai kawasan limitasi pengembangan kawasan
- b. Memperhitungkan kecenderungan perkembangan dan aksesibilitas
- c. Memperhatikan kebutuhan perumahan penduduk pedesaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- d. Memperhatikan keterkaitan dengan pusat pertumbuhan yang ada seperti ibu kota Distrik sebagai pusat distribusi dan koleksi di seluruh wilayah Distrik.

Permukiman pedesaan terbagi atas permukiman kawasan pegunungan dan permukiman kawasan pesisir. Tipologi permukiman kawasan pegunungan terdapat di Distrik Nenei dan Distrik Dataran Isim sedangkan tipologi permukiman kawasan pesisir terdapat di Distrik Ransiki, Momi Waren, Tahota, Oransbari.

Berdasarkan acuan-acuan tersebut di atas, kebijaksanaan penataan ruang untuk kawasan permukiman pedesaan meliputi :

- a. Program perbaikan kawasan permukiman dengan pemenuhan persyaratan kualitas fisik rumah
- b. Penataan kawasan pedesaan dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi antara pengembangan permukiman dengan pengembangan fungsi lainnya
- c. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman, seperti air bersih, drainase, persampahan, listrik, bangunan pendidikan, pasar, dll
- d. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan
- e. Permukiman lahan pedesaan berdasarkan delineasi rencana kawasan pedesaan meliputi Distrik seluruh Distrik di Kabupaten Manokwari Selatan.

Rencana pengelolaan kawasan permukiman meliputi :

- a. Secara umum kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan harus dapat menjadi tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
- b. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- c. Permukiman pedesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
- d. Permukiman pedesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan agrowisata, disertai pengolahan hasil.
- e. Permukiman pedesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya pedesaan di kawasan pesisir dikembangkan pada basis ekonomi perikanan dan pengolahan hasil ikan;
- f. Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
- g. Membentuk *cluster-cluster* permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara *cluster* permukiman disediakan ruang terbuka hijau;

- h. Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan Distrik; serta
- i. Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.


Maka rencana pengembangan Kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdapat di kawasan perkotaan Ransiki, Oransbari, dan Momi Waren serta Tahota dan Dataran Isim untuk kawasan rencana transmigrasi. Dan untuk Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di kampung-kampung diseluruh Distrik di Kabupaten Manokwari Selatan.

4.3.10 Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya yaitu berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yaitu Koramil 06 di Distrik Ransiki yang merupakan bagian dari kawasan militer TNI Angkatan Darat KODIM 1703/Manokwari dan Kantor Polisi Resort di Distrik Ransiki.

Gambar 4.1 Rencana Pola Ruang Kabupaten Manokwari Selatan



5

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

5.1 DASAR PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :

- a. Tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya;
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam atau lingkungan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria :

- a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. Memiliki potensi ekspor;
- d. Didukung jaringan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
- e. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- a. Merupakan tempat tinggal pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya kabupaten;
- b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial budaya dan jati diri bangsa dan masyarakat lokal;

- c. Merupakan aset nasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. Sebagai tempat perlindungan peninggalan budaya nasional di wilayah kabupaten;
- e. Memberi perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
- f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala provinsi dan kabupaten.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria :

- a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara; dan
- c. Rawan bencana alam provinsi.

5.2 KAWASAN STRATEGIS

Dalam FGD beberapa waku yang lalu sudah disepakati bahwa Kabupaten Manokwari Selatan terbagi dalam 2 (dua) wilayah pengembangan, yaitu :

1. Wilayah Pengembangan I (pertama) kawasan pesisir , meliputi Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren.
2. Wilayah Pengembangan II (kedua) non pesisir , meliputi Distrik Neney, Distrik Dataran Isim, dan Distrik Tahota.

Secara garis besar potensi sumber daya beberapa distrik di Kabupaten Manokwari Selatan dapat digambarkan secara detail adalah sebagai berikut :

1. Distrik Ransiki di kembangkan menjadi Ibukota pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan dengan pengembangan kawasan dari aspek akses jalan, pendidikan, kesehatan, perniagaan serta wisata alamnya. Selain itu prasarana jalan serta terminal rencananya akan dikembangkan disini.
2. Distrik Oransbari merupakan distrik yang cukup luas dengan pengembangan potensi sumber daya alamnya, yaitu untuk pertanian, perikanan dan potensi wisata alam, selain itu diwilayah ni juga dikembangkan menjadi kawasan permukiman baru, mengingat di beberapa bagian wilayah ini merupakan areal transmigrasi dengan komposisi penduduknya juga dari beberapa suku, dimana suku jawa cukup banyak

- disini. Dan untuk pelabuhan ASDP akan dikembangkan diwilayah ini tepatnya di Kampung Kamiyani.
3. Distrik Momi Waren, di distrik ini secara garis besar memiliki nilai historis bagi wilayah kabupaten Manokwari Selatan, dimana beberapa areal memiliki nilai sosial budaya yang cukup potensial dan masih terjaga hingga saat ini, letaknya di desa Siwi, Yekwandi, Dembek, Demini dan Gaya Baru, dimana kultur budaya warga asli masih terlihat dan selain itu di distrik ini terdapat bandara peninggalan penjajahan Jepang yang hingga kini belum terpakai dan apabila kawasan ini dibuka untuk areal wisata sebagai salah satu akses menuju kawasan wisata pulau Rumberpon dan Teluk Cendrawasih, bandara maupun wilayah ini menjadi wilayah destinasi alternative yang cukup baik.
 4. Distrik Neney, merupakan salah satu Distrik yang jumlah penduduk maupun sarana dan prasarana masih relative sedikit, tetapi wilayah ini merupakan kawasan yang berada pada dataran tinggi yang potensial dalam pengembangan pariwisata, budidaya tanaman pertanian dan perkebunan. Selain itu potensi alam yang dimiliki berupa flora dan fauna sehingga areal ini cukup baik dikembangkan sebagai balai konservasi dan laboratorium semua jenis tanaman dan keragaman hayati lainnya, selain itu potensi tambang juga terdapat didistrik ini.
 5. Distrik Dataran Isim, merupakan distrik terluas yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan dimana potensi pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan merupakan aspek potensial yang menyumbangkan pendapatan asli daerah, selain itu dengan countur wilayah lebih dominan dataran sedang dan rata dengan punggung bukit dan suhu udara yang cukup sejuk, maka pengembangan tanaman pangan dan produktif lainnya bisa dibudidayakan diwilayah ini.
 6. Distrik Tahota, merupakan distrik terjauh yang letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama dimana potensi alam yang berada pada kawasan hutan Lindung dan Taman Nasional Laut teluk. Akses pengembangan jalur transportasi secara nasional nantinya akan melintas di distrik ini, sehingga diharapkan kedepannya wilayah ini mengalami perkembangan yang cukup potensial dari segi ekonomi wilayah sama halnya dengan distrik lainnya.

Berdasarkan gambaran geospasial di atas, serta memperhatikan isu-isu penataan ruang, maka diperoleh kawasan yang sebaiknya ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten.


Penetapan kawasan strategis kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi (Distrik Ransiki, Oransbari dan Momi Waren)
2. Kawasan Sosial Budaya (Distrik Momi Waren)
3. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup (Distrik Neney dan Distrik Oransbari)

Kawasan Strategis Kabupaten Manokwari Selatan terbagi atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas :
 - Kawasan perkotaan di Distrik Ransiki
 - Kawasan Industri di Distrik Momi Waren
 - Kawasan dengan dukungan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
 - Kawasan perkebunan kakao di Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, dan Distrik Momi Waren
 - Kawasan agrowisata di Distrik Oransbari
 - Kawasan pariwisata pantai di Distrik Oransbari, Distrik Ransiki dan Distrik Momi Waren.
2. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan social budaya yaitu pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang bernilai sejarah di Distrik Momi Waren
3. Kawasan strategis aspek fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Distrik Neney dan Distrik Oransbari dengan kegiatan meliputi :
 - membatasi perkembangan kawasan budidaya pada kawasan lindung
 - meningkatkan fungsi lindung dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan sumber daya alam lainnya.

Gambar 5.1 Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Manokwari Selatan





6

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

6.1 KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAERAH

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kabupaten Manokwari Selatan setelah disahkan sebagai Peraturan Daerah, maka nantinya akan menjadi peraturan yang bersifat mengikat bagi penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap sektor. Hal ini dimaksudkan agar tujuan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang dapat tercapai secara optimal. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi dan sinkronisasi antar wilayah dan seluruh instansi yang terkait, baik instansi sektoral maupun antar daerah yang berada dibawah koordinasi BAPPEDA Kabupaten sebagai badan/lembaga yang bertanggungjawab terhadap perencanaan tata ruang.

Lembaga-lembaga ini memiliki wewenang dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang. Lembaga-lembaga yang dimaksud meliputi instansi pemerintah dan institusi-institusi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam pelaksanaan tersebut perlu melibatkan seluruh instansi yang ada, yang nantinya akan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah;
2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan daerah serta keserasian antar sektor;
3. Pemanfaatan segenap sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil pembangunan secara maksimal;
4. Mengarahkan dan mengantisipasi pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan pembangunan yang bersifat dinamis; serta
5. Mengendalikan fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa.

6.2 PRIORITAS DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN

Yang dimaksud prioritas dan tahapan pembangunan adalah penentuan prioritas pelaksanaan pembangunan rancangan rencana, serta mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya keterbatasan dana pembangunan yang tersedia pada setiap tahapan pembangunan lima tahun;
2. Adanya komponen kawasan yang mempunyai efek ganda cukup besar untuk mengarahkan perkembangan wilayah perencanaan sesuai dengan struktur yang direncanakan, misalnya : jaringan jalan, utilitas dan sebagainya;
3. Jumlah batas ambang penduduk yang ada untuk mendukung keberadaan suatu komponen pengembangan, macam dan jenis fasilitas pelayanan lingkungan; serta
4. Adanya pentahapan pembangunan di wilayah perencanaan yang telah ditetapkan dalam konsep pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.

Tidak semua kebutuhan fasilitas dapat dibangun karena ada beberapa pertimbangan dalam penentuan program yang dilaksanakan pada wilayah perencanaan. Dasar-dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Adanya keterbatasan dana yang tersedia;
- b. Adanya sarana dan prasarana yang telah ada yang masih dimanfaatkan;
- c. Adanya permasalahan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan; serta
- d. Adanya komponen kawasan yang mempunyai *multiplier effect* yang besar untuk merangsang tercapainya struktur yang diinginkan, misalnya jaringan jalan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat ditentukan prioritas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu struktur ruang dan pola ruang wilayah.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu :

- Tahap I : 2017 - 2022
- Tahap II : 2022 - 2027
- Tahap III : 2027 - 2032
- Tahap IV : 2032 – 2037

Arahan pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program yang ada. Didalam indikasi program tersebut terdapat tahapan pelaksanaan pembangunan yang terbagi kedalam 4 tahap, pada setiap tahap tersebut dibagi 5 tahunan. Pada tahap pertama akan dijelaskan pertahun sedangkan tahap-tahap berikutnya akan dijelaskan per 5 tahun.

6.3 INDIKASI PROGRAM UTAMA

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah kabupaten;
- b. sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
- c. sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- d. sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan:

- a. rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
- c. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
- d. prioritas pengembangan wilayah kabupaten dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

- a. mendukung perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis kabupaten;
- b. mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- d. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan

- e. sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah kabupaten.

Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:

A. USULAN PROGRAM UTAMA

Usulan program utama adalah program-program utama pengembangan wilayah kabupaten yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

B. LOKASI

Lokasi adalah tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

C. BESARAN

Besaran adalah perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.

D. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, swasta, dan/atau masyarakat.

E. INSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana adalah pelaksana program utama yang meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), swasta serta masyarakat.

F. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Program utama 5 tahun pertama dapat dirinci ke dalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 tahunan RPJP Daerah Kabupaten.

Arahan pemanfaatan ruang kabupaten, sekurang-kurangnya memiliki susunan sebagai berikut:

- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, mencakup:

- 1) perwujudan pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, termasuk perwujudan pusat kegiatan dalam sistem nasional, yaitu PKSN, PKW, PKL, dan sistem pusat kegiatan provinsi/metropolitan di wilayah kabupaten; dan
- 2) perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional di wilayah kabupaten;
 - a) perwujudan sistem prasarana jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem prasarana transportasi darat, udara, dan air;
 - b) perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 - c) perwujudan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan;
 - d) perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - e) perwujudan sistem jaringan persampahan sanitasi dan drainase; dan
 - f) perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, mencakup:
 - 1) perwujudan kawasan lindung; dan
 - 2) perwujudan kawasan budi daya.
- c. perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.

Susunan indikasi program utama tersebut di atas merupakan susunan minimum yang harus diacu dalam setiap penyusunan arahan pemanfaatan ruang kabupaten. Tetapi pada masing-masing bagian dijabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan kawasan masing-masing wilayah kabupaten. Matrik susunan tipikal indikasi program utama dalam penyusunan RTRW kabupaten, sebagaimana tercantum pada Lampiran I materi teknis ini.

6.4 Perwujudan Rencana Struktur Ruang

6.4.1 Perwujudan Sistem Pusat Perkotaan

Dari hirarki dan fungsi utama kawasan dapat diturunkan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana utama yang seharusnya dibangun dalam kerangka mewujudkan rencana struktur ruang yang telah dirumuskan. Adapun program utama yang sebaiknya dilakukan/disediakan untuk masing-masing pusat adalah sebagaimana jabaran di bawah ini.

- (1) Perwujudan PKW Kawasan Distrik Ransiki dilakukan melalui :
- a. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Ransiki
 - b. Penyusunan Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan
 - c. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan di distrik Ransiki dan Oranbari
 - d. Penyusunan dan pengembangan kawasan perdagangan Oransbari dan Ransiki
 - e. Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Distrik Dataran Isim dan Nenei.
 - f. Penyusunan masterplan kawasan pelabuhan dan kawasan penunjang di Oransbari dan Momi Waren
 - g. Pembangunan Pusat pemerintahan skala kabupaten dan kecamatan;
 - h. Pembangunan fasilitas pendidikan skala kabupaten dan kecamatan;
 - i. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten dan kecamatan;
 - j. Pembangunan fasilitas pelayanan sosial skala kabupaten dan kecamatan;
 - k. Pembangunan fasilitas transportasi darat skala kabupaten;
 - l. Pembangunan Pusat transportasi laut skala kabupaten dan provinsi.
- (2) Perwujudan kawasan Kawasan Ekonomi Prioritas Kabupaten Manokwari Selatan di Distrik Ransiki, Oransbari dan Momi Waren
- a. Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Kabupaten kawasan ekonomi prioritas di Distrik Oransbari – Momi Waren - Ransiki
 - b. Penyusunan masterplan kawasan ekonomi prioritas Oransbari , Momi Waren, Ransiki
 - c. Pengusulan dan pengesahan kawasan ekonomi khusus di Distrik Oransbari dan Dataran Isim
 - d. Penyusunan masterplan dan pembangunan kawasan industri terpadu di Oransbari, Ransiki, Dataran Isim.
 - e. Pembangunan Pusat pemerintahan setiap distrik;
 - f. Pembangunan fasilitas pendidikan skala distrik;
 - g. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa skala distrik;
 - h. Pembangunan fasilitas pelayanan sosial skala distrik;
 - i. Pembangunan fasilitas koleksi dan distribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan skala distrik dan kabupaten;

- j. Pembangunan prasarana transportasi darat disemua distrik.

6.4.2 Perwujudan Sistem Transportasi

(1) Perwujudan Sistem Transportasi Darat dilakukan melalui :

- a. Pembangunan sistem jaringan jalan lingkar selatan - utara
- b. Pembangunan sistem jaringan jalan lintas antar distrik ke ibukota Kabupaten
- c. Pembangunan jalan lingkungan permukiman di setiap distrik
- d. Pembangunan terminal tipe B di Distrik Ransiki
- e. Pembangunan terminal tipe C di Oransbari dan Momi Waren
- f. Pengembangan trayek angkutan penumpang :
 - Manokwari – Oransbari – Ransiki – Momi Waren
 - Distrik Anggi Gida di Kabupaten Pegunungan Arfak – Ransiki-Momi Waren
 - Momi Waren – Tahota – Dataran Isim ke Didohu di Kabupaten Pegunungan Arfak
- g. Pengembangan trayek angkutan perintis :
 - Manokwari – Momi Waren
- h. Pengembangan pelabuhan :
 - ASDP dan Peti Kemas di Distrik Momi Waren
 - Pelabuhan pengumpul di Distrik Oransbari

6.4.3 Sistem Jaringan Prasarana Penunjang

(1) Pengembangan sistem jaringan energi dilakukan melalui :

- a. Pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga surya (PLTS) di Kawasan Permukiman Pesisir (Oransbari, Ransiki, dan Momi Waren)
- b. Pembangunan pembangkit tenaga diesel (PLTD) di Distrik Ransiki dan Oransbari
- c. Pengembangan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTMh) di Distrik Ransiki, Dataran Isim, Nenei dan Oransbari.
- d. Pengembangan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Distrik Ransiki, Oransbari, Momi Waren dan Tahota.
- e. Pembangunan jaringan transmisi listrik yang melayani kawasan permukiman di setiap distrik hingga kampung.

- (2) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas :
- a. Pembangunan BTS pada setiap kawasan permukiman di seluruh wilayah distrik
 - b. Pembangunan sistem jaringan telepon kabel di kawasan perkotaan Ransiki, Oransbari dan Momi Waren
- (3) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air terdiri atas :
- a. Pelestarian wilayah sungai dan DAS di wilayah Daerah Irigasi Oransbari
 - b. Perlindungan daerah tangkapan air (catchment area)
 - c. Normalisasi Sungai
 - d. Perbaikan Drainase
 - e. Pembangunan Turap , talud dan tanggul di sungai Ransiki, Muari, Momi, Waren, Masabui dan Warbiadi.
 - f. Pengembangan dan pembangunan daerah irigasi terutama di wilayah Oransbari daerah irigasi dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan meliputi :
- a. Pembangunan TPA di Distrik Ransiki
 - b. Penambahan jumlah TPS di setiap Distrik
 - c. Pengembangan usaha daur ulang sampah, kertas, palstik (sampah kering).
 - d. Penambahan sarana pengangkutan dan petugas persampahan
 - e. Pembangunan PDAM untuk kawasan Ransiki dan Oransbari
 - f. Pembangunan jalur evakuasi di setiap kawasan permukiman di semua distrik, terutama evakuasi untuk ancaman bahaya tsunami dan gelombang pasang, gempa bumi.
- (5) Pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU), antara lain :
- a. TPU Skala Kabupaten di Bondij distrik Ransiki tepatnya di Kampung Hamawi
 - b. TPU Skala Distrik :
 - Distrik Dataran Ismi di Kampung Inyuara
 - Distrik Momi Waren di Kampung Dembek
 - Distrik Tahota di Kampug Reyob
 - Distrik Nenei di Kampung Nenei
 - Distrik Ransiki di Kampung Sabri
 - Distrik Oransbari di Kampung Muari.

6.5 Perwujudan Rencana Pola Ruang

6.5.1 Perwujudan Kawasan Lindung

- (1) Pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan cagar alam dilakukan melalui :
 - a. Pemantapan tata batas cagar alam
 - b. Sosialisasi tata batas cagar alam
 - c. Identifikasi dan reboisasi lahan kritis di kawasan cagar alam
- (2) Pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan hutan lindung dilakukan melalui :
 - a. Pemantapan tata batas kawasan hutan lindung
 - b. Sosialisasi tata batas kawasan hutan lindung
 - c. Identifikasi dan reboisasi lahan kritis di kawasan kawasan hutan lindung
 - d. Pengembangan kegiatan jasa hutan lindung
- (3) Pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya melalui kegiatan :
 - a. Pemantapan tata batas kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya
 - b. Sosialisasi tata batas kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya
 - c. Identifikasi dan reboisasi lahan kritis di kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya
- (4) Pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan perlindungan setempat
 - a. Pemantapan tata batas kawasan perlindungan setempat
 - b. Sosialisasi tata batas kawasan perlindungan setempat
 - c. Identifikasi dan reboisasi lahan kritis di perlindungan setempat
 - d. Pemanfaatan perlindungan setempat yang bernilai ekonomi
- (5) Pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan suaka alam laut berupa pantai berhutan bakau yang terdapat disepanjang pantai utara di Distrik Momi Waren, Oransbari dan Ransiki.
 - a. Pemantapan tata batas kawasan suaka alam laut
 - b. Sosialisasi tata batas kawasan suaka alam laut
 - c. Identifikasi dan reboisasi lahan kritis di suaka alam laut
 - d. Pemanfaatan suaka alam laut yang bernilai ekonomi dan konservasi
- (6) Penanganan kawasan rawan bencana alam melalui kegiatan :

- a. Identifikasi dan deliniasi kawasan rawan bencana alam
 - b. Sosialisasi kawasan rawan bencana alam dan mitigasinya
 - c. Pembangunan prasarana mitigasi bencana alam
- (7) Penanganan kawasan rawan bencana geologi melalui kegiatan:
- a. Identifikasi dan deliniasi kawasan rawan geologi
 - b. Sosialisasi kawasan rawan bencana geologi dan mitigasinya
 - c. Pembangunan prasarana mitigasi bencana geologi
- (8) Pengelolaan kawasan lindung lainnya dilakukan melalui :
- a. Identifikasi dan deliniasi kawasan plasma nutfah, terumbu karang dan koridor satwa serta biota laut yang dilindungi
 - b. Sosialisasi kawasan plasma nutfah, terumbu karang dan koridor satwa serta biota laut yang dilindungi
 - c. Pengembangan dan pemanfaatan plasma nutfah dan terumbu karang dan koridor satwa serta biota laut yang dilindungi

6.5.2 Perwujudan Kawasan Budidaya

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi dilakukan melalui :
- a. Pemantapan tata batas kawasan peruntukan hutan produksi tetap, terbatas dan kawasan peruntukan hutan yang dapat dikonversi
 - b. Sosialisasi kawasan peruntukan hutan produksi tetap, terbatas dan kawasan peruntukan hutan yang dapat dikonversi
 - c. Identifikasi dan rehabilitasi kawasan peruntukan hutan produksi tetap, terbatas dan kawasan peruntukan hutan yang dapat dikonversi
 - d. Optimalisasi pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi tetap, terbatas dan kawasan peruntukan hutan yang dapat dikonversi
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan kawasan hutan rakyat dilakukan melalui :
- a. Identifikasi, deliniasi dan penetapan tata batas kawasan peruntukan hutan rakyat
 - b. Penyusunan masterplan hutan tanaman rakyat
 - c. Pembentukan kelompok tani hutan tanaman rakyat
 - d. Pengusulan pencadangan hutan tanaman rakyat (HTR)
 - e. Penetapan HTR oleh Menteri Kehutanan

- f. Pengelolaan HTR
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan kawasan pertanian dilakukan melalui :
- a. Penetapan kawasan pertanian pangan
 - b. Penetapan dan penerbitan Perda Kawasan peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - c. Pembentukan kelompok tani
 - d. Pembangunan sistem irigasi (daerah irigasi)
 - e. Pemantapan tata batas kawasan peruntukan perkebunan
 - f. Identifikasi dan rehabilitasi lahan kritis pada kawasan peruntukan perkebunan
 - g. Pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan
 - h. Identifikasi potensi pengembangan sentra peternakan
 - i. Pengelolaan sentra peternakan
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan dilakukan melalui :
- a. Identifikasi kawasan peruntukan perikanan budidaya
 - b. Identifikasi kawasan potensial peruntukan perikanan tangkap
 - c. Pengembangan teknik perikanan budidaya
 - d. Penyediaan sarana tangkap untuk perikanan
 - e. Peningkatan keterampilan SDM nelayan
 - f. Pengembangan prasarana dan sarana pengolahan hasil perikanan tangkap
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan melalui :
- a. Pemantapan tata batas wilayah usaha pertambangan (WUP)
 - b. Penetapan tata batas wilayah izin usaha pertambangan
 - c. Pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan
 - d. Identifikasi dan penetapan kawasan peruntukan pertambangan migas
 - e. Pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan migas
 - f. Identifikasi dan penetapan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi
 - g. Pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi
 - h. Identifikasi dan penetapan kawasan pertambangan batubara dan mineral
 - i. Pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan batubara dan mineral
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan Industri dilakukan melalui :
- a. Identifikasi sumber bahan baku untuk inputan industri


- b. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian
 - c. Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan
 - d. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan
 - e. Identifikasi potensi industri kecil rumah tangga
 - f. Pengembangan industri kecil rumah tangga
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman dilakukan melalui :
- a. Pemantapan tata batas kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan perdesaan
 - b. Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan
 - c. Peningkatan kualitas dan pemeliharaan sistem jaringan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan
 - d. Identifikasi dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman khusus (permukiman nelayan)
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya dilakukan melalui :
- a. Identifikasi kebutuhan sarana pertahanan dan keamanan
 - b. Pembangunan sarana pertahanan dan keamanan

6.6 Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

- (1) Perwujudan kawasan strategis perkotaan Ransiki dilakukan melalui :
- a. peningkatan prasarana jalan, kelistrikan dan telekomunikasi, jaringan air bersih, persampahan dan drainase untuk mendukung kegiatan yang berpotensi untuk dikembangkan;
 - b. pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergis dengan rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya, sehingga dapat mencegah konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan;
 - c. pengembangan ekonomi lokal dan sosial masyarakat di sekitarnya yang terkait dengan kegiatan penambangan, sehingga dapat menghindarkan adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat enclave; dan
 - d. pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang.

- (2) Perwujudan kawasan strategis ekonomi prioritas Distrik Ransiki – Oransbari dan Momi Waren dilakukan melalui :
- a. peningkatan prasarana jalan, kelistrikan dan telekomunikasi, jaringan air bersih, persampahan dan drainase untuk mendukung kegiatan yang berpotensi untuk dikembangkan;
 - b. pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergis dengan rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya, sehingga dapat mencegah konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan;
 - c. pengembangan ekonomi lokal dan sosial masyarakat di sekitarnya yang terkait dengan kegiatan penambangan, sehingga dapat menghindari adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat enclave; dan
 - d. pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang.
- (3) Perwujudan kawasan strategis wisata di Distrik Oransbari, Ransiki dan Momi Waren yang terdiri dari berbagai daya tarik wisata alam dilakukan melalui:
- a. Penyusunan masterplan kawasan wisata Gunung Botak, wisata alam Momi Waren dan bendungan di Distrik Oransbari
 - b. Pembangunan aksesibilitas antar daya tarik wisata dalam kawasan wisata Gunung Botak, Pantai Raipawi dan Pantai Wee
 - c. Pembangunan infrastruktur penunjang kepariwisataan Samuya
 - d. Pendampingan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kegiatan kepariwisataan
 - e. Pemasaran dan pemeliharaan serta pengembangan daya tarik wisata potensial lainnya
 - f. Pembangunan pusat informasi wisata
 - g. Pengembangan event wisata budaya
 - h. Promosi paket wisata
 - i. Studi banding pengembangan kawasan wisata
- (4) Perwujudan kawasan strategis konservasi Momi Waren dan Nenei yang meliputi kawasan suaka alam dan hutan lindung serta terdapatnya kehidupan masyarakat suku terasing (*indigenous people*) dilakukan melalui :

- a. Melakukan kajian mendalam adat budaya dan keberadaan masyarakat asli
 - b. Identifikasi kawasan bermukim dan bergiat masyarakat asli di distrik Momi Waren dan Nenei
 - c. Pengembangan eko-budaya wisata di kawasan bergiat/tinggal masyarakat asli suku setempat
 - d. Pelestarian dan penguatan nilai-nilai luhur masyarakat asli setempat
- (5) Perwujudan kawasan konservasi Teluk Cendrawasih dilakukan melalui :
- a. Identifikasi dan pemantapan tata batas kawasan konservasi dan budidaya di wilayah pesisir .
 - b. Identifikasi dan rehabilitasi kawasan, habitat khusus dan terumbu karang yang berada dalam keadaan kritis.
 - c. Pengembangan potensi kawasan pesisir dan sumber daya laut dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan.
 - d. Pengembangan wisata bahari tematik pada kawasan pesisir
 - e. Pendampingan pemberdayaan masyarakat terkait pelestarian alam laut dan pengembangan pariwisata bahari.




PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAHUN 2017 - 2037
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG


Skala = 1:300,000

 0 145 290 580 870 1,160 KM

Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi & Grid UTM
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 53 S

LEGENDA		
Administrasi ● Ibu Kota Kabupaten ○ Ibu Kota Kecamatan - - - Batas Kecamatan - - - - Batas Kabupaten Perairan dan Unsur Alam ~~~~~ Sungai ~~~~~ Garis Pantai ~~~~~ Danau ▲ Gunung Pusat Kegiatan ● PKL ▲ PPK ▲ PPL	Jaringan Jalan — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer — Jalan Kolektor Sekunder — Jalan Lokal — Jalan Lain - - - Rencana Jalan Terminal Angkutan Darat ■ Terminal Tipe B ■ Terminal Tipe C Bandar Udara ✈ Bandara Pengumpan ✈ Bandara Perintis	Pelabuhan Laut ⚓ Pelabuhan Pengumpan ⚓ Pelabuhan Pengumpul ⚓ Pelabuhan Rakyat Sarana dan Prasarana Lainnya ⚡ PLTD ⚡ PLTMh ⚡ PLTS 📶 BTS 🏠 SPBU 🏠 TPA ⚠ Perlindungan dan Keamanan

DIAGRAM LOKASI



130°0'0"E 132°0'0"E 134°0'0"E
 2°0'0"S 2°30'0"S 3°0'0"S
 Kabupaten Manokwari Selatan

SUMBER :


- Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1:50.000, BIG Tahun 2009
- Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, Berdasarkan SK.783/Menhut-1/2014
- Hasil Analisis Tim Konsultan

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : RENCANA TATA
 RUANG WILAYAH
 KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
 TAHUN 2017-2037

BUPATI MANOKWARI SELATAN

MARKUS WARAN





PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAHUN 2017 - 2037
PETA RENCANA POLA RUANG

U
 Skala = 1:300,000
 0 145 290 580 870 1,160 KM
 Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi & Grid UTM
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 53 S

LEGENDA		
Administrasi	Jaringan Jalan	Kawasan Budi Daya
● Ibu Kota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer	■ Hutan Produksi
○ Ibu Kota Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer	■ Hutan Produksi Konversi
- - - Batas Kecamatan	— Jalan Kolektor Sekunder	■ Hutan Produksi Terbatas
- - - Batas Kabupaten	— Jalan Lokal	■ Kaw. Peruntukan Lainnya
Perairan dan Unsur Alam	— Rencana Jalan	■ Kaw. Pariwisata
— Sungai	— Jalan Lain	■ Pembangkit Energi Listrik
— Garis Pantai	—	■ Pemerintahan
— Danau	Kawasan Lindung	■ Pengolahan Ikan
— Gunung	■ Cagar Alam	■ Perkebunan
Transportasi	■ Hutan Lindung	■ Permukiman Perdesaan
— Terminal	■ Sempadan Sungai	■ Permukiman Perkotaan
— Bandara	■ Sempadan Pantai	■ Pertanian Pangan
— Pelabuhan	■ Taman Nasional Laut	
	■ Teluk Cenderawasih	

DIAGRAM LOKASI



130°0'0"E 132°0'0"E 134°0'0"E
 2°0'0"S 2°30'0"S 3°0'0"S
 Kabupaten Manokwari Selatan

SUMBER :


- Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1:50.000, BIG Tahun 2009
- Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, Berdasarkan SK.783/Menhut-11/2014
- Hasil Analisis Tim Konsultan

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR :
 TANGGAL :
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2017-2037

BUPATI MANOKWARI SELATAN

MARKUS WARAN





PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAHUN 2017 - 2037
PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

U
 Skala = 1:300,000
 0 145 290 580 870 1,160 KM
 Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi & Grid UTM
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 53 S

LEGENDA

<p>Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibu Kota Kabupaten Ibu Kota Kecamatan Batas Kecamatan Batas Kabupaten <p>Perairan dan Unsur Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> Sungai Garis Pantai Danau Gunung 	<p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer Jalan Kolektor Sekunder Jalan Lokal Jalan Lain Rencana Jalan <p>Kawasan Strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> KAW STRATEGIS EKONOMI KAW STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP KAW STRATEGIS SOSIAL BUDAYA 	<p>Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Terminal Bandara Pelabuhan
---	--	--

DIAGRAM LOKASI



Kabupaten Manokwari Selatan

SUMBER :

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1:50,000, BIG Tahun 2009
- Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, Berdasarkan SK.783/Menhut-II/2014
- Hasil Analisis Tim Konsultan

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR :
 TANGGAL :
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2017-2037

BUPATI MANOKWARI SELATAN

MARKUS WARAN

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 - 2037

TABEL 1
INDIKASI PROGRAM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2017-2037

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahap I					Tahap II	Tahap III			Tahap IV
			2017	2018	2019	2020	2021	2026	2031			2036
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG												
A	Pusat Kegiatan											
A1	PKL	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Ransiki	Kawasan Perkotaan Ransiki								APBD Kab	Bappeda
		Penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan									APBD Kab	Dinas PU
		Penyusunan dan pengembangan kawasan perdagangan									APBD Kab	Bappeda, Perindag
		Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau (RTH)									APBD Kab	BLH
		Pembangunan Pusat pemerintahan skala kabupaten;									APBD Kab	Dinas PU, Bag. Pemerintahan
		Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan;										
		Pembangunan fasilitas kesehatan;									APBD Kab	Dinas Kesehatan
		Pembangunan fasilitas pelayanan sosial skala kabupaten dan distrik;									APBD Kab	Dinas Sosial
		Pembangunan fasilitas transportasi darat skala kabupaten;									APBD Kab	Dinas PU, Dinas Perhubungan
A2	PPK	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan perkotaan;	Distrik Oransbari, Distrik Momi Waren								APBD Kab	Bappeda
		Penyediaan fasilitas pasar skala distrik;	Distrik Oransbari, Distrik Momi Waren								APBD Kab	Dinas PU
		Penyediaan fasilitas pendidikan skala distrik;	Distrik Oransbari,								APBN, APBD Prov	Dinas Pertambangan
		Penyediaan fasilitas kesehatan skala distrik;	Distrik Oransbari, Distrik Momi Waren									
		penyediaan fasilitas terminal pengumpan.	Distrik Oransbari, Distrik Momi Waren									
A3	PPL	Penyediaan Pasar desa/kampung;	Reyob di Distrik Tahota, Nenei di Distrik Nenei dan Isim di Distrik Dataran Isim									
		penyediaan puskesmas skala distrik.										
		penyediaan pelayanan sosial skala distrik										

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 - 2037

TABEL 1
INDIKASI PROGRAM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2017-2037

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
			2017	2018	2019	2020	2021	2026	2031	2036			
B	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah												
	Sistem Prasarana Utama												
B1	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi												
B1.1	Sistem Transportasi Darat	Pembangunan sistem jaringan jalan lingkar Utara Selatan										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU Bina Marga
		Pembangunan sistem jaringan jalan kolektor primer										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU Bina Marga
		Tahota-isim dan didohu (pegaf)										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU Bina Marga
		Distrik membey (pegaf-ransiki)										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU Bina Marga
		Ransiki – nenev										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU Bina Marga
		Pembangunan jalan lingkungan permukiman di setiap kawasan perkotaan di setiap distrik										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU Bina Marga
		Pembangunan terminal tipe B di distrik Momi Waren										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan terminal tipe C di Ransiki dan Oransbari										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perhubungan
		Pengembangan trayek angkutan penumpang										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perhubungan
		Manokwari, oransbari, ransiki, Momi Waren										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perhubungan
		Pegaf, Ransiki, Momi Waren										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perhubungan

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 - 2037

TABEL 1
INDIKASI PROGRAM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2017-2037

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				2017	2018	2019	2020	2021	2026	2031	2036			
			Momi Waren, Tahota, dataran isim ke didohu (pegaf)										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perhubungan
B1.2	Perwujudan sistem transportasi Laut	Pengembangan trayek angkutan barang perintis	Manokwari – Momi warden										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perhubungan
		Pengembangan jaringan penyeberangan	Momi warden										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perhubungan
		Pengembangan pelabuhan penyeberangan	Oransbari										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan pengumpul	Oransbari										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan pengumpan	Momi Waren										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perhubungan
B2	Sistem Jaringan Prasarana Penunjang													
B2.1	Pengembangan sistem jaringan energi	Pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga diesel di setiap ibukota distrik	Ransiki - Oransbari										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
		Pembangunan pembangkit tenaga hibrida berupa surya (PLTS)	Permukiman pesisir Tahota dan Neney										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
		Pembangunan jaringan transmisi listrik yang melayani kawasan permukiman di setiap distrik	Koneksitas antar ibukota ke distrik										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
		Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh)	Ransiki, Dataran Isim, neney dan Oransbari										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
		Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Momi Waren										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
		SPBU	Ransiki, Oransbari, Momi warden dan Tahota										Pertamina, Swasta	Pertamina, Swasta
B2.2	Pengembangan sistem jaringan telokomunikasi yang terdiri atas :	Pembangunan BTS pada setiap kawasan permukiman di seluruh wilayah distrik	Setiap distrik										Vendor	Swasta
		Pembangunan sistem jaringan telepon kabel di kawasan perkotaan	Ransiki, Oransbari										Telkom	Telkom
B2.3	Pengembangan sistem jaringan sumber daya air	Pelestarian wilayah sungai dan DAS diseluruh wilayah	Kabupaten Manokwari Selatan										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU Cipta Karya

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 - 2037

TABEL 1
INDIKASI PROGRAM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2017-2037

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
			2017	2018	2019	2020	2021	2026	2031	2036			
		Pelestarian daerah cekungan air tanah di Oransbari	Oransbari									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU Cipta Karya
		Pengembangan dan pembangunan daerah irigasi terutama di wilayah Oransbari yang merupakan daerah irigasi dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi	Oransbari									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU Cipta Karya
B2.4	Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	Pembangunan TPA untuk kawasan perkotaan Ransiki dengan pendekatan <i>sanitary landfill</i>	Kamp. Hamawi, Ransiki									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
		Pembangunan TPST untuk seluruh ibukota distrik	Setiap distrik									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
		Pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah untuk kawasan perkotaan	Ransiki, Oransbari									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
		Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum di seluruh kawasan permukiman di ransiki, oransbari, momi warden dan tahota	ransiki, oransbari, momi warden dan tahota									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
		Peningkatan PDAM untuk kawasan perkotaan Ransiki	Ransiki									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
		Pembangunan sistem drainase untuk kawasan perkotaan	Ransiki, Oransbari									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
		Pembangunan jalur evakuasi di setiap kawasan permukiman di semua distrik, terutama evakuasi untuk ancaman bahaya gempa, tsunami dan gelombang pasang	Setiap distrik									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
C	Perwujudan Rencana Pola Ruang												
C1	Perwujudan Kawasan Lindung												
C1.1	Pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan cagar alam	Pemantapan tata batas cagar alam Oransbari dan Ransiki	Oransbari dan Ransiki									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan
		Sosialisasi tata batas cagar alam										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan
		Identifikasi dan reboisasi lahan kritis di kawasan cagar alam										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan
C1.2	Pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan hutan lindung	Pemantapan tata batas kawasan hutan lindung Ransiki, Nene, Tahota dan Dataran Isim	Ransiki, Nene, Tahota dan Dataran Isim									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan
		Sosialisasi tata batas kawasan hutan lindung										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 - 2037

TABEL 1
INDIKASI PROGRAM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2017-2037

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahap I					Tahap II	Tahap III			Tahap IV
			2017	2018	2019	2020	2021	2026	2031			2036
	Identifikasi dan reboisasi lahan kritis di kawasan kawasan hutan lindung									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan	
	Pengembangan kegiatan jasa hutan lindung									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan	
C1.3	Pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya	Pemantapan tata batas kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya	Neney, Oransbari, Momi Waren dan Ransiki							APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan	
		Sosialisasi tata batas kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya								APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan	
		Identifikasi dan reboisasi lahan kritis di kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya								APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan	
C1.4	Pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan perlindungan setempat	Pemantapan tata batas kawasan perlindungan setempat	Setiap distrik							APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan	
		Sosialisasi tata batas kawasan perlindungan empadan sungai dan pantai	Ransiki, Oransbari, Momi Waren dan tahota							APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan	
		Identifikasi dan reboisasi lahan kritis di perlindungan setempat								APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan	
		Pemanfaatan perlindungan setempat yang bernilai ekonomi								APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan	
C1.5	Pelestarian dan peningkatan kualitas kawasan suaka alam laut	Pemantapan tata batas kawasan suaka alam laut	Momi Waren, oransbari dan ransiki							APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan	
		Sosialisasi tata batas kawasan suaka alam laut								APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan	
		Identifikasi dan reboisasi lahan kritis di suaka alam laut								APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan	
		Pemanfaatan suaka alam laut yang bernilai ekonomi dan konservasi								APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan	
C1.6	Penanganan kawasan rawan bencana alam	Identifikasi dan deliniasi kawasan rawan bencana alam	Setiap distrik							APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Sosial, BPBD	
		Sosialisasi kawasan rawan bencana alam dan mitigasinya								APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Sosial, BPBD	

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 - 2037

TABEL 1
INDIKASI PROGRAM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2017-2037

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahap I					Tahap II	Tahap III			Tahap IV
			2017	2018	2019	2020	2021	2026	2031			2036
	Pembangunan prasarana mitigasi bencana alam										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Sosial, BPBD
C1.7	Penanganan kawasan rawan bencana geologi											
C1.8	Pengelolaan kawasan lindung lainnya											
C2	Perwujudan Kawasan Budidaya											
C2.1	Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi											
	Sosialisasi kawasan peruntukan hutan produksi tetap, terbatas dan kawasan peruntukan hutan yang dapat dikonversi										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan
	Identifikasi dan rehabilitasi kawasan peruntukan hutan produksi tetap, terbatas dan kawasan peruntukan hutan yang dapat dikonversi										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan
	Optimalisasi pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi tetap, terbatas dan kawasan peruntukan hutan yang dapat dikonversi										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan
C2.2	Perwujudan kawasan peruntukan kawasan hutan rakyat	Identifikasi, deliniasi dan penetapan tata batas kawasan peruntukan hutan rakyat	Setiap distrik								APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan
	Penyusunan masterplan hutan tanaman rakyat										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan
	Pembentukan kelompok tani hutan tanaman rakyat										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan
	Pengusulan pencadangan hutan tanaman rakyat (HTR)										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan
	Penetapan HTR oleh Menteri Kehutanan										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan
	Pengelolaan, peningkatan produksi dan pengembangan HTR										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan
C2.3	Perwujudan kawasan peruntukan kawasan pertanian	Penetapan kawasan pertanian pangan	Oransbari								APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertanian
	Penetapan dan penerbitan Perda Kawasan peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertanian
	Pembentukan kelompok tani										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertanian
	Pembangunan sistem irigasi (daerah irigasi)	Oransbari									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertanian
	Pemantapan tata batas kawasan peruntukan perkebunan	Dataran Isim , Oransbari, Ransiki, Momi waren									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertanian
	Identifikasi dan rehabilitasi lahan kritis pada kawasan peruntukan perkebunan										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertanian
	Pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertanian

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 - 2037

TABEL 1
INDIKASI PROGRAM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2017-2037

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				2017	2018	2019	2020	2021	2026	2031	2036			
		Identifikasi potensi pengembangan sentra peternakan	Momi Waren, Tahota dan Dataran Isim										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertanian
		Pengelolaan sentra peternakan											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertanian
C2.4	Perwujudan kawasan peruntukan perikanan	Identifikasi kawasan peruntukan perikanan budidaya	Seluruh distrik										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perikanan
		Identifikasi kawasan potensial peruntukan perikanan tangkap											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perikanan
		Pengembangan teknik perikanan budidaya											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perikanan
		Penyediaan sarana tangkap untuk perikanan											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perikanan
		Peningkatan keterampilan SDM nelayan											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perikanan
		Pengembangan prasarana dan sarana pengolahan hasil perikanan tangkap											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perikanan

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 - 2037

TABEL 1
INDIKASI PROGRAM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2017-2037

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV				
			2017	2018	2019	2020	2021	2026	2031	2036				
C2.5	Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan	Pemantapan tata batas wilayah usaha pertambangan (WUP)	Dataran isim, Ransiki, Oransbari, Tahota										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertambangan
		Penetapan tata batas wilayah izin usaha pertambangan											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertambangan
		Pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertambangan
		Identifikasi dan penetapan kawasan peruntukan pertambangan migas	Neney, momi waren, dataran isim dan tahota										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertambangan
		Pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan migas											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertambangan
		Identifikasi dan penetapan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertambangan
		Pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertambangan
		Identifikasi dan penetapan kawasan pertambangan batubara dan mineral											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertambangan
		Pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan batubara dan mineral											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertambangan
C2.6	Perwujudan kawasan peruntukan Industri	Identifikasi sumber bahan baku untuk inputan industri	Oransbari, Momi Waren, Ransiki										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Koperasi
		Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Koperasi
		Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Koperasi
		Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Koperasi
		Identifikasi potensi industri kecil rumah tangga											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Koperasi
		Pengembangan industri kecil rumah tangga											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Koperasi

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 - 2037

TABEL 1
INDIKASI PROGRAM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2017-2037

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				Tahap I					Tahap II	Tahap III			Tahap IV
				2017	2018	2019	2020	2021	2026	2031			2036
	Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata	penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);											
		studi kelayakan pengembangan objek wisata;											
		penyusunan Design Engineering Detail (DED) Objek Wisata Terpilih											
		pembangunan objek wisata;	Ransiki, Oransbari, Momi Waren dan Neney										
C2.7	Perwujudan kawasan peruntukan permukiman	Pemantapan tata batas kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan distrik	Setiap distrik									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda
		Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana permukiman perkotaan dan distrik										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
		Peningkatan kualitas dan pemeliharaan sistem jaringan prasarana permukiman perkotaan dan distrik										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
		Identifikasi dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman khusus (permukiman nelayan)										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
C2.8	Perwujudan kawasan peruntukan lainnya	pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara mengelompok										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
		pengembangan kegiatan perdagangan pada pusat kegiatan lingkungan											
		pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala Kabupaten										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU
		pembangunan pasar induk regional											
		pengembangan fasilitas pendidikan											
		pengembangan fasilitas kesehatan											

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 - 2037

TABEL 1
INDIKASI PROGRAM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2017-2037

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA					
			Tahap I							Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
			2017	2018	2019	2020	2021			2026	2031	2036		
		pengembangan fasilitas peribadatan												
		pembangunan sarana pertahanan dan keamanan												
D	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten													
D1	Perwujudan kawasan strategis perkotaan Bondij	peningkatan prasarana jalan, kelistrikan dan telekomunikasi, jaringan air bersih, persampahan dan drainase untuk mendukung kegiatan yang berpotensi untuk dikembangkan	Bndij (ransiki)									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda	
D2	Perwujudan kawasan strategis ekonomi prioritas Ransiki, Oransbari, Momi Waren	pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergis dengan rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya, sehingga dapat mencegah konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda	
		pengembangan ekonomi lokal dan sosial masyarakat di sekitarnya yang terkait dengan kegiatan penambangan, sehingga dapat menghindarkan adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat enclave										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda	
		pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang.											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda
		peningkatan prasarana jalan, kelistrikan dan telekomunikasi, jaringan air bersih, persampahan dan drainase untuk mendukung kegiatan yang berpotensi untuk dikembangkan pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergis dengan rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya, sehingga dapat mencegah konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan;	Ransiki, Oransbari, Momi waren										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda
		pengembangan ekonomi lokal dan sosial masyarakat di sekitarnya yang terkait dengan kegiatan penambangan, sehingga dapat menghindarkan adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat enclave;											APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda
		pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang.										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda	
D3	Perwujudan kawasan strategis wisata Oransbari dan Momi Waren	Pembangunan aksesibilitas antar daya tarik wisata dalam kawasan wisata	Gunung Botak									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, Pariwisata	
		Pembangunan infrastruktur penunjang kepariwisataan										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, Pariwisata	
		Pendampingan pemberdayaan masyarakat Samuya untuk mendukung kegiatan kepariwisataan										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, Pariwisata	
		Pemasaran dan pemeliharaan serta pengembangan daya tarik wisata potensial lainnya										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, Pariwisata	
D4	Perwujudan kawasan strategis Sosial Budaya	Melakukan kajian mendalam adat budaya dan keberadaan potensi sosial budaya di Momi Waren	Momi Waren									APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda	
		Identifikasi kawasan bermukim dan bergiat masyarakat asli di Momi Waren										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda	
		Pengembangan eko-budaya wisata di kawasan bergiat/tinggal masyarakat										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda	

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 - 2037

TABEL 1
INDIKASI PROGRAM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2017-2037

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
			2017	2018	2019	2020	2021	2026	2031	2036			
		Pelestarian dan penguatan nilai-nilai luhur masyarakat asli										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda
D5	Perwujudan kawasan konservasi pulau-pulau di sepanjang pantai timur distrik Momi waren, ransiki dan oransbari	Identifikasi dan pemantapan tata batas kawasan konservasi dan budidaya di wilayah pesisir timur										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda
		Identifikasi dan rehabilitasi kawasan, habitat khusus dan terumbu karang yang berada dalam keadaan kritis										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda
		Pengembangan potensi kawasan pesisir dan sumber daya laut dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda
		Pengembangan wisata bahari tematik pada kawasan pulau-pulau dan pesisir bagian utara										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, Pariwisata
		Pendampingan pemberdayaan masyarakat terkait pelestarian alam laut dan pengembangan pariwisata bahari.										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, Pariwisata

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2017 -2037

Tabel 2

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI RTRW KABUPATEN MANOKWARI SELATAN 2017-2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
A. Kawasan Lindung						
A1. Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya						
Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; ✚ Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau ✚ Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperbolehkan apabila ada hutan produksi dan kegiatan budidaya lainnya yang masuk dalam hutan lindung dengan disertai upaya konservasinya menjadi hutan produksi terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan lindung tidak menjamin fungsi lindung. Dengan demikian secara bertahap dikembalikan pada fungsi hutan lindung. Proses peralihan fungsi disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah dengan pengembalian yang layak. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ KDB yang diijinkan ≤10%, KLB 10 ≤% dan KDH ≥90% 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan ini dibatasi. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperkenankan selama dapat memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan. ✚ Jalan setapak dan gazebo 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kegiatan yang sudah ada dan tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak.
		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pada kawasan lindung, kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif seperti hutan 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan hutan lindung seperti pewarisan untuk 			<ul style="list-style-type: none"> ✚ Tanah rusak atau tanah gundul yang ada di hutan lindung segera dilakukan reboisasi, dan yang berada di luar hutan lindung dilakukan

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
		<p>atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah atau merubah bentang alam seperti penambangan bahan galian atau perindustrian, kecuali kegiatan tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kepentingan kabupaten, nasional maupun regional.</p> <p>✚ Kelestarian sumber air di dalam kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya harus dipertahankan</p>	<p>permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik.</p> <p>✚ Pembatasan pembangunan sarana dan prasarana. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperkenankan selama dapat memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan.</p> <p>✚ Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan,</p>			<p>penghijauan.</p> <p>✚ Hak atas tanah yang sudah ada di hutan lindung tetap dihormati dan masih boleh dikuasai sepanjang kegiatan dan penggunaan tanahnya memenuhi fungsi lindung dan melakukan tindakan konservasi secara intensif.</p> <p>✚ Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan.</p>

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
			diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri. ✚ Siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya			
■ Kawasan Resapan Air	✚ Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. ✚ Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah	✚ Diperbolehkan untuk dialokasikan sebagai kebun campuran tegakan tinggi, tanaman tahunan, hutan produksi terbatas ataupun hutan lindung.	✚ Dilarang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat menutup kemungkinan adanya infiltrasi air ke dalam tanah.	✚ KDB yang diijinkan ≤10%, KLB 10 ≤% dan KDH ≥90%	✚ Pembangunan sarana dan prasarana dibatasi. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung diperkenankan selama memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan.	✚ Kegiatan yang sudah ada dan tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak.

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
	meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pertambangan dan perindustrian yang bersifat membuka hutan tidak diperkenankan. 		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Jalan setapak dan gazebo 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Tanah rusak atau tanah gundul yang ada segera dilakukan reboisasi, dan yang berada di luar hutan lindung dilakukan penghijauan.
		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kegiatan yang masih boleh dilaksanakan adalah pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan ekowisata. ✚ Kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif, kecuali dipandang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi kepentingan regional dan nasional. ✚ Pembangunan sarana dan prasarana dibatasi. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung diperkenankan 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan fungsi lindung tidak diperkenankan kecuali kepada calon pemilik tanah yang bersedia mewujudkan fungsi lindung. 		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Hak atas tanah yang sudah ada tetap dihormati dan masih boleh dikuasai sepanjang kegiatan dan penggunaan tanahnya masih memenuhi fungsi lindung dan melakukan tindakan konservasi secara intensif. ✚ Untuk hak atas tanah, khususnya Hak Guna Bangunan tidak diperpanjang, kecuali bila difungsikan untuk konservasi tanah dan air. ✚ Penguasaan dan pemilikan tanah yang cenderung bertentangan dengan kegiatan 	

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
		selama memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan.				konservasi, secara bertahap dibebaskan hak atas tanahnya dengan penggantian yang layak oleh pemerintah untuk dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung, apabila pemilik/penguasa tanah tidak mampu mewujudkan hutan lindung di atas tanahnya sendiri.
A2. Kawasan Perlindungan Setempat						
Kawasan Sempadan Pantai	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau ✚ Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang dikhawatirkan daapt mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ KDB yang diijinkan ≤10%, KLB 10 ≤% dan KDH ≥90% ✚ Sempadan pantai minimal 100 meter dari pasang tertinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Dilarang mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang belum terbangun (IMB tidak diberikan) ✚ Pada kawasan sempadan Pantai yang belum terbangun diijinkan untuk pengembangan mangrove, pemasangan papan reklame/pengumuma, 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Tanah pada kawasan ini dimiliki oleh negara dan apabila dimiliki masyarakat, maka dibebaskan dengan penggantian yang layak.
		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung transportasi laut. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Untuk kawasan terbangun diadakan program konsolidasi tanah dan pemeliharaan 			<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
	terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.		lingkungan, sedangkan yang belum terbangun dilarang memberikan IMB.		<p>pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yg bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.</p> <p>✚ Jalan Setapak dan Gazebo</p>	<p>kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk konservasi berupa penanaman tanaman keras, tanaman perdu, pemasangan beton untuk melindungi pantai dari abrasi.</p>
		✚ Kegiatan perikanan dan			✚ Untuk masyarakat pantai	

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
		budidaya laut yang tidak merusak lingkungan.				yang telah hidup di sepanjang pesisir pantai dan di atas laut, dilakukan konsolidasi dan penataan lingkungan serta kegiatan yang menambah pelestarian pantai dan laut.
■ Sempadan Sungai	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; ✚ Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan ✚ Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pada kawasan sempadan sungai yang belum terbangun diizinkan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang sesuai seperti tanaman keras, perdu, pelindung sungai, pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yg bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Dilarang mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang belum terbangun (IMB tidak diberikan). ✚ Kegiatan/bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan. ✚ Kegiatan lain yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan tapi dengan pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% ✚ Sempadan sungai besar di luar kawasan permukiman adalah 100 meter, sedangkan sempadan anak-anak sungai sebesar 50 meter, sempadan sungai dan anak sungai yang melewati permukiman minimal 15 meter 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Dilarang mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang belum terbangun (IMB tidak diberikan) ✚ Pada kawasan sempadan sungai yang belum terbangun diizinkan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang sesuai seperti tanaman keras, perdu, pelindung sungai, pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Jika aliran sungai berpindah tempat, termasuk kegiatan pelurusan sungai atau kegiatan teknis pengairan lainnya, maka aliran sungai lama menjadi tanah negara bebas yang dapat dimohon hak tanahnya. Prioritas pemberian hak tanah diberikan kepada bekas pemilik tanah yang tanahnya terkena aliran sungai yang baru, sekaligus sebagai kompensasi tanahnya yang hilang.

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
	dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai	<p>bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air (seperti dermaga), gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.</p> <p>✚ Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas dapat diperbolehkan.</p> <p>✚ Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat tebing sungai atau saluran dari kelongsoran, kegiatan yang tidak memperlambat jalannya arus air, kecuali memang sengaja bermaksud untuk memperlambat laju arus air seperti pembuatan cek dam atau krib, atau dam,</p>	<p>agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa yg akan datang.</p> <p>✚ Untuk kawasan terbangun diadakan program konsolidasi tanah dan pemeliharaan lingkungan, sedangkan yang belum terbangun dilarang memberikan IMB.</p>		<p>jembatan/jalan yg bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.</p> <p>✚ Jalan Setapak dan Gazebo</p>	<p>✚ Tanah timbul di sungai berstatus tanah negara bebas.</p> <p>✚ Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu</p>

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
		atau pembelok arus air sungai.				melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk konservasi.
■ Sekitar Mata Air	✚ Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan	✚ Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan penghutanan atau tanaman tahunan yang produksinya tidak dengan menebang pohon.	✚ Dilarang melakukan penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air.	✚ Penetapan kawasan perlindungan setempat radius 150 m dari mata air. ✚ Kawasan dengan radius 15 m daerah mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air	✚ Prasarana dan sarana yang mendukung pada aspek fungsi lindung kawasan ✚ Kegiatan yang masih diperkenankan adalah pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu mata air, pemasangan papan reklame / pengumuman, pondasi dan rentangan kabel listrik, kegiatan sosial masyarakat yang tidak menggunakan tanah secara menetap atau	✚ Kegiatan yang sudah ada dan dapat mengganggu fungsi kawasan dipindahkan dengan penggantian yang layak.
		✚ Persawahan dan perikanan masih diperkenankan.				✚ Kawasan sekitar mata air yang sumber airnya dikelola oleh BUMD - PDAM dapat diberikan hak pakai
		✚ Kegiatan yang masih diperkenankan adalah				✚ Areal tanah pada kawasan sempadan mata

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
		pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu mata air, pemasangan papan reklame/pengumuman, pondasi dan rentangan kabel listrik, kegiatan sosial masyarakat yang tidak menggunakan tanah secara menetap atau terus menerus dan bangunan lalu lintas air.			terus menerus dan bangunan lalu lintas air	<p>air dikuasai langsung oleh negara dan jika dikuasai masyarakat, maka diadakan penggantian yang layak.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Tindakan konservasi yang diutamakan adalah yang bersifat vegetatif. ✦ Kegiatan yang sifatnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara swadaya maupun penggantian yang layak oleh pemerintah menjadi tanah yang langsung dimiliki oleh negara, dan pemerintah memrogramkan secara bertahap penggunaan tanah yang mampu memelihara kelancaran jalannya mata air. ✦ Dilakukan penyesuaian kegiatan yang mendukung pengkonservasian mata

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
						air.
Ruang Terbuka Hijau (RTH)		<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam kawasan perkotaan untuk kegiatan rekreasi, estetika/ landscape kawasan, dan perbaikan iklim mikro (kesejukan) 	<ul style="list-style-type: none"> Pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya yang diperbolehkan 			<ul style="list-style-type: none"> Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi hamparan dan jalur Luas total ruang terbuka hijau kota minimal 30 % dari luas kawasan perkotaan
A3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya						
Cagar Alam	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya. Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusun 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan lain selain perlindungan plasma nutfah yang diperkenankan tetap berlangsung di dalam kawasan ini adalah kegiatan ecowisata yang tidak membutuhkan lahan, penelitian dan kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan yang tidak merusak lingkungan atau pos pengawas yang pengelolaannya 	<ul style="list-style-type: none"> Dilarang menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan perlindungan plasma nutfah. 	<ul style="list-style-type: none"> KDB yang diijinkan 5%, KLB 5%, KDH 95% 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis Pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian Menara pengintai Pos penjagaan batas perbatasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar alam yang mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah.

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
		diupayakan sedemikian rupa sehingga ekosistem binatang, ikan, atau tumbuhan langka yang dilindungi tidak terganggu.				
A3. Kawasan Rawan Bencana Alam						
Rawan Bencana Longsor	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami longsor 		<ul style="list-style-type: none"> Tertutup bagi kegiatan permukiman, persawahan, tanaman semusim dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> KDB 30-50%, KLB 30-50% dan KDH 50-70% 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung. 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.
Rawan tsunami	<ul style="list-style-type: none"> Tsunami merupakan bencana susulan setelah terjadinya gempa, dimana kejadiannya sebagai akibat pematahan dan dislokasi dasar laut yang menimbulkan pergerakan massa air yang sangat besar dan 		<ul style="list-style-type: none"> Melarang segala kegiatan budidaya di kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. 			

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
	dengan kecepatan gelombang diatas 600 km/jam.					
B. Kawasan Budidaya						
B1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi						
Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> ✚ kawasan yang memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor meliputi : hutan produksi terbatas 124 sampai dengan 174, hutan produksi tetap dan hutan produksi konversi paling besar 124, 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan ✚ Pembangunan infrastruktur yang diizinkan adalah yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan fungsi sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ KDB yang diizinkan 5%, KLB 5%, KDH 95% 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pembangunan infrastruktur yang diizinkan adalah yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak. ✚ Apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi hutan lindung, pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi (mis: kawasan hutan produksi dengan tebang pilih). ✚ Diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
						pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan atau penggunaan non hutan lainnya dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat.
B2. Kawasan Peruntukan Pertanian						
Kawasan Pertanian Lahan Basah	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Mengatur alokasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Penanaman tanaman padi secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu. ✚ Penanaman tanaman selain padi, dengan mempertimbangkan tingkat ketersediaan air dan optimalisasi kemampuan produksi. ✚ Kegiatan penelitian diizinkan. ✚ Pemanfaatan untuk pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Dilarang melaksanakan pembangunan fisik dengan fungsi yang tidak mendukung kegiatan pertanian, kecuali kawasan tersebut berada di kawasan perkotaan dimana kawasan lainnya tidak dapat menampung kegiatan pembangunan yang dibutuhkan kawasan perkotaan. ✚ Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perkotaan diizinkan maksimum 50% <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk permukiman : KDB yang diizinkan 60-70%, KLB 60-210 dan KDH 30-40% 2. Untuk perdagangan dan jasa : KDB yang diizinkan 70-80%, KLB 70-240 dan KDH 20-30% 3. Untuk fasilitas umum : 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ✚ Pembangunan gedung, perumahan dan pabrik atau bangunan fisik di kawasan pertanian lahan basah di luar kawasan perkotaan tidak diperkenankan kecuali bangunan fisik pendukung prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada Izin lokasi dan izin perubahan Penggunaan Tanah. ✚ Pelaksanaan konservasi tanah atas dasar status irigasi, produktivitas, sifat penggunaan tanah (perkotaan dan

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
		infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi).	bukan lahan basah.	<p>KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH 40-50%</p> <p>✚ Alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perdesaan diijinkan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah</p> <p>1. Untuk permukiman : KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH 40-50%</p> <p>2. Untuk perdagangan dan jasa : KDB yang diijinkan 60-70%, KLB 60-210% dan KDH 30-40%</p> <p>3. Untuk fasilitas umum : KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180% dan KDH 40-50%</p>	irigasi.	perdesaan) dan letak, serta luas tanah dilakukan secara bertahap.
<p>■ Kawasan Pertanian</p>		✚ Pemanfaatan lahan untuk agrobisnis,		✚ KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH	✚ Penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik,	✚ Mempertahankan tanaman keras yang ada.

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
Lahan Kering		agroindustri dan agrowisata, penelitian yang tidak merusak lingkungan.		40-50%	air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan perkebunan.	Budidaya lain yang diperkenankan pada kawasan budidaya > 8 % perlu mengacu pada SK Menteri Pertanian No. 175/KPT/RC-200/54/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di daerah Aliran Sungai
		✚ Konservasi sungai sebagai kawasan pertanian lahan basah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan	✚ Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, serta pipa minyak/gas dengan syarat tidak menurunkan kualitas lingkungan.			
		✚ Pengusahaan tanaman keras yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman dan dapat diberikan hak guna usaha.	✚ Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.			
		✚ Dapat diubah menjadi lahan basah dengan memperhatikan potensi fisik kawasan dan rencana pengembangan jaringan irigasi.				

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan pertanian. 				
		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengembangan Agropolitan 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengembangan agroindustri dengan mesin berat dan limbah berbahaya ✚ Industri dengan limbah yang dapat diolah untuk kepentingan agropolitan 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH 40-50% 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengembangan jalan tol dengan kriteria : <ul style="list-style-type: none"> ■ mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi ■ untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Prasarana pengolahan hasil pertanian (bangunan industri) yang ramah lingkungan. ✚ Pengelolaan limbah yang tidak mencemari lingkungan. ✚ Lembaga keuangan ✚ Kelembagaan petani (kelompok tani, koperasi dan asosiasi) yang berfungsi sebagai Sentra Pembelajaran dan Pengembangan Agribisnis (SPPA) ✚ Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai Klinik















Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
					(enam puluh) kilometer per jam ■ mampu menahan muatan sumbu terberat (MST) paling rendah 8 (delapan) ton ■ harus dilakukan pemagaran, dan dilengkapi dengan fasilitas ■ penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan ✚ Pengembangan jaringan irigasi ✚ Pengembangan telekomunikasi dengan penyebaran BTS bersama ✚ Penyediaan listrik yang memadai ✚ Penyediaan air baku untuk air bersih dan air minum	Konsultasi Agribisnis (KKA) ✚ Pengkajian teknologi agribisnis ✚ Pusat berbagai kegiatan final manufacturing industri pertanian (<i>packing</i>), stok pergudangan dan perdagangan bursa komoditas ✚ Pusat berbagai kegiatan tertier agro-bisnis, jasa perdagangan, asuransi pertanian, perbankan dan keuangan ✚ Pusat berbagai pelayanan (<i>general agro-industry services</i>) ✚ Penyediaan pupuk dan obat – obatan tanaman pertanian dan perkebunan

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
					<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengembangan sub – sub terminal pada pusat kawasan agropolitan ✚ Sentra pemasaran hasil agropolitan (pasar) ✚ 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kawasan yang dirinci berdasarkan komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diijinkan untuk penanaman tanaman perkebunan secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu dan kesesuaian daya dukung lahannya. ✚ Diijinkan untuk pengembangan komoditas baru yang potensial dan memiliki kesesuaian lahan dengan kategori sesuai. ✚ Kegiatan penelitian diijinkan. ✚ Pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perkebunan. ✚ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH 40-50% 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan perkebunan. 	

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
 Kawasan Peruntukan Peternakan		 Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan.	 Pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak secara permanen.	 KDB yang diijinkan 50%, KLB 50% dan KDH 50%	 Pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan	 Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk sekitarnya.
		 Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penelitian/pengembangan teknologi peternakan yang tidak merusak lingkungan.	 Pemanfaatan lahan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak negatif terhadap produktifitas peternakan dan terhadap kualitas lingkungan.			 Untuk memasok kebutuhan makanan bagi peternakan hewan besar perlu pengembangan jenis tanaman makanan ternak (diversifikasi tanaman makanan ternak dan pengolahan limbah tanaman pangan) agar kelangsungan usaha pengembangan peternakan terjaga.
		 Pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan				

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
		unggas.				
B4. Kawasan Peruntukan Perikanan						
	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan ecotourisme yang tidak merusak lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perikanan. ✚ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH 40-50% 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan. Diusahakan lokasi di luar kawasan yang mudah tergenang air. ✚ Untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.
<ul style="list-style-type: none"> ✚ Sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya. 			<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kegiatan yang sudah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan perikanan tetap dipertahankan dengan syarat tidak melakukan perluasan dan pengembangan. 			
<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kegiatan Minapolitan 		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH 			<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengembangan jaringan jalan (arteri, kolektor

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
			perikanan. ✚ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.	40-50%	dan tol) ✚ Pengembangan pelabuhan ✚ Sentra pemasaran (TPI) ✚ Cold Storage	(bangunan industri) yang ramah lingkungan. ✚ Pengelolaan limbah yang tidak mencemari lingkungan. ✚ Lembaga keuangan ✚ Kelembagaan nelayan (kelompok nelayan, koperasi dan asosiasi) ✚ Pengkajian teknologi minapolitan ✚ Pusat berbagai kegiatan final manufacturing industri perikanan (<i>packing</i>), stok perdagangan dan perdagangan bursa komoditas ✚ Pengembangan budidaya perikanan
B6. Kawasan Peruntukan Pertambangan						
	✚ Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara	✚ Kegiatan yang diizinkan adalah penelitian, penambangan, pengolahan awal dan pengemasan,	✚ Pemanfaatan lahan yang berpotensi mengganggu kegiatan produktifitas pertanian.	✚ KDB yang diizinkan 20%, KLB 20% dan KDH 80%	✚ Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan	✚ Kegiatan yang sudah ada yang tidak menunjang kegiatan penambangan dan membahayakan kegiatan tersebut, secara

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
	berkelanjutan	<p>pengangkutan, pengelolaan dan pemantauan kawasan.</p> <p>✚ Jenis bangunan yang diijinkan adalah bangunan pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasannya, pos pengelola, balai penelitian.</p>	<p>✚ Kegiatan pertambangan yang tidak bernilai ekonomi tinggi dan mengabaikan kelestarian lingkungan.</p>		<p>penunjangnya, pos pengawasannya dan kantor pengelola, balai penelitian</p>	<p>bertahap dipindahkan dengan penggantian yang layak</p> <p>✚ Kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan hendaknya melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan sehingga lahan bekas tambang dapat berbahaya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya.</p> <p>✚ Perlu dilakukan peninjauan secara periodik mengenai kelangsungan kegiatan penambangan. Bila tidak memiliki nilai lebih hendaknya kegiatan penambangan dihentikan dan dikembalikan fungsinya menjadi kawasan yang sesuai dengan peruntukan</p>

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
						budidaya lainnya.
B7. Kawasan Peruntukan Industri						
	<ul style="list-style-type: none"> Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 25% dari luas areal yang ada KDB yang diizinkan 50%, KLB 50% dan KDH 50% 	<ul style="list-style-type: none"> Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola 	<ul style="list-style-type: none"> Perbuatan hukum diperkenankan apabila calon subjek mempunyai niat untuk melakukan kegiatan industri melalui pengesahan kawasan industri.
<ul style="list-style-type: none"> Penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan industri, dengan syarat tidak diintensifkan atau diperluas pada kawasan industri. 		<ul style="list-style-type: none"> Untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri seperti permukiman, pertanian, perusahaan dan jasa perkantoran yang tidak ada hubungannya dengan industri tidak diperkenankan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada & tidak sejalan dengan kegiatan industri tetap dapat dipertahankan dengan syarat tidak diintensifkan atau diekstensifkan ke kawasan industri. Selama kawasan belum digunakan untuk kegiatan industri, pemilik tanah masih dapat meneruskan usaha yang telah diselenggarakan. 			
<ul style="list-style-type: none"> Penguasaan/pemilikan penggunaan dan 			<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah wajib menyediakan prasarana 			

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
		pemanfaatan lahan yang telah ada sepanjang mendukung kegiatan utama diizinkan pada kawasan industri.				<p>di luar dan menuju kawasan industri serta mempromosikan kawasan kepada investor baik dalam maupun luar negeri.</p> <p>✚ Perusahaan kawasan wajib memiliki persetujuan prinsip, izin lokasi dan HGB Industri. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya. Permohonan hak tanah dan perpanjangan izin lokasi dan HGB Induk. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya.</p> <p>✚ Kegiatan industri wajib dikenakan AMDAL. Limbah yang keluar harus</p>

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
						berada dibawah ambang yang diperkenankan sebelum air limbah disalurkan ke drainase umum.
B8. Kawasan Peruntukan Pariwisata						
	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki objek dengan daya tarik wisata 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang diijinkan adala kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Vandalisme dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat mengurangi nilai obyek wisata serta dapat mencemari lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% dari luas lahanyang ada dengan KDB yang diijinkan 30%, KLB 30% dan KDH 70% 	<ul style="list-style-type: none"> Jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi,olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mempertahankan kawasan wisata diperlukan pengawasan dan pengendalian daya tampung kegiatan pariwisata agar tetap terjamin kenyamanan dan keamanan lingkungannya; menguasai dan mengendalikan kegiatan pariwisata agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas regional;
		<ul style="list-style-type: none"> Jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi,olahraga, 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk kegiatan <i>ecotourism</i>, pengembangan yang dilakukan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan, sehingga 			

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
		tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan	harus disesuaikan dengan fungsi kawasan tersebut, terutama pada kawasan lindung.		lokasi wisata yang akan dikembangkan	
B9. Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan						
Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kawasan perkotaan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang ada di kawasan bukan rawan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengembangan permukiman perkotaan yang layak huni dan sesuai dengan kemampuan lahan. 		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pemanfaatan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% dari luas lahan yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Semua jenis bangunan dapat dikembangkan kecuali untuk industri-industri berpolutan yang mengancam kualitas kehidupan masyarakat akibat limbah yang dihasilkan baik cair, padat maupun asap 	
		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat, 		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Untuk permukiman perkotaan KDB yang diijinkan 60-70%, KLB 60-210% dan KDH 30-40% 		

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
		<p>penyediaan perumahan baru, dan penyediaan Kasiba-Lisiba Berdiri Sendiri.</p> <p>✚ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, pembangunan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan pelayanan air bersih;</p> <p>✚ Diijinkan untuk pengembangan kawasan permukiman baru dan harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan drainase dan</p>	<p>✚ Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat</p> <p>✚ Pengembangan permukiman yang tidak dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur penunjang permukiman serta yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan merusak lingkungan.</p>	<p>✚ Kawasan perdagangan dan jasa di lingkungan permukiman perkotaan KDB yang diijinkan 70-80%, KLB 70-240% dan KDH 20-30%</p> <p>✚ Kawasan fasilitas umum di lingkungan permukiman perkotaan KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180% dan KDH 40-50%</p>		<p>✚ Perlu adanya pengawasan dari pemerintah serta kerja sama antara pihak pemerintah-developer untuk pengembangan permukiman yang layak huni.</p>

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
		pematusan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik. Kawasan permukiman baru harus menghindari pola enclave.				
		✚ Diijinkan alihfungsi bangunan lama/kuno asalkan tidak merusak bentuk dan kondisi bangunannya.	✚ Dilarang merusak atau mengalihfungsikan kawasan yang terdapat bangunan lama/ kuno yang merusak bentuk dan kondisi bangunannya.			✚ Perlu adanya pengawasan ketat dari pemerintah mengenai pemanfaatan kawasan khusus seperti kawasan pelestarian bangunan kuno/bersejarah.
B10. Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan						
✚ Kawasan Peruntukan Permukiman perdesaan	✚ Kawasan perdesaan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang ada di kawasan bukan rawan bencana	✚ Diarahkan perkembangan permukiman yang membentuk cluster dengan pembatasan pengembangan permukiman pada kawasan lindung.	✚ Perkembangan kawasan permukiman yang menggunakan lahan peruntukan lindung atau peruntukan pertanian.	✚ Kawasan Permukiman Perdesaan KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180% dan KDH 40-50% ✚ Kawasan perdagangan dan jasa di lingkungan permukiman perdesaan KDB yang diijinkan 60-70%, KLB 60-210% dan KDH 30-40% ✚ Kawasan fasilitas umum	✚ Semua jenis bangunan dapat dikembangkan kecuali untuk industri-industri berpolutan yang mengancam kualitas kehidupan masyarakat akibat limbah yang dihasilkan baik cair, padat maupun asap	
		✚ Pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang				

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
		memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi dan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan.		di lingkungan permukiman perdesaan KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180% dan KDH 40-50%		
		✚ Perkembangan kawasan permukiman baru yang memperhatikan kesiapan lahan, kesesuaian peruntukan dan daya dukung lahan, jaminan ketersediaan air, terbentuknya kelompok pendukung pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak hanya mendukung usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup, namun juga usaha peningkatan	✚ Perkembangan permukiman perdesaan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan tidak memiliki jaminan ketersediaan prasarana penunjang bagi masyarakat.			

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
		kesehatan masyarakat, serta sasaran strategis yang telah disepakati.				
		✚ Diijinkan pengembangan kawasan unggulan perdesaan sebagai kawasan terpilih pusat pengembangan.				✚ Pengawasan ketat terhadap pengembangan permukiman di kawasan pesisir
C. KAWASAN SEKITAR SISTEM PRASARANA						
C1. Prasarana Transportasi	✚ pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan, dan sekitar daerah pelabuhan,	✚ Kegiatanbudidaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan Rumija, Rumaja dan Garis sempadan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat		✚ KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang akan dilakukan sebagaimana ditetapkan sebelumnya	-	✚ Perlu adanya pengendalian terutama IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
C2. Prasarana Sumber Daya Air	✚	✚ Kegiatan yang dilakukan diluar kegiatan yang menunjang prasarana sumber daya air dilarang ✚ Kegiatan yang boleh berkembang adalah kegiatan pertanian,		✚ Ketentuan tentang sempadan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan sempadan sungai dan waduk	-	✚ Perlu adanya pengendalian terutama IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
		perkebunan, hutan dan RTH				
C3. Prasarana Energi	✚ Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana energy dan untuk pembangkit tenaga listrik	✚ Kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu		✚ Permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum dapat dikembangkan di sekitar prasarana energi dengan radius 20-25 meter dari prasaranan energi ✚ KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang akan dilakukan sebagaimana ketetapan sebelumnya	-	✚ Perlu adanya pengendalian yang ketat dan pemberian sangsi bagi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan
C4. Prasarana Telekomunikasi	✚ pemanfaatan ruang untuk penempatan pemancar telekomunikasi	✚ Kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu		✚ Permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum dapat dikembangkan di sekitar prasarana energi dengan radiun 20-25 meter dari prasaranan telekomunikasi ✚ KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang	-	✚ Perlu adanya pengendalian yang ketat dan pemberian sangsi bagi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Juli 2017
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari
 Selatan Tahun 2017 -2037

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat			
				akan dilakukan sebagaimana ketentuan sebelumnya + Ketinggian tower tidak boleh lebih dari 52 meter berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan pangkalan TNI AU		

Sumber: Hasil Rencana



 BUPATI MANOKWARI SELATAN

 MARKUS WARAN